PANDANGAN KATOLIK TERHADAP PEMELUK KRISTEN MORMON DI SURABAYA DAN PENGARUHNYA TERHADAP HAK KEBEBASAN BERAGAMA

Skripsi:

(Disusun Untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S-1) Dalam Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat)

Disusun Oleh

SOFIA ZAINI KULBI

NIM: E02215022

PROGRAM STUDI STUDI AGAMA–AGAMA

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

S U R A B A Y A

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Sofia Zaini Kulbi

NIM : E02215022

Prodi : Studi Agama-Agma

Judul Skripsi : Pandangan Katolik Terhadap Pemeluk Kristen Mormon di Surabaya dan Pengaruhnya Terhadap Hak Kebebasan Beragama.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, bukan pengambilan tulisan atau pikiran dari karya tulis orang lain baik sebagian ataupun seluruhnya. Kecuali, pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Surabaya, (28, Januari, 2019)

Penulis

METERAI TEMPEL
F17F4AFF486184071
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Sofia Zaini Kulbi

Nim: E02215022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Sofia Zaini Kulbi ini telah disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 3 Maret 2019.

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Ahmad Zainul Hamdi, M.Ag.	**Dr. Mukhammad Zamzami, M.Fil.I**
NIP: 197205182000031001	**NIP: 198109152009011001**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Sofia Zaini Kulbi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi.

Surabaya, 10 April 2019

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Dekan,

Dr. H. Kunawi Basyir, M.Ag.
NIP. 196409181992031002

Tim Penguji:

Ketua,

Dr. Ahmad Zainul Hamdi, M.Ag.
NIP: 197205182000031001

Sekretaris,

Dr. Mukhammad Zamzami, Lc, M.Fil.I.
NIP: 198109152009011011

Penguji I

Dr. Ahmad Shiddiq, M.A.
NIP: 197708092009121001

Penguji II,

Dr. H. Andi Suwarko, S.Ag, M.Si.
NIP: 197411102003121004

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Sofia Zaini Kulbi
NIM : E02215022
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat / Studi Agama - Agama.
E-mail address : gg sofia putri @gmail.com.

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
PANDANGAN KATOLIK TERHADAP PEMELUK KRISTEN MORMON DI SURABAYA DAN PENGARUHNYA TERHADAP HAK KEBEBASAN BERAGAMA.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(Sofia Zaini Kulbi)
nama terang dan tanda tangan

Abstrak

Katolik dan Kristen Protestan memiliki kesamaan ajaran yaitu mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan. Tetapi dalam penerapan ajarannya, keduanya memiliki beberapa perbedaan. Contohnya, Katolik memiliki ajaran hanya satu di seluruh dunia, maka dalam Katolik tidak ada aliran, beda halnya dengan Kristen Protestan yang memiliki banyak aliran, salah satunya alirannya adalah Kristen Mormon. Nama gereja dari jemaat Kristen Mormon adalah Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir. Tujuan ajaran Kristen Mormon untuk memulihkan gereja dengan kitab pelengkap yang disebut Kitab Mormon. Oleh karena itu, adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang keberadaan kelompok minoritas Kristen Mormon di Surabaya dengan pemahaman ajaran teologi yang dimilikinya, serta bagaimana pandangan jemaat Katolik terhadap Kristen Mormon yang memiliki ajaran berbeda dengan Kristen pada umumnya. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis rumusan masalah tersebut dengan menggunakan teori tipologi keagamaan, pluralisme yang digagas oleh Diana L Eck dan teori hak kebebasan beragama yang menjadi jaminan hukum negara dan instrument HAM. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi berupa wawancara mendalam langsung kepada tokoh agama Katolik dan Kristen Mormon. Dari hasil obsrvasi tersebut, peneliti menemukan dan mengetahui bahwa ajaran Kristen Mormon berbeda dengan ajaran Kristen pada umumnya, perbedaan itu ada di dalam hal sejarah, konsep ketuhanan dan kitab suci yang dianut. Hal ini menjadikan Kristen Mormon mendapat pengabaian dan *hate speech* baik dari Katolik ataupun dari Kristen lainnya. Permasalahan yang dialami Kristen Mormon adalah termasuk masalah penghinaan atas nama agama serta pencemaran nama baik jemaat dari Kristen Mormon. Ujaran kebencian yang didapat Kristen Mormon berdampak diskriminasi. Maka tidak menolak kemungkinan akan berpotensi pada kekerasan dan permusuhan yang semakin dalam. Diskriminasi tersebut dibuktikan dengan tidak masuknya Kristen Mormon ke dalam PGI (Permusyawaratan Gereja Indonesia).

Kata Kunci : Katolik, Kristen Mormon dan Hak Kebebasan Beragama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... **i**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iii**
PENGESAHAN ..... **iv**
MOTTO ..... **v**
PERSEMBAHAN ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
ABSTRAK ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **x**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan 10
D. Manfaat Penelitian 10
E. Definisi Konsep 11
F. Tinjauan Pustaka 12
G. Metode Penelitian 16
H. Sistematika Penulisan 23

BAB II KERANGKA TEORETIS **26**
A. Tipologi Corak Keagamaan Agama Kristen 26
B. Pluralisme Agama 31
C. Hak Kebebasan Beragama 36
1. Jaminan Negara Terhadap Hak Kebebasan Beragama Menurut Hukum dan Undang-Undang Dasar Negara 1945 38
2. UU ITE (Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik 40
3. *International Covenant On Civil And Political Right* (ICCPR) dan *The Universal Declaration Of Human Right* (UDHR) 41
4. Norma-norma Kebebasan Beragama 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Pembatasan Ekspresi Keagamaan 49

BAB III GEREJA YESUS KRISTUS DARI ORANG-ORANG SUCI ZAMAN AKHIR DAN PERKEMBANGANNYA DI SURABAYA 53

A. Sejarah Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir.....53
B. Ajaran Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir.....58
1. Kitab Mormon.....58
2. Bait Suci.....60
3. Tritunggal (Ke-Allahan) 63
4. Pembaptisan Kematian.....64
5. Perbedaan Katolik dengan Kristen Mormon 66

C. Profil dan Sejarah Perkembangan Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir di Surabaya 68

BAB IV DINAMIKA HUBUNGAN KATOLIK DENGAN KRISTEN MORMON..... 75

A. Pandangan Jemaat Katolik terhadap Kristen Mormon.....75
1. Pandangan Jemaat Katolik Eksklusif.....75
2. Pandangan Jemaat Katolik Inklusif 80
3. Pandangan Jemaat Katolik Pluralis.....84

B. Hubungan Katolik dengan Kristen Mormon.....91

C. Pemenuhan Hak Kebebasan Beragama terhadap Kristen Mormon 98

BAB V PENUTUP..... 123

Kesimpulan 123

DAFTAR PUSTAKA.....125

DATA INFORMAN

LAMPIRAN FOTO

RIWAYAT HIDUP

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wacana keagamaan seolah-olah menjadi sesuatu yang tidak akan pernah habis diperbincangkan di antara para akademisi. Untuk itu, pembicaraan mengenai wacana keagamaan sudah selayaknya disandingkan dengan istilah hak asasi manusia serta ideologi yang dimiliki oleh setiap manusia. Hal ini akan selalu membawa dampak yang signifikan terhadap bangunan kehidupan keagamaan yang ada.[1] Mengapa demikian? karena agama mencakup dua sisi, satu sisi agama dianggap menjadi sebuah hak pribadi yang otonom. Namun di sisi lainnya dalam kehidupan bermasyarakat, hak pribadi yang otonom itu memiliki implikasi sosial yang kompleks dan sensitif dalam kehidupan bermasyarakat.

Konflik dan intoleransi yang terjadi di kalangan masyarakat di Indonesia akhir-akhir ini sering terjadi. Dengan adanya berbagai suku, agama, ras dan golongan membuat Negara Indonesia sangat rawan terjadi konflik secara horizontal dan vertikal. Faktor penyebab terjadinya konflik bermacam-macam, mulai dari menganggap kelompoknya yang paling benar, pandangan buruk dengan kelompok lainnya, ujaran kebencian di media sosial, proses hasutan dari individu ke kepada individu yang lain untuk membenci kelompok dan keyakinan lain. Tingkat pemahaman pada masyarakat juga akan sangat menentukan dalam proses terjadinya konflik dan intoleransi di masyarakat.[2]

---

[1] Peter Connolly, *Aneka Pendekatan Studi Agama*, terj. Imam Khoiri (Yogyakarta: LKiS, 2002), Vii.
[2] Sonie Setiawan dan Listyaningsih, "Peran Komunitas *Young Interfaith Peacemaker Community* Indonesia di Surabaya dalam Menumbuhkembangkan Sikap Toleransi antar Umat Beragama*", Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 1 (2018), 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejak zaman dahulu hingga sekarang dalam pembahasan ideologi agama tidak lepas dengan pembahasan aliran dan sekte yang ada dalam suatu agama. Perbedaan pemahaman ideologi memanglah hal mutlak yang terjadi. Masing-masing penganut aliran meyakini bahwa ajaran kepercayaan dan nilai-nilai yang dianutnya adalah yang paling benar. Dalam konteks ini aliran dalam agama sering kali menjadi potensi konflik dalam lingkup internal sendiri yang berdampak dalam kehidupan bermasyarakat yang plural. Selain itu hal ini juga sering menjadi problematik ketika berhadapan dengan masalah pelaksanaan hak-hak asasi manusia.[3]

Pemeluk agama Kristen adalah pemeluk terbesar kedua setelah pemeluk agama Islam di Indonesia. Sejarah ajaran Kristen yang kita kenal saat ini selalu dinisbatkan kepada sosok Yesus. Kemunculannya memang tidak dapat dipisahkan dari sejarah gerakan dakwah-Nya bersama para pengikutnya. Pendiri serta pemimpinnya menjadikan rekaman kehidupan Yesus yang asli hanya terdapat dalam keempat Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes untuk dijadikan dasar hukum oleh gereja Kristus. Oleh karenannya, menurut jemaat Kristiani pada umumnya, Al-Kitab merupakan kitab satu-satunya rujukan yang dianggap sebagai usaha untuk menyusun kehidupan Yesus yang bertujuan untuk keselamatan umat manusia.[4]

Jika di lihat dalam sejarah Kristen awal, pada fase ketiga adalah fase reformasi, ditandai dengan kemunculan gereja-gereja dalam bentuknya yang sangat

---

[3] Munawir Sjadzali dan Nurcholis Madjid Dkk, *HAM dan Pluralisme Agama* (Jakarta: Fatma, 1997), v.
[4] Merril C. Tunney, *Survey Perjanjian Lama* (Malang: Gandum Mas 2000), 159-160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beragam. Selain perdebatan teologis, kondisi sosial, ekonomi dan politik masyarakat pada saat itu menjadi hal penting yang mempengaruhi perkembangan dan perubahan struktur gereja. Gereja Roma dianggap tidak lagi mewakili pusat pemerintahan gereja yang bersih, suci dan menjalankan fungsinya dengan baik.[5]

Dekadensi moral, praktik korupsi dan kehidupan hedonis telah mewabah di kalangan uskup dan bahkan paus.[6] Martin Luther adalah salah satu tokoh kunci dalam fase ini. Kritik terhadap kepemerintahan gereja Roma yang dia lontarkan menjadi pemicu utama gerakan reformasi atas kelembagaan gereja Roma yang dinilai sudah tidak mencerminkan tatanan hidup gerejawi. Gerakan reformasi yang diprakarsai Martin Luther ini dapat mendobrak ajaran-ajaran Kristen yang memanfaatkan agama demi kepentingan politik.[7] Gerakan yang diprakarsai oleh Marthin Luther upaya bentuk protes dari ajaran Kristen Roma Katolik yang akhirnya ajarannya diberi nama Kristen Protestan. Secara umum ajaran Kristen Protestan lebih bervariatif. Dalam perkembangannya Agama Kristen Protestan mengalami perpecahan, yang kemudian melahirkan beberapa sekte-sekte.[8]

Pada intinya ajaran Katolik dan Kristen Protestan memiliki ajaran inti yang sama, yaitu sama-sama mengimani bahwa Yesus adalah tuhan. Keduannya juga memiliki hari raya yang sama yaitu 25 Desember, kitab sucinya sama yaitu Kitab Injil atau Al-Kitab. Namun, Kristen Protestan dapat dikatakan memiliki ajaran yang lebih ringan dan fleksibel. Jika dalam ajaran Katolik ritual sakramen yang

---

[5] Joesoef Sou'yb, *Agama-Agama Besar di Dunia* (Jakarta: Al-Husna Dzikra, 1996), 343-350.
[6] Ibid.,350.
[7] Ibid.,
[8] Abu Bakar, "Studi Terhadap Theologi Katolik dan Protestan", https://download.portalgaruda.org. (Kamis, 20 September 2018), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan adalah tujuh sakramen, dalam Kristen Protestan sakramen yang dilakukan hanya tiga sakramen karena menurut Kristen Protestan tiga sakramen itu sudah mewakili dari ketujuh sakramen.[9]

Berdasarkan ajaran Kristen Protestan yang lebih bervariasi maka beragam kelompok aliran jemaat Kristen Protestan berbeda-beda dalam mengaplikasikan ajaran Kristus. Yaitu salah satunya adalah Kristen Mormon, Kristen Protestan ini memiliki gereja bernama Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir. Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir adalah gereja yang didirikan oleh Joseph Smith pada 6 April 1830 Di Utah, Salt Lake. Joseph Smith dipilih atas kehendak Allah untuk memulihkan Gereja Yesus Kristus melalui Rasul Yesus yaitu Rasul Petrus, Yakobus, dan Yohanes.[10]

Maksud dari memulihkan adalah mengorganisir gereja yang sama dengan gereja yang diorganisir Yesus Kristus semasa hidupnya. Sebelum itu, Joseph Smith dikunjungi oleh utusan surgawi lainnya, yang untuk kemudian menerjemahkan Kitab Mormon dengan kuasa Allah, selanjutnya menerima wewenang ilahi untuk mengatur Gereja.[11] Nama Mormon yang diberikan kepada kelompok ini berkaitan dengan Kitab Suci kedua setelah Al-Kitab, yaitu Kitab Mormon (*The Book of Mormon*). Kitab Mormon adalah sebuah kitab yang menjadi saksi lain bahwa Yesus Kristus sungguh hidup, bahwa Dia adalah Anak Allah. Kitab tersebut berisi tulisan-tulisan para nabi kuno, kitab yang menjadi pelengkap dari Al-Kitab.[12]

---

[9] Abu Bakar, "Studi Terhadap Theologi Katolik dan Protestan", https://download.portalgaruda.org. (Kamis, 20 September 2018), 3.
[10] Anonimus, *Asas-asas Injil* (Salt Lake City: Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir, 2009), 132-137.
[11] Elder Hanson, *Wawancara*, Ngagel Surabaya, 02 Maret 2018.
[12] Elder Ariono, *Wawancara*, Ngagel Surabaya, 02 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan ajaran yang dimiliki jemaat Kristen Mormon, hal itu yang akhirnya membuat Kristen Mormon mendapatkan diskriminasi dari jemaat Kristiani. Jemaat Kristiani yang hanya tahu sekilas tentang Kristen Mormon akan banyak yang mengatakan bahwa ajaran Kristen Mormon merupakan ajaran yang sesat. Banyak prasangka buruk yang dilontarkan baik di masyarakat atau di media sosial yang mengatakan bahwa ritual Kristen Mormon adalah ritual yang aneh, sesat, mengajarkan tentang poligami, mengiris-iris pergelangan tangan, dan meminum darahnya.[13] Secara umum, jemaat Kristiani berpandangan bahwa tidak ada kitab lain selain Al-Kitab yang harus dipercayai. Namun Kristen Mormon memiliki kitab lain selain Al-Kitab yaitu Kitab Mormon yang diterjemahkan oleh Joseph Smith. Bahkan tidak sedikit yang mengatakan bahwa jemaat Kristen Mormon bukanlah Kristen melainkan hanyalah sekte non-Kristen karena melahirkan agama baru yang meniru Kristen dan Katolik.

Kristen Mormon bukan disebut sebagai agama Kristen melainkan bidat Kristen, Bentuk penolakan terhadap Kristen Mormon tidak hanya di media sosial, website dan youtube melainkan juga dikongkritkan dalam sebuah buku. Jurnal *Mentoring-15* yang ditulis dari beberapa sumber, pada seri kali ini berjudul *"*(Jalan Keselamatan, Buah Roh, Keluarga, Tritunggal/Trinitas, Saksi Yehova, Mormonisme)*"*. Pada bab pendahuluan mengatakan:

> Umat Kristiani perlu mengenal dengan baik pengajaran yang benar, bahkan harus bisa menjelaskannya kepada jiwa-jiwa baru maupun kepada pengikut-pengikut ajaran sesat (jika sempat berjumpa mereka). Contoh sederhana adalah menjelaskan tentang jalan keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah Tritunggal, dan dalam keadaan khusus diharapkan umat Kristiani mengenal ajaran-ajaran sesat, di antaranya **Saksi Yehova dan Mormonisme.** Kiranya buku ini dapat membantu kita. Catatan: Buku

[13] Christine, *Wawancara,* Ngagel Surabaya, 02 Maret 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> ini adalah koleksi artikel dari berbagai sumber. Kiranya kita dapat mengambil manfaatnya dan kebenarannya.[14]

Dalam buku tersebut juga ada bab yang menjelaskan dengan lengkap ajaran dan doktrin Kristen Mormon. Serta tidak lupa memberi peringatan perlunya berhati-hati terhadap aliran sesat Kristen Mormon, babnya yang berjudul *Mengenali Ajaran Sesat Sekte Mormon (Gereja Mormon).* Pada bab penutupnya terdapat kalimat

> Penutup:
> **Sekte Mormon** yang nabinya Joseph Smith adalah salah satu nabi palsu yang muncul di akhir zaman. Tuhan Yesus sudah memperingatkan kita melalui Injil-Nya dan Firman-Nya bahwa di akhir zaman akan datang mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu yang menyesatkan banyak orang.[15]

Kristen Mormon adalah Kristen minoritas yang terdapat di Indonesia khususnya di kota Surabaya. Namun, sekalipun kelompok minoritas dan memiliki ajaran yang berbeda dengan Kristen pada umumnya, Kebebasan beragama dan berkepercayaan adalah hak yang tidak diciptakan oleh masyarakat atau Negara, melainkan suatu anugrah yang dimiliki oleh setiap individu atau kelompok keagamaan atau kepercayaan melalui hakikat kemanusiaannya.[16]

Oleh karena itu, Kristen Mormon juga memiliki hak untuk menentukan keyakinannya dan bagaimana menjalaninnya asalkan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Negara. Perbedaan dan keragaman agama-agama yang hidup bersama dan berdampingan tercakup dalam definisi kebebasan beragama. Semua manusia memiliki hak yang sama untuk hidup dan tumbuh kembang dalam kehidupan masyarakat manusia. setiap agama maupun ideologi itu diperkenankan

---

[14] Anonimus, "Jalan Keselamatan, Buah Roh, Keluarga, Tritunggal/Trinitas, Saksi Yehova, Mormonisme*", Mentoring-15* (BMF Collections: 2015),iii.
[15] Ibid.,81.
[16] John Kelsay dan Sumner B Twiss, *Agama dan Hak-Hak Asasi Manusia*, terj. Ahmad Suaedy dan Elga Sarapung (Surabaya: Institut Dian, 1997), iii-Vi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk dipeluk dan diyakini secara bebas oleh setiap individu yang memilihnya menjadi pegangan hidup.[17]

Karena berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 menjelaskan, Pasal 29 ayat 1 berbunyi: Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian pasal 29 ayat 2 yang berbunyi: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penjabaran pasal 29 ayat 1 adalah setiap warga Negara Indonesia wajib memiliki agama dan meyakini setiap kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. Sedangkan pada Pasal 29 ayat 2 menjabarkan jaminan Negara dalam melindungi setiap warga Negaranya dalam menganut agama dan melaksanakan setiap kegiatan peribadatan di tempat Ibadah.[18]

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa negara wajib melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seluruh kepentingan publik harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara yaitu dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat. Dengan kata lain seluruh kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus atau perlu adanya suatu pelayanan.

Menurut Kymlica hidup yang baik adalah menghendaki bahwa individu harus mampu hidup menurut kepercayaan mereka tanpa takut akan hukuman.

---

[17] Zakiyuddin Baidhawi, *Kredo Kebebasan Beragama* (Jakarta: Osap Muhammadiyah, 2005), 22.
[18] Sonie Setiawan dan Listyaningsih, "Peran Komunitas Young Interfaith", 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelompok liberal berpandangan tentang kebebasan sipil dan perorangan, pemerintahan konstutional dan kebebasan kesadaran. Oleh karena itu kelompok liberal menaruh perhatian pada pendidikan dan kebebasan berekspresi dan sebagainya. Karena semua individu sama-sama memiliki minat pada hidup yang baik. Mereka harus diperlakukan dengan perhatian dan rasa hormat yang sama dan menikmati hak-hak yang setara. Bagi Kym, individu itu sendiri merupakan agen-agen moral yang memiliki hak dan kewajiban bukan masyarakat. Karena masyarakat tidak memiliki status moral mereka sendiri. Melainkan akan dinilai menurut anggota-angota nya yang hidup dengan baik. [19]

Pada dasaranya Keadilan adalah kebijakan utama dalam kehidupan bermasyarakat, keadilan tidak akan membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang yang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Secara analogis, ketidakadilan dapat dibiarkan begitu saja, jika hanya ia harus menghindar dari ketidakadilan yang lebih besar.[20] Berdasarkan hal tersebut rasa ketidakadilan akan selalu berpengaruh pada hak-hak kaum minoritas Bangsa minoritas seharusnya memiliki hak untuk memelihara diri mereka sendiri sebagai unit-unit budaya yang berbeda dan memiliki sistem pemerintahan internal dalam organisasinya. Karena mereka akan rentan terhadap serangan dominasi mayoritas seperti halnya yang dialami Kristen Mormon.

Berdasarkan permasalahan yang ada di kalangan Kristen tentang pandangan dan dikriminasi dari jemaat Kristen yang tidak menganggap Kristen Mormon

---

[19] Bhikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalisme (Keberagaman Budaya dan Teori Politik)* terj. Bambang Kukuh Adi (Yogyakarta: Kanisius, 2008), 140.
[20] John Rawls, *A Theory of Justice (Teori Keadilan)* terj. Heru Prasetyo dan Uzair Fauzan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 3-6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah jemaat beragama Kristen, melainkan hanya sekte dan bidat Kristen. Maka, penulis akan melakukan penelitian lebih dalam pada umat Kristiani khusunya jemaat Katolik yang sejarahnya sebagai agama Kristen Mula-mula sebelum adanya Kristen Protestan. Penulis ingin mengetahui sikap dan pandangan jemaat Katolik terkait dengan Kristen Mormon Serta bagiamana hubungan di antara keduanya.

Kemudian, akan diketahui apakah pandangan dari berbagai umat Kristiani ini berimplikasi terhadap hak kebebasan beragama Kristen Mormon atau tidak. Serta bagaimana negara menjamin hak kebebasan beragama jemaat Kristen Mormon sesuai dengan hak asasi manusia khususnya hak kebebasan beragama serta batasannya di dalam ranah hukum. Dengan demikian, adanya fenomena di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pandangan Katolik Terhadap Pemeluk Kristen Mormon di Surabaya dan Pengaruhnya Terhadap Hak Kebebasan Beragama".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, akan ada tiga rumusan masalah yang akan dicari jawabannya melalui penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pandangan jemaat Katolik terhadap Kristen Mormon?
2. Bagaimana hubungan jemaat Katolik dengan jemaat Kristen Mormon?
3. Apa pengaruh pandangan jemaat Katolik terhadap hak kebebasan beragama pemeluk Kristen Mormon di Surabaya?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Tujuan

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pandangan jemaat Katolik terhadap Kristen Mormon.
2. Untuk menjelaskan hubungan jemaat Katolik dengan jemaat Kristen Mormon.
3. Untuk menjelaskan pengaruh pandangan jemaat Katolik terhadap penikmatan hak kebebasan beragama pemeluk Kristen Mormon di Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan bagi pembaca baik secara Teoretis maupun Praktis.

Secara Teoretis: dapat Memberikan tambahan pengetahuan keilmuan secara konseptual dan pengembangan pemikiran mengenai teologi lintas iman khususnya ajaran Kristen dan hak kebebasan beragama.[21] Memberi referensi atau rujukan Antara ideologi pemikiran pluralisme agama dan fundamentalisme agama. Sebagai pengembangan khazanah keilmuan Ilmu Perbandingan Agama, khususnya dalam mata kuliah pluralisme dan multikultularisme, kristologi, serta Agama dan HAM. Sebagai suatu informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang ada khususnya dalam menghadapi berbagai fenomena ideologi yang ada.

Secara Praktis: dapat memberikan pandangan kepada pembaca, cara untuk bersikap kepada kelompok yang berbeda dari kita. Pentingnya rasa saling

[21] Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya 2004), 156-157

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghargai, bertoleransi kepada orang lain, agar dapat hidup rukun dan harmonis meski memiliki cara pandang yang berbeda dalam beragama.

E. Definisi Konsep

Tujuan definisi konsep adalah menjelaskan tentang konsep-konsep penelitian yang terdiri dari karakteristik sesuatu masalah yang hendak diteliti Berdasarkan landasan teori yang akan dapat dikemukakan serta batasan masalah yang dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga akan memudahkan penulis dalam mengoperasionalkannya. definisi konseptual dari masing-masing variabel**,** sebagai berikut:

1. Inti dari permasalahan penelitian ini adalah keberadaan jemaat Kristen Mormon adalah minoritas di Surabaya. Tetapi sekalipun jemaat Kristen Mormon minoritas, Kebebasan beragama adalah hak yang tidak diciptakan oleh masyarakat atau Negara, melainkan suatu anugrah yang dimiliki oleh setiap individu atau kelompok keagamaan melalui hakikat kemanusiaannya. Jadi, jemaat Kristen Mormon juga memiliki hak untuk menentukan keyakinannya asalkan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Negara.
2. Penelitian ini akan terfokus pada jemaat Katolik dan Kristen Mormon. Karena Katolik sebagai agama Kristen Mula-mula sebelum adanya Kristen Protestan. Penelitia ini akan mengulas pengaruh pandangan dari jemaat Katolik terhadap hak kebebasan beragama Kristen Mormon. Serta baimana negara menjamin hak kebebasan beragama jemaat Kristen Mormon sesuai jaminan hukum negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teori yang digunakan pada penelitian ini, *pertama* Tipologi Corak Keagamaan Agama Kristen yang digunakan untuk mengelompokkan berbagai pandangan jemaat Katolik pada Kristen Mormon. *Kedua*, teori Pluralisme Agama digunakan untuk menganalisis seberapa jauh hubungan toleransi antara jemaat Katolik dengan Kristen Mormon. *Ketiga*, Hak kebebasan beragama digunakan untuk menganalisis jaminan negara terhadap hak kebebasan beragama Kristen Mormon

F. Tinjauan Pustaka

Penulis menemukan beberapa penelitian yang subyek atau objeknya terkait dengan Kristen Mormon dan Hak Kebebasan Beragama kelompok minoritas. Terdapat berbagai referensi yang dapat menjadi rujukan sebagai penunjang informasi dalam penelitian ini. Referensi tersebut ada dari berbagai macam karya ilmiah, yaitu dari jurnal, buku, media,artikel dan koran.

Acuan dalam penelitian ini adalah dari skripsi Sigit Riono yang berjudul *"Hak Kebebasan Beragama Di Indonesia (Studi Socio-Legal Dalam Kasus Ahmadiyah)"* Permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah: diskriminasi yang dialami oleh kelompok Ahmadiyah, fokus penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hak kebebasan beragama di Indonesia secara hukum pada kelompok Ahmadiyah dan bagaimanakah implementasi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam mengatasi konflik horizontal yang dialami kelompok Ahmadiyah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak kebebasan beragama yang dialami kelompok Ahmadiyah jika dilihat dari seluruh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

regulasi yang ada, maka (De Jure) Ahmadiyah berhak meyakini dan melakukan kegiatan keagamaan yang diyakini. Berbeda dengan realita di kehidupan sehari-hari, kelompok Ahmadiyah masih mendapat ancaman, tekanan, dan aksi penolakan dari kaum intoleran. Secara (De Facto) kelompok Ahmadiyah belum merdeka dalam memeluk keyakinannya..[22]

Sama halnya dengan Ahmadiyah, Kristen Mormon juga dianggap sesat oleh para jemaat Kristen yang lain. Perbedaanya adalah bentuk penyerangan pada Kristen Mormon tidak seekstrim yang dialami kelompok Ahmadiyah. Karena bentuk penolakan terhadap Kristen Mormon hanya sebatas *hate speech* dan diskriminasi yang di buktikan dengan pengebaian yang diterima Kristen Mormon baik dari Katolik dan Kristen protestan. Serta tidak masuknya Kristen Mormon ke dalam perseikatan gereja dari Kristen protestan dan Katolik yaitu PGI.

Buku pedoman Guru dari Kristen Mormon yang berjudul *Ajaran Ajaran Dan Doktrin Tentang Kitab Mormon* buku ini diterjemahkan dari *Teachings and Doctrine of the Book of Mormon Teacher Manual.*[23] Buku yang ditulis oleh David Lindsley dan Kenneth A. Corbett. Buku ini berjudul *Ajaran dan Perjanjian serta Sejarah Gereja Buku Pedoman Guru Ajaran Injil* Terjemahan dari *Doctrine and Covenants and Church History: Gospel Doctrine Teacher's Manual.*[24]

---

[22] Sigit Riono, "Hak Kebebasan Beragama Di Indonesia (Studi Socio-Legal Dalam Kasus Ahmadiyah*)", https://lib.unnes.ac.id*. (Kamis, 20 September 2018).
[23] Anonimus, "*Ajaran Ajaran dan Doktrin Tentang Kitab Mormon*", (Salt Lake City: Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir, 2016).
[24] Kenneth A. Corbett dan David Lindsley dkk, *Ajaran dan Perjanjian serta Sejarah Gereja Buku Pedoman Guru Ajaran Injil,* terj. Anonimus (Indonesia: Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir, 2003).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Scott A Hales, et.al, “Fellow Servants”, *The Story of The Church of Jesus Christ in The Latter Days,* Volume 1 (Salt Lake: The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saint, 2018).Buku *Kompendium Katekismus Gereja Katolik* Paus adalah buku sebagai ”teks acuan” untuk katekese yang bersumber 1965, sebuah Katekismus yang lengkap mengenai ajaran-ajaran Katolik tentang iman dan moral.[25]

Artikel yang berjudul, “Studi Terhadap Theologi Katolik Dan Protestan”, artikel yang ditulis oleh Abu Bakar ini memaparkan bagaimana sejarah dan konsep ajaran Kristen Katolik dan Kristen Protestan serta perbedaan dan persamaan di antara keduannya.[26]

Artikel yang ditulis oleh Mun’im Sirry yang membahas tentang tipologi keagamaan dalam agama Kristen, artikel ini berjudul “Mempertanyakan Eksklusivisme-Inklusivisme, Pluralisme dalam Beragama”[27]

Diana L. Eck seorang penggagas pluralisme, di dalam artikelnya yang berjudul “From Diversity Pluralisme”, Eck mengemukan pendapatnya yaitu karakteristik utama untuk mengidentifikasi faham pluralism secara detail. Eck menyatakan pluralisme bukanlah keberagaman semata, tetapi keterlibatan yang berenergi dengan keberagaman.[28]

---

[25] Kardinal Joseph Ratzinger, *Kompendium Katekismus Gereja Katolik*, terj. Harry Susanto (Jakarta: Kanisius, 2009).
[26] Abu Bakar, “Studi Terhadap Theologi Katolik dan Protestan”, https://download.portalgaruda.org. (Kamis, 20 September 2018).
[27] Mun’im Sirry, *“*Mempertanyakan Eksklusivisme-Inklusivisme-Pluralisme dalam Beragama*”*, https://www.itsme.id/mempertanyakan-eksklusivisme-inklusivisme-pluralisme-dalam-beragama/. (Kamis, 20 September 2018).
[28] Diana L. Eck, “From Diversity To Pluralism”,Http://Www.Pluralism.Org/Pages/Pluralism/Essays/From_Diversity_To_Pluralism. (Kamis, 20 September 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hak kebebasan beragama yaitu terkait dengan Jaminan Hukum di Indonesia maupun Internasional yang termaktub dalam konteks internasional, wacana kebebasan beragama merujuk pada dua instrument HAM internasional lansiran PBB yaitu *The Universal Declaration Of Human Right* (UDHR) dan *International Covenant On Civil And Political Rights* (ICCPR). Di Indonesia Hak kebebasan beragama Dijamin Oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan UU ITE.

Buku berjudul *Kredo Kebebasan Beragama* karya dari Zakiyuddin Baidhawi. Dalam buku ini di bahas tentang pengakuan atas perbedaan dan keragaman dalam agama. Lalu, penghargaan atas hak asasi beragama atau berkepercayaan, sekaligus perlindungan atas hak tersebut.[29]

Buku berjudul *Kala Beragama Tak Lagi Merdeka Majlis Ulama Indonesia Dalam Praksis Kebebasan Beragama,* karya Fawaizul Umam yang menjelaskan tentang kebebasan beragama berdasarkan pasal-pasal hukum negara.[30] Dalam jurnal Analisa Pengkajian Masalah Sosial Keagamaan juga memuat tulisan yang berjudul "Demokrasi di Indonesia Antara Pembatasan dan Kebebasan Beragama*"* karya Abu Hafsin. Pada jurnal tersebut membahas secara filosofis sampai politis mengenai makana kebebasan beragama dalam konteks demokrasi.[31]

Pemaparan dari beberapa penelitian di atas terkait dengan hak kebebasan beragama, Katolik dan Kristen Mormon. Perlu diketahui bahwa masih adanya peluang kesempatan untuk penulis melakukan penelitian terkait hal tersebut. Karena belum ada yang menggunakan topik perihal pandangan Katolik terhadap

---

[29] Zakiyuddin Baidhawi, *Kredo Kebebasan Beragama* (Jakarta: Osap Muhammadiyah, 2005).
[30] Fawaizul Umam, *Kala Beragama Tak Lagi Merdeka*.
[31] Abu Hafsin, "Demokrasi di Indonesia antara Pembatasan dan Kebebasan Beragama*",* Jurnal *Analisa Pengkajian Masalah Sosial Keagamaan,* Vol. xvii No. 01 (Januari-Juni 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kristen Mormon, yang dinilai ajarannya berbeda dan mendapatkan diskriminasi dari berbagai jemaat Kristiani. Maka penulis akan melakukan penelitian dengan topik pandangan Katolik terhadap Kristen Mormon dan pengaruhnya terhadap hak kebebasan beragama Kristen Mormon.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

   a. Pendekatan Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.[32] Penelitian kualitatif sering juga disebut penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah mengasumsikan bahwa kenyataan-kenyataan empiris terjadi dalam suatu konteks sosio kultural yang saling terkait satu sama lain.[33] Hal ini juga akan digunakan untuk mengambil data di lapangan tentang bagaimana pandangan Katolik terhadap jemaat Kristen Mormon di Surabaya. Karena keaslian dan kepastian merupakan faktor yang sangat ditekankan, kriteria kualitas lebih ditekankan pada relevansi yakni signifikasi dan kepekaan individu terhadap lingkungan sebagimana adanya.[34]

[32] Lexy J. Moleong, *Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), 4.
[33] Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 5.
[34] H.M Sayuthi Ali, *Metodologi Penelitian Agama* (Jakata: Raja Grafindo Persada 2002), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Jenis penelitian studi kasus dalam penelitian ini adalah pembuktian presepsi Katolik pada Kristen Mormon. Penelitian ini melibatkan kombinasi yaitu observasi dan lapangan. Di lihat dari segi objek termasuk jenis penelitian lapangan *field research* yang dilakukan secara langsung untuk memaparkan kondisi yang ada. Namun disamping menggunakan *field research*, penelitian ini juga menggunakan library riset untuk bahan penunjang yaitu dengan studi pustaka yang menggunakan bahan literature terkait yang memeiliki informasi dan relevansi dengan topik penelitian. Jenis pokok pembahasan penelitian ini adalah terkait dengan agama dan hukum negara yang menangui orang beragama.[35]

2. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis data yang diperlukan dalam penelitian kualitatif ini adalah data lapangan humane instrument. Karena, desain dan data yang dikumpulkan serta fokus penelitian bisa berubah sesuai kondisi alamiah yang ada, yang menjadi ciri dari kualitatif adalah proses kesimpulan dilakukan secara induktif. Dengan pengungkapan kenyataan secara alamiah, seperti pernyataan, statement secara lisan berupa kata-kata yang di ungkapkan oleh subjek. Penelitian kualitatif akan menghasilkan hal baru bukan membuktikan teori.[36]

b. Sumber Data yang di perlukan dalam penelitian ini adalah data lapangan yang akan diperoleh dari aktivis jemaat Kristen Mormon, dan misionaris

[35] Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompotensi dan Prakteknya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 35.
[36] Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya 2004), 156-157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mormon serta dari aktivis gereja Katolik, total keseluruhan informan adalah 20 orang. 15 orang dari Katolik yang terdiri dari tokoh agama, Ketua OMK, jemaat bisas dan 5 orang dari Kristen Mormon yang terdiri dari misionaris dan *key speakers*. Sumber data ini di lengkapi dengan literasi terkait seperti hak diskriminasi hak-hak kebebasan beragama serta referensi dari teologi Kristen Mormon. Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan yang di peroleh dari informan. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video, pengambilan foto, atau film.[37]

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian kualitatif dan literasi ialah wawancara mendalam (tidak terstuktur), riset participant, pengamatan dan studi pustaka, menelaah berbagai buku terkait judul yang diangkat. Prinsipnya teknik-teknik pengumpulan data tersebut digunakan untuk menggambarkan fenomena sosial secara alamiah. Sumber apa yang akan digunakan serta teknik apa yang akan digunakan untuk mengumpulkan data, hal ini sangat tergantung kepada permasalahan yang menjadi fokus penelitian.[38]

a. Menggali data dengan melakukan wawancara tidak terstuktur, wawancara tidak terstruktur adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan

[37] Lexy J. Moleong, *Penelitian Kualitatif*, 157.
[38] H.M Sayuthi Ali, *Metodologi Penelitian Agama*, 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertanyaan dan informan yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[39] Sumber data yang sangat penting dalam penelitian kualitatif adalah berupa objek manusia itu sendiri yaitu dalam posisi ini informannya adalah pastur, aktivis, jemaat, dan pemuda dari katolik, pendeta serta jemaat Kristen Mormon. Alat yang digunakan dalam wawancara adalah berupa buku catatan dan recorder.

b. Dokumen, adalah bahan tertulis biasanya digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data. Manfaatnya untuk mengkaji, serta memudahkan peneliti untuk menyimpan data secara konkret. Dalam hal ini peneliti menggunakan kitab suci dari Katolik dan Kristen Mormon, kitab turunan dari kitab suci buku referensi ajaran dari Katolik dan Kristen Mormon. Dalam penulisan ini sumber data yang digunakan juga berupa UUD 1945 hasil amandemen, Tap-Tap MPR/MPRS, UU serta peraturan perundangan lainnya seperti yang diaturdalam UU No. 10/ 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan untuk mengkaji Hak kebebasan Beragama sesuai topik yang akan diangkat oleh peneliti.

c. Observasi, observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Dalam mengobservasi terdapat beberapa unsur yaitu *Pertama*, mengobservasi tempat yang akan di teliti, dalam hal ini peneliti akan mengamati gereja

[39] Djunaidi Ghonny dan Fauzan Al Manshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar Ruzz Media 2012), 163-164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau tempat ibadah yang menjadi tempat berkumpul jemaat Katolik dan Kristen Mormon. *Kedua*, mengamati objek dan aktivitas yang dilakukan, observasi ini penulis gunakan untuk guna memeperkuat data wawancara yang diungkapkan oleh objek. Serta peneliti dapat memperoleh data melalui pengamatan kegiatan objek, dalam hal ini peneliti akan mengamati ibadah, kajian, perayaan yang diadakan Katolik dan Kristen Mormon.

4. Metode Analisa Data

Analisa data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang permasalahan yang diteliti.[40] Dalam metode analisa data, peneliti menggunakan analisa data deskriptif-kualitatif. Penelitian kualitatif tidak menggunakan variabel sebagai suatu kajian melainkan pola-pola yang terdapat dalam masyarakat serta mengembangkan perspektif yang akan digunakan untuk memahami dan menggambarkan realitas.

Karena itu peneliti kualitatif tidak menggunakan proposisi yang berangkat dari teori melainkan menggunakan pengetahuan umum yang sudah diketahui bersama dan dinyatakan dalam bentuk asumsi-asumsi dasar. Rangkaian fakta yang dikumpulkan, dikelompokkan, ditafsirkan dan disajikan yang akan dapat menghasilkan teori. Karena itu, penelitian kualitatif tidak bertolak dari teori tetapi menghasilkan teori yang sering disebut *grounded theory* (teori dari dasar).[41]

---

[40] Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 104.
[41] H.M Sayuthi Ali, *Metodologi Penelitian Agama*, 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Pemeriksaan Keabsaan Data

Pada dasarnya Pemeriksaan terhadap keabsahan data, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang sangat penting dalam penyelesaian penelitian kualitatif.[42] Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif dengan cara *credibility* dan triangulasi.[43]

a. *Credibility* atau yang disebut dengan Uji kredibilitas dapat dilakukan dengan cara Memperpanjang pengamatan agar dapat meningkatkan kredibilitas/kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap. Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah

[42] Lexy J. Moleong, *Penelitian Kualitatif,* 320.
[43] Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif , kualitatif R dan D,* (Bandung: Alfabeta, 2012), 270.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.[44]

b. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat tiga triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.[45]

Triangulasi Sumber: Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh di analisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Selanjutnya, membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Membandingkan sata infroman satu dengan yang lainnya. Bandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dengan pandangan orang dari berbagai tingkatan. Bandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang terkait. Ketahui alasan-alasan terjadinya perbedaan tersebut, bukan kesamaan pandangan.[46]

Triangulasi Teknik: Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut

[44] Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif* , 273.
[45] Ibid,. 273.
[46] Ibid.,274.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.[47]

Triangulasi Waktu: Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.[48]

H. Sistematika Penulisan

Agar penelitian skripsi ini dapat fokus di satu titik pembahasan yang diharapkan. Maka disusun sistematika penulisan skripsi ini, yaitu terdiri dari lima bab. Masing-masing bab berisi pembahasan yang berda namun saling terkait satu dengan lainnya. Secara rinci, pembahasan masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab pertama, bab ini berisi pendahuluan yang bertujuan untuk memberikan gambaran objek kajian secara general. Pada bab ini akan memuat pembahasan yang meliputi latar belakang serta hal-hal yang menarik untuk diteliti, sehingga penulis merasa ingin untuk meneliti lebih dalam tentang hal yang menarik pada objek penelitian tersebut. Kemudian, dilanjutkan rumusan masalah yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya pertanyaan tersebut akan mengantarkan pada

[47] Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif*, 274.
[48] *Ibid*,. 274.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fokus kajian dalam skripsi ini dan fokus kajian dalam skripsi ini akan diperjelas pada tujuan penelitian.

Bab kedua, bab ini membahas landasan teori. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah, Pluralisme agama yang digunakan sebagai penjelasan tentang keberagaman umat beragama, yakni berusaha memberi ruang bagi orang lain agar bisa "merayakan keragaman". Pertama menggunakan teori tentang tipologi keagamaan dalam Kristen, kedua teori Pluralisme Diana L.Eck. Terakhir teori tentang Hak asasi manusia khususnya hak kebebasan beragama. Meliputi hak-hak kebebasan beragama yang tertuang dalam UDHR, ICCPR, UUD 1945, UU ITE.

Bab ketiga, bab ini berisi tentang deskripsi data, profil yang berkaitan dengan objek penelitian yang dikaji, hal-hal yang berkaitan tersebut berupa letak geografis gereja, sejarah gereja, serta hasil wawancara mengenai hubungan Katolik dengan Kristen, meliputi pandangan Katolik terhadap Kristen Mormon, serta bagimana hubungan keduannya. Serta akan mengetahui pandangan dari Katolik yang akan berpengaruh terhadap hak-hak kebebasan beragama Kristen Mormon atau sebaliknya.

Bab keempat, berisi hasil penelitian, analisis, dan pembahasan yang meliputi analisa tentang penilaian Kristen Mormon dari sudut panang jemaat Katolik terhadap ajaran Kristen Mormon. Lalu bagimana hubungan antar keduanya. Analisis ini merupakan hasil uraian yang dilakukan oleh penulis guna mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pengaruh hak kebebasan beragama yang diterima Kristen Mormon.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kelima, bab ini berisi penutup yang merupakan kesimpulan dari rumusan masalah yang ada di atas. Dalam penulisan kesimpulan, penulis menyimpulkannya dalam bentuk paragraf yang berisi poin-poin penjelasan yang fokus dari rumusan masalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
KERANGKA TEORETIS

A. Tipologi Corak Keagamaan Agama Kristen

Secara etimologi, kata tipologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu "typos" dan "logos" yang berarti ilmu pengelompokkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tipologi diartikan sebagai ilmu watak tentang bagian manusia dalam golongan-golongan menurut corak watak masing-masing.[49] Dengan demikian, tipologi dapat didefinisikan sebagai kajian suatu bidang ilmu dalam mendeskripsikan kelompok-kelompok yang didasarkan atas kesamaan karakter atau watak.[50] Jadi, tipologi corak keagamaan adalah pengelompokan atau menggolongkan masyarakat beragama berdasarkan kesamaan corak atau watak yang dimiliki dalam beragama termasuk dalam segi beribadat, ajaran kepercayaan, dan presepsi. Dalam beragama setiap orang memiliki corak masing-masing. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan latar belakang budaya yang diusung masing-masing orang, konsep pemikiran dan dinamika sosial yang mempengaruhinya.

Dalam agama Kristen banyak kelompok yang meyakini iman Kristus dengan berbagai model. Misalnya, Katolik memiliki struktur hierarki dari gereja di Vatikan yang bersifat internasional bisa memberi fatwa menyeluruh sampai ke tingkat lokal.

[49] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Tipologi", https://kbbi.web.id/tipologi.html. (Sabtu, 10 November 2018).
[50] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beda halnya dengan Protestan tidak ada semacam kuasa gereja dalam ajaran agama Kristen Protestan.[51]

Munim Sirry berargumen bahwa tipologi keagamaan berguna untuk melihat sikap seseorang terhadap kelompok atau agama lain. Seperti bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap agama-agama lain. Namun tipologi kelompok beragama tidak bersifat mutlak atau absolut tetapi bersifat relatif dan gradual. Karena sejatinya masyarakat dalam beragama tersebut kadang tidak terlihat secara kontras. Menurut Sirry, Tak seorang pun yang konstan berada dalam satu kategori tipologi. Seorang bisa dikatakan eksklusif dalam satu kasus dan inklusif bahkan pluralis dalam kasus lain.[52]

Menurut Alan Race adalah seorang yang mempopulerkan tipologi tripolar, yang ia gunakan sebagai standar dalam studi teologi-teologi keagamaan, tipologi tripolar merupakan sebuah pendekatan terhadap pandangan para teolog agama Kristen terhadap agama-agama lain. Berdasarkan hal tersebut, menurutnya ada tiga tipologi yaitu: *Pertama*, eksklusivisme yaitu memandang bahwa keselamatan dan kebenaran hanya ada dalam agama Kristen dan agama lain sebagai jalan kesesatan *Kedua*, inklusivisme yaitu memandang bahwa agama-agama lain pun yang berada di luar Kristen berada dalam rahmat Allah dan bisa diselamatkan melalui jalan yang hanya ada dalam Yesus Kristus dengan kata lain menganggap bahwa agama lain mengandung

---

[51] Hans Kung dan Syafaatun Almirzanah Dkk, terjem Mega Hidayati dan Endy Saputrom Dkk, *Jalan Dialog Hans Kung dan Perspektif Muslim* (Yogyakarta: Mizan, 2002).

[52] Mun'im Sirry, *"*Mempertanyakan Eksklusivisme-Inklusivisme-Pluralisme dalam Beragama*"*, https://www.itsme.id/mempertanyakan-eksklusivisme-inklusivisme-pluralisme-dalam-beragama/. (Senin, 26 November 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

elemen kebenaran, tapi kebenaran dalam agamanya masih superior. *Ketiga,* pluralisme yaitu memandang bahwa Allah merupakan sesuatu yang nyata yang dapat dikenali melalui berbagai jalan menuju pada satu, yang nyata yaitu Allah. Menegasikan superioritas tersebut karena agama-agama yang berbeda merupakan jalan yang absah menuju keselamatan.[53]

Sikap eksklusif**,** adalah memiliki sudut pandang superioritas, yang menempatkan agamaku sebagai lebih baik secara a priori (dalam doktrin, etika, maupun sistemnya). Kristen eksklusif berpandangan, sebuah agama baik dan benar sejauh ia menunjukkan spirit Yesus Kristus dalam teori dan praksisnya.[54] Bagi agama Kristen, inti pandangan eksklusivisme adalah bahwa Yesus adalah satu-satu jalan yang sah untuk keselamatan. [55] "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku" (Yohanes 14:6). Juga, dalam ayat lain (Kisah Para Rasul 4,12) disebutkan, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan".[56] Sikap ini dapat membawa bahaya yang nyata akan intoleransi, kesombongan, dan penghinaan bagi yang lain. Menurut Friedrich Heiler, seorang ahli Ilmu Perbandingan Agama dari Marburg menyatakan bahwa, secara tradisional tradisi agama Barat adalah

---

[53] Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama (Potret Agama dalam Dinamika Konflik)* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 185.
[54] Hans Kung dan Syafaatun Almirzanah dkk, terj Mega Hidayati dan Endy Saputrom dkk, 35.
[55] Buddhy Munawar Rahman, *Argument Islam Untuk Pluralisme* (Jakarta: Grasindo 2010), 44.
[56] Al-Kitab Perjanjian Baru, Yohanes 14:6 dan Kisah Para Rasul 4,12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

eksklusif dalam sikap mereka terhadap agama-agama lain dengan memberikan kepada agama mereka sendiri validitas mutlak dan mengandaikan konsepsi kebenaran yang seolah logis secara murni dan naif terhadap kepercayaannya karena tidak ingin mengkritis diri terhadap kepercayaan yang dimiliki.[57]

Sikap inklusivisme berpandangan bahwa di luar agama yang dipeluknya juga terdapat kebenaran, meskipun tidak seutuh atau sesempurna agama yang dianutnya. Di sini masih didapatkan toleransi teologis dan iman dari agama lain. Paradigma ini membedakan antara kehadiran aktivitas Tuhan dalam tradisi-tradisi agama lain, dengan penyelamatan dan aktivitas Tuhan sepenuhnya dalam Yesus Kristus. Menjadi "inklusif" berarti percaya bahwa seluruh kebenaran agama non-Kristiani mengacu kepada Kristus. Paradigma ini, masih membaca agama orang lain dengan kacamata sendiri. Sikap beragama inklusif pun bisa berarti memasukkan orang lain dalam kelompok kita.[58] Pandangan yang paling ekspresif dari paradigma inklusif ini tampak pada dokumen Konsili Vatikan II, mempengaruhi seluruh komunitas Katolik sejak 1965. Terkait dengan Dokumen dengan pernyataan inklusif berkaitan dengan agama lain, ada pada "Deklarasi tentang Hubungan Gereja dan Agama-agama Non-Kristiani". Menurut Budhy Munawar Rachman sekalipun tidak ada semacam kuasa gereja dalam agama Kristen, khususnya Katolik yang bisa memberi fatwa menyeluruh, Teolog terkemuka yang menganut aliran ini adalah Karl Rehner, Rahner memunculkan istilah inklusif,

[57] A. Mukti Ali, *Ilmu Perbandingan Agama* (Bandung: Mizan 1996), 85.
[58] Victor Immnuel Tanja, *Pluralisme Agama dan Problema Sosial: Diskursus Tentang Isu-Isu Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1997), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

The Anonymous Christian (Kristen anonim), yaitu orang-orang non-Kristen. Menurut pandangannya, Kristen anonim juga akan selamat, sejauh mereka hidup dalam ketulusan hati terhadap Tuhan, karena karya Tuhan pun ada pada mereka, walaupun mereka belum pernah mendengar Kabar Baik.[59]

Sikap pluralisme adalah "agama-agama lain adalah jalan yang sama-sama sah untuk mencapai Kebenaran yang Sama"; agama-agama lain berbicara secara berbeda, tetapi merupakan Kebenaran-kebenaran yang sama sah"; atau "setiap agama mengekspresikan bagian penting sebuah kebenaran".[60] Paradigma itu percaya bahwa setiap agama mempunyai jalan keselamatan sendiri. Karena itu, klaim Kristianitas bahwa ia adalah satu-satunya jalan (eksklusif), atau yang melengkapi atau mengisi jalan yang lain (inklusif), harus ditolak demi alasan-alasan teologis dan fenomenologis.[61] Menurut Komarudin Hidayat, sikap pluralisme lebih moderat dari sikap inklusivisme, atau bahkan dari eksklusivisme. Ia berpandangan bahwa secara teologis pluralitas agama dipandang sebagai suatu realitas niscaya yang masing-masing berdiri sejajar (paralel) sehingga semangat misionaris atas dakwah dianggap tidak relevan.[62] Sikap paralelistis memberikan keuntungan yang sangat positif; toleran dan hormat terhadap yang lain serta tidak mengadili mereka. Sikap ini pun menghindari sinkretisme dan eklektisisme yang keruh yang membuat suatu agama mengikuti selera

---

[59] Buddhy Munawar, *Argument Islam,* 43.
[60] Nurcholish Madjid, *Dialog Diantara Ahli Kitab Sebuah Pengantar* (Bandung: Mizan, 1998), xix.
[61] Buddhy Munawar, *Argument Islam,* 48.
[62] Komarudin Hidayat, *Atas Nama Agama: Wacana Agama Dan Dialog Bebas Konflik* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pribadi; sikap ini pun menjaga batas-batas tetap jelas dan merintis pembaruan yang ajeg pada jalan-jalan orang itu sendiri.[63]

B. Pluralisme Agama

Secara bahasa kata pluralisme agama, berasal dari dua kata, yaitu Pluralisme dan Agama. Dalam bahasa Arab diterjemahkan "*Al-Taaddudiyah Al-Diniyah*" dan dalam bahasa Inggris *Religious Pluralism*.[64] Dalam KBBI Pluralisme berasal dari kata "Plural" yang artinya jamak atau lebih dari satu. Pluralistis mengandung arti banyak macam, bersifat keadaan masyarakat yang majemuk (bersangkutan dengan sistem sosial dan politiknya).[65] Diana L. Eck. Seorang penggagas pluralisme yang lahir pada 5 Juli 1945 di Tacoma, Washington. Di Dalam Artikelnya yang berjudul *From Diversity Pluralisme*, Eck mengemukan pendapatnya yaitu empat karakteristik utama untuk mengidentifikasi faham pluralism secara detail. Eck menyatakan:

Pertama, pluralisme bukanlah keberagaman semata, tetapi keterlibatan yang berenergi dengan keberagaman. Keragaman dapat dan berarti terciptanya ghetto keagamaan, dengan lalu lintas kecil di antara atau di antara mereka. Hari ini, keragaman agama diberikan, tetapi pluralisme bukan sebuah pemberian, karena ini adalah sebuah

---

[63] Raimundo Panikkar, *Dialog Intra-Religius* (Yogyakarta: Kanisius, 2004) 23.
[64] Majalah Media Dakwah Edisi No. 358 Tahun 2005.
[65] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Pluralisme", Https://Www.Google.Co.Id/Amp/S/Kbbi.Web.Id/Pluralisme.Html, (Kamis, 20 September 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencapaian. Hanya keragaman tanpa perjumpaan dan hubungan nyata akan menghasilkan ketegangan yang meningkat di masyarakat kita.[66]

Kedua, pluralisme bukan hanya toleransi, tetapi pencarian aktif atas pemahaman lintas perbedaan. Toleransi adalah kebajikan publik yang diperlukan, tetapi tidak mengharuskan orang Kristen dan Muslim, Hindu, Yahudi, dan sekularis bersemangat untuk mengetahui apa pun tentang satu sama lain. Toleransi merupakan landasan yang terlalu tipis bagi perbedaan agama dan kedekatan dunia. Ia tidak melakukan apa pun untuk menghilangkan ketidaktahuan kita satu sama lain, dan meninggalkan stereotip, setengah kebenaran, ketakutan yang mendasari pola lama perpecahan dan kekerasan. Di dunia di mana kita hidup hari ini, ketidaktahuan kita satu sama lain akan semakin mahal.[67]

Ketiga, pluralisme bukanlah relativisme, tetapi perjumpaan komitmen. Paradigma baru pluralisme tidak mengharuskan kita meninggalkan identitas dan komitmen kita di belakang, karena pluralisme adalah perjumpaan komitmen. Itu berarti memegang perbedaan terdalam kita, bahkan perbedaan agama kita, tidak dalam isolasi, tetapi dalam hubungan satu sama lain.[68]

Keempat, pluralisme didasarkan pada dialog. Bahasa pluralisme adalah dialog dan pertemuan, memberi dan menerima, kritik, dan kritik diri. Dialog berarti berbicara

---

[66] Diana L. Eck, "From Diversity To Pluralism", Http://Www.Pluralism.Org/Pages/Pluralism/Essays/From_Diversity_To_Pluralism., (23 Septepmber 2017).
[67] Ibid.,
[68] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan mendengarkan, dan proses itu mengungkapkan baik pemahaman umum maupun perbedaan nyata. Dialog tidak berarti semua orang di “meja” akan setuju satu sama lain. Pluralisme melibatkan komitmen untuk berada di meja - dengan komitmen seseorang.[69]

Jadi, menurut Eck, Pluralisme bukanlah sebatas hal menyamaratakan agama tapi salah satu pertemuan, pertukaran, dan lalu lintas berbagai arah. Pluralisme bukanlah fakta semata dari pluralitas atau keberagaman saja, namun berkomitmen dan keterlibatan aktif dengan keragaman itu. pluralisme bukan sekadar relativisme, namun memberi ruang bagi agama yang nyata dan berbeda agar seseorang bisa "merayakan keragaman”. Perjumpaan masyarakat pluralis dikarenakan adannya perbedaan nyata dari berbagai tradisi keagamaan. Pluralisme tidak membutuhkan pelepasan kekhasan tradisi iman seseorang untuk mencapai persamaan dan komitmen persatuan masyrakat. pluralisme mengundang orang-orang dari setiap iman untuk menjadi diri mereka sendiri, dengan segala kemampuan mereka dan ciri khas mereka. melalui situasi pertemuan satu sama lain ini akan timbul adanya rasa saling memahami dan menghargai. Karena hal ini adalah proses menciptakan masyarakat untuk mengakui, daripada menyembunyikan, perbedaan terdalam kita.

Pembahasan pluralisme tidak terlepas dari masyarakat multikultural, yang artinya masyarakat yang terdiri atas banyak struktur kebudayaan. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya suku bangsa yang memilik struktur budaya sendiri yang

---

[69] Diana L. Eck, “From Diversity To Pluralism”, Http://Www.Pluralism.Org/Pages/Pluralism/Essays/From_Diversity_To_Pluralism., (23 Septepmber 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbeda dengan budaya suku bangsa yang lainnya.[70] Manusia memiliki kemampuan sekaligus kebutuhan yang sama dan bervariasi hal ini diwujudkan dengan interaksi kebudayaan satu dengan budaya yang lain. Mereka beranggapan bahwa manusia diciptakan untuk menjadi setara karena memiliki berbagai watak persamaan secara lahiriah. Maka memberi hak-hak kepada sekumpulan kebudayaan yang berbeda dengan hak yang sama rata.

Menurut John Rawls dalam karyanya *A Theory Of Justice* menjawab pertanyaan perihal pluralitas moral. Dimana ia memandang pluralitas memanglah hal yang tidak dapatkan dielakkan dan sangat dibutuhkan. Tidak dapat di nafikan, bahwa manusia memiliki pemahaman tersendiri dan memiliki sistematika berpikir pribadi mengenai definisi kehidupan yang baik dalam perjalanan mereka melatih pemikiran yang rasional. Multkulturalisme sangat diperlukan karena manusia masing-masing memiliki kelebihan atau talenta yang satu dengan lainnya adalah berbeda. Dengan perbedaan kelebihan dan kekurangan, maka manusia membutuhkan orang lain untuk mengisi ruang-ruang guna melengkapi satu sama lain serta memahami satu dengan yang lain agar dapat menciptakan suatu perbedaan mendasar tersebut dapat menciptakan suatu masyarakat yang adil, stabil, dan menghormati perbedaan-perbedaan moral yang mendalam.[71]

---

[70] Dany, "Dinamika Kehidupan Masyarakat Multicultural", Https://Dannytugas.Wordpress.Com/Pengertian-Masyarakat-Multikultural/. (Kamis, 20 September 2018).

[71] John Rawls, *A Theory Of Justice*, 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengatakan demi tegaknya pluralisme masyarakat bukan hanya terletak pada suatu pola hidup berdampingan secara damai. Karena itu masih rentah terhadap munculnya kesalahpahaman antarkelompok masyarakat yang pada saat tertentu menimbulkan disintegrasi. Namun harus ada kesadaran untuk saling mengenal, untuk saling menghargai, menghormati dan berdialog secara tulus sehingga kelompok yang satu dengan kelompok yang lain saling *take and give*.[72]

Menurut pemikiran Smith, pluralisme agama merupakan tahapan baru yang sedang dialami dunia agama-agama. Syarat utama tahapan ini adalah kita semua disuruh untuk memahami tradisi-tradisi keagamaan lain di samping tradisi keagamaan kita sendiri membangun teologi di dalam benteng satu agama sudah tidak memadai lagi. Seperti pada masa lampau, para teolog Kristiani merasa perlu membangun teologi dalam terang filsafat Yunani atau perkembangan ilmiah. Demikian pula seperti yang dialami masyarakat beragama yang ada di Indonesia, apabila hendak mengembangkan teologinya, hendaknya menyadari kedudukannya sebagai anggota masyarakat dunia bersama dengan masyarakat yang beragama lainnya termasuk di antaranya Hindu, Islam, Kristen dan lain-lain.[73]

---

[72] Zakaria*,"*Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Pluralisme (Perspektif Hukum Islam*)",* https://repositori.uin-alauddin.zakaria.ac.id. , 21.

[73] Buddhy Munawar, *Argument Islam,* 12. Pluralisme Merupakan Keharusan Bagi Masyrakat Indonesia Yang Majemuk Ini. Pluralisme Merupakan *Ke-Bhineka Tunggal Ika-An.* Kesatuan Bukan Yang Dipentingkan, Sebab Dapat Menjadikan Perbedaan Hilang. Perbedaan Dihargai Bahkan Harus Tetap Ada. Kebhinekaan Sebagai Sebuah Nilai Kebangsaan Tidak Bisa Diabaikan. Indonesia Secara *De-Jure* Sudah Menjamin Persamaan Bagi Semua Kelompok.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Hak Kebebasan Beragama

Kebebasan beragama merupakan perbedaan kepercayaan dan keragaman agama-agama yang hidup bersama dan berdampingan. Kepercayaan-kepercayaan itu adalah yang merujuk pada pandangan hidup. Hak kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah merupakan salah satu jenis HAM fundamental yang tidak dapat dikurangi atau ditangguhkan kepada siapapun dalam situasi apapun (*non- derogable right*). Ia bersifat mutlak dan merupakan wujud dari inner freedom (*freedom to be*).

Karena itu menjadi salah satu hardcore HAM. Sementara itu hak untuk mengekspresikan agama seperti hak untuk beribadah, mendirikan rumah ibadah dan meyebarkan agama terkategori sebagai hak untuk bertindak (*freedom to ask*), dan karenannya bersifat dapat dibatasi (*limitable*), diatur (*regulable*), dan ditangguhkan (*derogable*). Singkat kata hak atas kebebasan beragama sebagai mana dengan hak untuk hidup, bebas dari kelaparan, untuk bertempat tinggal, untuk bebas dari penyiksaan dan hak untuk memeproleh pelayanan kesehatan merupakan hak-hak kemanusiaan mendasar (*basic human right*).[74] Kebebasan untuk mengekspresikan agama bisa dibatasi sepanjang kebebasan tersebut dapat mengganggu kebebasan orang lain dan dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Dalam konteks internasional, wacana kebebasan beragama merujuk pada dua instrument HAM internasional lansiran PBB. Yakni *The Universal Declaration Of*

[74] Umam, *Kala Beragama Tak Lagi Merdeka*, 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Human Right (UDHR) dan *International Covenant On Civil And Political Rights* (ICCPR). Setelah di sahkan oleh PBB, maka kedua instrument HAM tersebut menjadi rujukan utama negara-negara anggota yang mengapresiasi isu HAM dan melindungi serta menjamin pemenuhan di negara masing-masing termasuk perihal hak kebebasan beragama. Negara yang menjadikan kedua instrument HAM tersebut sebagai rujukan adalah negara yang sudah meratifikasi ICCPR serta sudah terikat secara hukum atasnya. Artinya negara-negara tersebut menjadi negara pihak (*Statse parties*) yang berkewajiban melindungi (*to protect*), menghormati (*to respect*) dan memenuhi (*to fulfill*) sebagai bentuk HAM yang ditengengahkan oleh kovenan.[75]

Pada dasarnya setiap hak asasi manusia wajib dihormati (*respect*) dilindungi (*protect*), dipenuhi (*fulfill*) dan ditegakan (*enforced*) oleh negara. Dalam pengertiannya yang murni, kebebasan beragama (*religious freedom*) memiliki empat aspek utama yaitu, kebebasan nurani (*liberty conscience*), kebebasan mengekspresikan keyakinan keagamaan (*liberty of religious expression*), kebebasan melakukan perkumpulan keagamaan (*liberty of religious association*) dan kebebasan untuk melembagakan ajaran keagamaan (*liberty of religious institutionalization*). Di antara keempat aspek tersebut, aspek pertama adalah aspek murni hak kebebasan yang paling asli dan absolut disbanding dengan ketiga aspek lainnya. Karena kebebasan nurani merupakan hak yang paling absolut, maka konsep kebebasan beragama harus mencakup kebebasan untuk memilih dan tidak memilih.[76]

---

[75] Umam, *Kala Beragama Tak Lagi Merdeka*.,42.
[76] Hafsin, "Demokrasi Di Indonesia Antara Pembebasan Dan Pembatasan Kebebasan Beragama", 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Jaminan Negara Terhadap Hak Kebebasan Beragama Menurut Hukum Dan Undang-Undang Dasar Negara 1945

Mengenai pengakuan dan perlindnungan HAM dan hak kebebasan beragama secara konstitusional dalam hal kebebasan beragama termaktub dalam UUD 1945 dan hasil amandemen. Terdapat beberapa pasal yang menegaskan perihal bagian negara wajib menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan warga negara. Berikut adalah penjelasan mengenai Pasal-Pasal yang melandasi jaminan:

Pasal 28 E ayat (1), (2), dan (3)

1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya**.**
3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.[77]

Pasal 28 I ayat (1) dan (2)

1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui

[77] Undang –Undang Dasar Negara 1945, Pasal 28 E Ayat (1),(2) Dan (3).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak di tuntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

2. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.[78]

Pasal 29 ayat (1) dan (2) dengan tegas menyatakan

1. Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa.
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.[79]

Selain itu, peraturan perundangan mengenai kebebasan beragama juga dikuatkan pada Undang-Undang No 39 tahun 1999

Pasal 22 Undang-Undang No 39 tahun 1999

a. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
b. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Negara harus menjamin:

1. Bahwa hak ini dilaksanakan tanpa diskriminasi apa pun, dan

[78] Undang -Undang Dasar Negara 1945, Pasal 28 I Ayat (1) Dan (2).
[79] Undang -Undang Dasar Negara 1945, Pasal 29 Ayat (1) Dan (2).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hak yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak ini.[80]

Berdasarkan pasal-pasal jaminan yang diberikan oleh negara terhadap kebebasan berkeyakinan atau beragama. Undang-Undang Dasar 1945 Menandaskan setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta kembali. Khusus persoalan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.

2. UU ITE (Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik)

Karakteristik virtualitas ruang siber memungkinkan konten ilegal seperti Informasi dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan untuk didiseminasi kembali dari mana saja dan kapan saja.

Pasal 28 ayat 2 UU ITE berbunyi: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa

[80] Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Pasal 22 Tentang Hak Asasi Manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".[81]

Keberadaan pasal penistaan agama dan UU ITE, di satu sisi sejatinya lahir sebagai upaya mendidik masyarakat supaya lebih bijak dalam bertutur kata, berpendapat, berekspresi dan mengkritik terutama di media sosial dengan tidak menyinggung isu suku, agama, ras dan antara golongan (Sara). Apalagi dengan keberadaan media sosial, dimana arus informasi demikian deras, berita hoax (bohong) dan fitnah banyak bertebaran, sebagian masyarakat pengguna medsos seringkali tidak bijak bermedia sosial, menyalah artikan kebebasan dan tidak jarang menjadi pelaku ujaran kebencian bernuansa SARA.

3. *International Covenant On Civil And Political Right* (ICCPR) dan *The Universal Declaration Of Human Right* (UDHR)

Negara Indonesia telah meratifikasi ICCPR melalui undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant On Civil And Political Right* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Dengan demikian negara Indonesia terikat secara moral dengan UDHR *The Universal Declaration Of Human*

[81] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 TentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Right (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia) sekaligus secara hukum (*entry into face*). Oleh karena itu kedua instrument HAM internasional tersebut menjadi strategi dalam konteks Indonesia, khususnya dalam praksis kebebasan beragama. Makna strategis penyoalan terutama berkenaan dengan diakomodasinya ide kebebasan beragama oleh UDHR dan ICCPR sebagai salah satu hak mendasar kemanusiaan. Bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Sebagai hak asasi manusia, kebebasan beragama dan berkeyakinan harus dihormati dan dihargai, termasuk terhadap agama, keyakinan dan kepercayaan yang berbeda.[82]

UDHR sendiri dideklarasikan majelis umum PBB pada 10 Desember 1948 dan diundangkan sebagai resolusi PBB No. 217A (III) yang berisi 30 pasal. ICCPR merupakan perjanjian yang diratifikasi oleh negara Indonesia. penyusunan ICCPR sendiri di dasarkan pada UDHR. Dibuat pada tanggal 16 desember 1966 yang kemudian ditetapkan sebagai resolusi PBB No. 2200A (XXI). Pada 23 maret 1976 kovenan tersebut ditetapkan dan berlaku efektif (*entry into force*). Dalam ICCPR kebebasan beragama sebagai hak dasar kemanusiaan dan di muat dengan tegas pada pasal 18 ayat (1) dan (2).[83] Yang berbunyi:

> *Everyone shall have the right to freedom of thought, conscience and religion. This right shall include freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice, and freedom, either individually or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in worship, observance,*

[82] M. Syafi'ie, *Ambiguitas Hak Kebebasan Beragama Di Indonesia Dan Posisinya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, 681.
[83] ICCPR, Https://En.Wikisource.Org/Wiki/International_Covenant_On_Civil_And_Political_Rights. (Kamis, 20 September 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *practice and teaching*. (Ayat 1). *No one shall be subject to coercion which would impair his freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice.* (Ayat 2) [84]

Pada Pasal 18 ayat (1) ICCPR terdapat tiga jenis HAM yang dijamin dan dilindungi, yaitu kebebasan berpikir (*thought*), beragama (*religion*), dan berkeyakinan (*belief*). Ketigannya sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 ayat (2) kovenan tersebut, diakui sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dengan alasan dalam kondisi apapun (*non derogable rights*). Melalui pasal tersebut, ICCPR justru melangka lebih jauh dengan mengakui kebebasan berkeyakinan sebagai jenis hak yang setara dengan hak kebebasan beragama dan kebebasan berfikir.[85]

4. Norma-Norma Kebebasan Beragama.

Banyak norma yang bisa diindentifikasi sebagai terlibat dalam penyusunan hak dan kebebasan beragama. Norma-norma inilah yang yang pada akhirnya dapat diberlakukan secara universal setelah melalui proses pembahasan dan kesepakatan yang disetujui bersama oleh seluruh anggota PBB. Norma-norma itu antara lain meliputi delapan hal yaitu:

1. Norma Kebebasan Internal

   Norma ini menegaskan setiap orang memiliki hak atas kebebasan berfikir, berkesadaran dan beragama Kebebasan internal hanya dilindungi dalam kasus-kasus yang menyimpang seperti perilaku manipulative atau

[84] ICCPR, Pasal 18 Ayat (1).
[85] Umam, *Kala Beragama Tak Lagi Merdeka*, 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemaksaan.[86] Batasan lain perihal norma kebebasan internal ini tercantum dalam deklarasi HAM pasal 18 ayat 4 yang memastikan pendidikan keagamaan dan moral bagi anak-anak mereka melalui sarana-sarana baptis atau praktik serupa yang secara jelas menekankan batasan atas hak mutlak bagi setiap orang termasuk anak-anak untuk mengadopsi agama atau kepercayaan menurut pilihannya sendiri.[87]

2. Norma Kebebasan Eksternal Norma

Ditekankan bahwa setiap individu berhak memanifestasikan agama dan kepercayaannya ke dalam bentuk ajaran, ritual, ketaatan, praktek ibadah, dan bentuk-bentuk manifestasi lain bersama para penganut agama dan kepercayaan yang lain di ranah privat maupun publik. Dalam kerangka norma ini, setiap individu dijamin hak-haknya untuk mengamalkan agama dan kepercayaannya melalui berbagai manifestasi dalam sebuah bingkai kebersamaan dan harmoni sosial dengan para penganut agama dan kepercayaan yang lain. Medan manifestasinya pun dapat di ruang pivat maupun publik.[88]

3. Norma Tanpa Paksaan Norma

Norma ini Menegaskan bahwa setiap orang tidak boleh tunduk kepada paksaan, tekanan, intimidasi, dan bahkan represi yang akan mengganggu atau menghalangi kebebasannya untuk memiliki, mengadopsi, mempertahankan,

[86] Baidhawi, *Kredo Kebebasan Beragama*, 5-7.
[87] UDHR, Pasal 18.
[88] Umam, *Kala Beragama Tak Lagi Merdeka*, 47. Lihat Juga ICCPR Pasal 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengubah, dan mengamalkan agama dan kepercayaannya masing-masing. Oleh karena itu, setiap upaya pemaksaan dan intimidasi oleh perorangan, kelompok, maupun agen-agen negara kepada individu untuk menganut atau tidak menganut mengamalkan atau tidak mengamalkan agama atau kepercayaan tertentu adalah tidak dibenarkan, dan merupakan tanggungjawab negara berikut aparaturnya untuk mencegah, menghalangi, dan bahkan menghukum tegas segala upaya pemaksaan dan intimidasi tersebut.[89]

4. Norma Tanpa Diskriminasi

Norma ini Menegaskan bahwa negara harus menghargai, menjamin, dan memastikan bahwa setiap warga negara yang menghuni wilayahnya dapat menunaikan hak dan kebebasannya untuk memiliki, mengadopsi, mempertahankan, mengubah, dan mengamalkan agama dan kepercayaan mereka masing-masing tanpa diskriminasi dengan alasan maupun kepentingan apapun, entah itu soal ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, perbedaan pandangan politik, asal usul kebangsaan, strata ekonomi, status sosial, atau yang lain. Perlu digaris bawahi tidak semua perlakuan berbeda dikatakan sebagai diskriminasi. Jika membedakannya berdasarkan kriteria yang masuk akal dan objektif, serta tujuannya berdasarkan deklarasi internasional tentang HAM. Pentingnya norma ini di kuatkan oleh *Declaration On The Elimination*

[89] Baidhawi, *Kredo Kebebasan Beragama*, 9-10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

of All Forms of Intolerance and Discrimination Based on Religion or Belief (1981).[90]

5. Norma Hak-Hak Orang Tua

Norma ini mewajibkan bahwa negara harus menghargai dan menjamin hak dan kebebasan setiap orang tua atau wali dalam menjamin pendidikan agama dan moral anak-anak nya sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Serta menjamin hak dan kebebasan si anak untuk beragama dan berkepercayaan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Makna dari pernyataan ini adalah bahwa setiap orang atau wali diperkenankan memilih dan menjalankan pendidikan agama buat anakanaknya, membesarkan anak dalam bingkai agama dan kepercayaannya, asalkan tidak memaksa mereka untuk menjalankan agama dan kepercayaan orang tua melampaui batas kemampuan si anak.[91]

6. Norma Kebebasan Berkumpul Dan Memperoleh Status Hukum

Secara substantive norma ini bertumpu pada klaim HAM, bahwa setiap indvidu memiliki kebebasan untuk mengorganisir diri dalam mengekspresikan hak-haknya dan kepentingan mereka sebagai sebuah komunitas serta berkumpul secara damai. Negara harus memberikan peluang bagi para penganut agama dan kepercayaan untuk membentuk organisasi, perkumpulan,

[90] Baidhawi, *Kredo Kebebasan Beragama*,10.Ibid.,
[91] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

asosisi, atau institusi lain sebagai sarana untuk mengartikulasikan dan memperjuangkan kepentingannya.[92]

Selanjutnya, Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum dan jaminan keamanan terhadap organisasi-organisasi atau asosiasi-asosiasi keagamaan atau kepercayaan yang ada agar dapat tumbuh dan berkembang secara baik dan wajar, termasuk melindungi mereka dari penyerangan dan intimidasi kelompok-kelompok lain yang berbeda kepentingan. Dalam hal ini, Negara harus dalam posisi netral dan tidak bersikap setengah setengah ataupun pilih kasih dan membuang jauh-jauh logika mayoritas/minoritas maupun stigma atau stereotipe negatif` tertentu yang biasa direproduksi dan dilekatkan kepada kelompok-kelompok minoritas.

7. Norma Pembatasan Kebebasan Eksternal Yang Diperkenankan

Kebebasan untuk mengkespresikan atau mewujudkan ajaran agama atau kepercayaan harus menaati peraturan pembatasan-pembatasan yang sudah ditetapkan oleh hukum. Pembatasan itu sendiri ditentukan, harus dalam rangka memaksimalkan kebebasan orang banyak seperti tatanan sosial, kesehatan, moral dan hak-hak fundamental individu yang lain.[93]

8. Norma Non-*derogability*

[92] Umam, *Kala Beragama Tak Lagi Merdeka*, 49.
[93] Baidhawi, *Kredo Kebebasan Beragama*, 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Norma ini menggariskan bahwa Negara sama sekali dilarang mengurangi hak untuk bebas beragama atau berkepercayaan bahkan dalam situasi darurat sekalipun. Dalam kondisi dan situasi bagaimanapun, hak orang dan kelompok untuk beragama dan berkeyakinan harus tetap dijunjung tinggi dan dijadikan pertimbangan yang sifatnya supreme. Namun, bukan berarti pengenaannya tanpa pembatasan. Hanya saja pembatasan itu dilakukan sejauh jika individu dimaksud dalam mengekspresikan kebebasan beragama dan berkeyakinannya berpotensi mengancam kepentingan publik.[94]

Oleh karena itu, pembatasan dan pengurangan terhadap hak beragama dan berkeyakinan tetap dibenarkan dalam rangka menjaga keselamatan masyarakat, melindungi tatanan masyarakat, menjaga kesehatan masyarakat, menjaga moral, dan menjaga hak dan kebebasan orang lain. Dalam rangka menjaga keselamatan masyarakat, pemerintah berhak dan bahkan harus mencegah manifestasi-manifestasi keberagamaan atau kepercayaan yang membahayakan nyawa, menciderai harga diri/kehormatam, dan mengancam harta benda dan hak milik seseorang/kelompok.

[94] Umam, *Kala Beragama Tak Lagi Merdeka*, 50-51. Lihat Juga ICCPR Pasal 4 Ayat 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Pembatasan Ekspresi Keagamaan

Kebebasan berekspresi merupakan hak individual (kelompok) untuk membentuk, membangun, dan menyatakan pikiran (opini) nya sendiri dari indoktrinasi eksternal dan hak ini merupakan benteng dari ”*free market of ideas*”dari represi dan ketakutan. Dalam perspektif ham, ide-gagasan-pemikiran-keyakinan yang abstrak tersebut tidak bisa dibatasi dan karenanya tidak boleh dilarang. yang bisa dibatasi hanyalah implikasi ide tersebut yang bersifat fisik dan merugikan hak asasi orang lain, juga dalam bentuk yang materiil.

Di negara-negara dimana kebebasan berpendapat, berekspresi, dan kebebasan pers dijamin, maka kesempatan untuk dihormati dan dilindunginya hak dan kebebasan hak-hak lainnya menjadi lebih besar. Hal ini juga berkaitan erat dengan kebebasan mengeluarkan pikiran, berserikat, dan berkumpul. Kegiatan buruh pabrik atau aktivis politik yang berjuang lewat serikat buruh atau partai politik, kelompok minoritas lainnya membutuhkan hak ini sebagai sarana mencapai tujuan mereka.[95] Kebebasan berekspresi ini diatur secara khusus pada Pasal 19 ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights* Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik) yang menyebutkan bahwa[96]:

1. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan.

[95] Kontras (Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan), “Menguji Pembatasan Terhadap Kebebasan Berekspresi dan Hak Berorganisasi yang Dimungkinkan Berdasarkan Perspektif Ham”, https://www._Menguji_Pembatasan_terhadap_Kebebasan_Berekspresi_dan_Hak_Berorganisasi_yang_Dimungkinkan_Berdasarkan_Perspektif_HAM_t3rys46u7.pdf6.
[96] ICCPR Pasal 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.
3. Pelaksanaan hak-hak yang diicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:
   a. Menghormati hak atau nama baik orang lain
   b. Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum".

Pasal 19 ayat 2 ICCPR melindungi area kebebasan berpendapat, seperti dinyatakan dalam klausa "informasi dan gagasan dalam berbagai bentuknya". Termasuk di dalamnya fakta, komentar dan gagasan kritis baik secara langsung maupun lewat media sosial, Khusus untuk hak atas kebebasan berekspresi, pembatasannya dijelaskan secara eksplisit oleh pasal berikutnya Pasal 20 ICCPR:

1. Segala propaganda untuk perang harus dilarang oleh hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.[97]

Ketentuan Pasal 20 ini juga menjadi pagar pembatas dari kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat (melengkapi ketentuan Pasal 19 ayat 3 di atas). Pembatasan ini sangat relevan misalnya untuk menangkal segala bentuk ekspresi aliran garis keras keagamaan, ekstremisme yang menyerukan atau mempropagandakan perang. Hal serupa juga dibenarkan untuk membatasi ruang gerak kebebasan berekspresi yang mengkampanyekan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan (yang dikenal sebagai *hate speech*). Ada berbagai perbedaan tafsir yang dimungkinkan dalam ICCPR tentang bagaimana bentuk pembatasan atau pengurangan hak untuk berekspresi dan berpendapat dalam konteks *hate speech* di atas. Di berbagai negara derogasi terhadap *hate speech* tersebut bahkan dimasukkan dalam bentuk pemidanaan (untuk melengkapi sistem keperdataan) berdasarkan suatu legislasi nasional.

Sementara beberapa negara lebih menerapkan upaya-upaya preventif, seperti mencegah terjadinya diskusi besar yang mempropagandakan *hate speech* atau dengan melakukan pembubaran saat diskusi sedang berlangsung. Model lain adalah memberikan korban dari praktik *hate speech* pemulihan yang bersifat finansial (kompensasi) lewat sistem keperdataan. Tidak semua unsur *hate speech* dalam Pasal

[97] ICCPR Pasal 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

20 (2) juga menjadi subjek pemidanaan, bentuk kriminalisasi yang paling umum adalah yang berdasarkan kebencian rasial[98]

Hal tersulit untuk membangun demorkasi antara kebebasan berekspresi dan *hate speech* adalah bila dikaitkan dengan isu agama. Umumnya setiap agama punya klaim supremasi "kebenaran" ada di dalam dirinya sendiri dan lebih lanjut klaim tersebut punya konsekuensi generik untuk menarik orang dari keyakinan lain ke dalam keyakinannya sejauh tidak dilakukan lewat kekerasan atau pemaksaan. Menjadi persoalan bila hasutan dan kebencian terhadap "kelompok lain" yang bahkan disertai justifikasi kekerasan justru dianggap sebagai suatu keyakinan transendental atau relijius.[99]

[98] Kontras (Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan), "Menguji Pembatasan Terhadap Kebebasan Berekspresi, 7

[99] Abu Hafsin, "Demokrasi Di Indonesia Antara Pembebasan Dan Pembatasan Kebebasan Beragama", 10-11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
GEREJA YESUS KRISTUS DARI ORANG-ORANG SUCI ZAMAN AKHIR DAN PERKEMBANGANNYA DI SURABAYA

A. Sejarah Gereja Yesus Kristus Dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir

Nama dari gereja jemaat Kristen Mormon adalah Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir. Sejarah Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir dimulai pada musim semi pada tahun 1820, saat Joseph Smith berusia 14 tahun, dia pergi ke hutan kecil dekat rumahnya di Palmyra, New York. Smith berdoa meminta diberi petunjuk, dengan Gereja manakah dia harusnya bergabung.[100] Sebagai jawaban atas doanya, selama 9 tahun berikutnya. Pada tahun 1829 Joseph Smith menerima wewenang imamat dari Rasul Yesus yaitu Petrus, Yakobus dan Yohanes. Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir adalah gereja yang didirikan oleh Joseph Smith pada 6 April 1830.[101]

Joseph Smith dipilih atas kehendak Allah untuk memulihkan Gereja Yesus Kristus melalui Rasul Yesus tersebut. Maksud dari memulihkan adalah mengorganisir gereja yang sama dengan gereja yang diorganisir Yesus Kristus semasa hidupnya. Roh Yesus Kristus, menampakkan diri kepadanya Nabi Joseph Smith, kemudian Joseph mempelajari bahwa Gereja yang pada awalnya didirikan oleh Yesus Kristus tidak lagi berada di bumi saat itu. Joseph Smith dikunjungi oleh utusan surgawi lainnya yang

---

[100] Scott A Hales, et.al, "Hear Him", *The Story of The Church of Jesus Christ in The Latter Days*, Vol 1 (Salt Lake: The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saint, 2018), 14-15.
[101] Anonimus, *Buku Pedoman Guru Yesus Kristus dan Injil Abadi*, terj. Anonimus (Salt Lake City: Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir, 2016), 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bernama Nabi Moroni, yang untuk kemudian menerjemahkan Kitab Mormon dengan kuasa Allah, selanjutnya menerima wewenang ilahi dari Yesus untuk mengatur Gereja.[102]

Gereja Yesus Kristus dari Orang Orang Suci Zaman Akhir sering juga disingkat OSZA, dan dikenal juga dengan nama gereja Mormon atau juga penyebutan bahasa Inggris adalah *The Church of Jesus Christ of Latter Day Saints* dan disingkat LDS.[103] Nama Mormon yang diberikan kepada kelompok ini berkaitan dengan Kitab Suci kedua setelah Al-Kitab, yaitu Kitab Mormon (*The Book of Mormon*). Gereja pertama kali diorganisasi di Fayette, New York, pada tanggal 6 April 1830, di bawah pimpinan langsung Joseph Smith yang sekarang menamakan diri sebagai Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir. Sekarang ini telah berkembang menjadi sebuah organisasi dengan anggota dan jemaat di seluruh dunia.[104]

Joseph Smith meyakini bahwa gereja yang didirikannya adalah menghidupkan kembali agama Kristen yang sudah kuno dan primitif. Pengikut Smith mengikutinnya dari New York ke Ohio, kemudian ke Missouri dan akhirnya ke Illionis, di mana dia membentuk kota-Negara Mormon di Nauvo (1839-1846), yang jumlah penduduknya pada masa kejayaan saat itu lebih besar dari penduduk Chicago.[105]

---

[102] Anonimus, "Getting Ready for the Church of Jesus April 1830", *Christ Doctrine and Covenants Stories* Vol. 8 (2002), 34.
[103] Klaus J. Hansen, "The Metamorphosis of The Kingdom of God: Toward a Reinterpretation of Mormon History", *Dialogue: a Journal of Mormon Thought*, Vol. 1 No. 3 (1966): 66.
[104] Anonimus, *Asas-asas Injil* (Salt Lake City: Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir, 2009), 81.
[105] Tore Lindholm, W dan Cole Durham dkk, *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan, Seberapa Jauh?*, terj.Rafael Edy Bosko dan M. Rifa'I Abduh (Yogyakarta: Kanisius, 2010), 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kristen Mormon tidak menyembah Nabi Joseph Smith. Tetapi menyembah Allah Bapa yang Kekal dan Yesus Kristus yang telah dibangkitkan. Mereka mengakui sang Nabi Joseph hanya sebagai nabi. Karena Nabi Joseph memberitakan tentang Yesus, maka jemaat Kristen Mormon menghormatinya sebagai alat di tangan Yang Mahakuasa dalam memulihkan kebenaran kuno akan Injil ilahi ke bumi, bersama dengan keimamatan yang melaluinya wewenang Allah dilaksanakan dalam urusan Gereja-Nya dan untuk memberkati umat-Nya.[106] Jadi, Nabi Joseph Smith merupakan utusan yang diutus Yesus Kristus untuk memberi kabar tentang kemurnian ajaran Kristus dari zaman kuno sebagai pelengkap ajaran Kristus melalui Kitab Mormon. Smith dipilih untuk memulihkan gereja melalui wewenang yang diberikan Rasul Yesus untuk mengabarkan pada jemaat suci lainnya.

Berdasarkan wawancara dengan Sister Christine tentang Jemaat Kristen Mormon, Sister Christine menjelaskan bahwa Mormon adalah sebuah kitab yang menjadi saksi lain bahwa Yesus Kristus sungguh hidup, bahwa Dia adalah Anak Allah. Kitab tersebut berisi tulisan-tulisan para nabi kuno. Salah seorang Nabi itu, Lehi, tinggal di Yerusalem sekitar 600 S.M. Allah memerintahkan Lehi untuk memimpin sekelompok kecil orang ke Benua Amerika. Di sana mereka berkembang menjadi sebuah peradaban besar. Allah terus memanggil para nabi diantara orang-orang ini.[107]

---

[106] Jerry Thompson and Robert T. Barrett, "How We Got the Book of Mormon", *Book of Mormon Stories Vol. 1* (1997), 2.
[107] Anonimus, *Asas-asas Injil*, 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Makna dari penamaan Gereja Yesus Kristus Orang-Orang Suci Zaman Akhir adalah berlandaskan pada tahun 1828, Joseph Smith diberitahu melalui wahyu bahwa Gereja hendaknya disebut Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir. (Ajaran dan Perjanjian 115:4), "Karena demikianlah gerejaku dinamakan pada zaman terakhir, bahkan Gereja Yesus Kristus dari Orang Orang Suci Zaman Akhir".[108] Penamaan 'Orang Orang Suci Zaman Akhir' Gereja ini telah dikenal dengan nama tersebut sejak saat itu. Mengutip dari presiden utama terdahulu Gordon B. Hinckley, dia adalah tokoh penting di dalam perkembangan jemaat gereja OSZA, mengatakan, "Gereja membawa nama Yesus Kristus, Putra Allah, Penebus dunia. Ini adalah nama-Nya dengan mana gereja ini secara resmi disebut gereja Yesus Kristus karena kepemilikannya". Sedangkan untuk sebutan Orang-Orang Suci Zaman Akhir, para anggota Gereja Kristen zaman dahulu disebut Orang Kudus atau suci dengan landasan:

"Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida".[109] "Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah".[110] "dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken"[111].

---

[108] Anonimus, *Asas-asas Injil*, 310.
[109] Al-Kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 9:32.
[110] Ibid., Efesus 2:19.
[111] Ibid., Filipi 1:1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Orang kudus merupakan sebutan yang memiliki makna orang suci, yang artinya seseorang yang bersedia berjanji atas nama bapak dan sudah dibaptiskan untuk setia kepada Yesus Kristus maka orang-orang itu disebut orang suci. Karena Yesus Kristuspun menyebut pengikutnya sebagai orang kudus atau suci. Pemaknaan kalimat "zaman akhir" terdapat kutipan Presiden Utama terdahulu Gordon B, Hinckley yang mengatakan "Mereka adalah Orang-Orang Suci zaman lampau, Kami adalah Orang-Orang Suci di zaman akhir. Ini adalah sederhana."[112]

Jadi, mereka percaya bahwa saat ini adalah mereka hidup di waktu zaman akhir sebelum Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya, jemaat Mormon tidak tau kapan hal itu terjadi, kapan Yesus akan datang tetapi mereka menunggu kedatangan Yesus untuk kedua kalinya di zaman akhir ini. Kemudian secara luas jemaat gereja ini ada juga yang menyebut aliran Mormon, Kristen Mormon, dan lain-lain.

"Orang Mormon" adalah julukan yang diberikan kepada Kristen Mormon karena mereka memepercayai bahwa Kitab Mormon adalah sebagai firman Allah, sebuah buku pelengkap yang sejalan dengan Al-Kitab, dan menjadi saksi kedua bagi Yesus Kristus. Landasan secara teologi dan pengakuan dari dalam, gereja ini dibentuk dengan semangat kekudusan atau kesucian dan sebutan orang Mormon karena jemaat ini menggunakan kitab Mormon sebagai salah satu kitab yang menunjang kitab Injil.[113]

---

[112] Gordon B. Hinckley, "Joseph Smith Jr Prophet of God, Mighty Servant," *Ensign* (Desember, 2005), 2-6.

[113] Anonimus, *Buku Pedoman Guru Ajaran-Ajaran dan Doktrin Tentang Kitab Mormon* (Salt Lake: Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Ajaran Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir

1. Kitab Mormon

Kitab Mormon memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus dan membawa kita lebih dekat kepada Allah. Misi utama Kitab Mormon, sebagaimana tercatat pada halaman judulnya, adalah "untuk diyakinkannya orang Yahudi dan orang bukan Israel bahwa Yesus adalah Kristus, Allah Yang Kekal, yang menyatakan diri-Nya kepada segala bangsa". Pencari kebenaran yang jujur dapat memperoleh kesaksian bahwa Yesus adalah Kristus sewaktu dia dengan doa yang sungguh-sungguh merenungkan kata-kata yang mengilhami dari Kitab Mormon.[114]

Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir. Gereja ini menggunkan 4 kitab standart yang pertama yaitu Al-Kitab, Kitab Mormon, Ajaran dan Perjanjian dan Mutiara Yang Sangat Berharga. Pada tahun 1835, Nabi mulai menerjemahkan Kitab Abraham dari papirus Mesir kuno yang telah dibeli oleh Gereja. Semua terjemahan ini kemudian menjadi bagian dari Mutiara yang Sangat Berharga.[115]

> Ajaran dan Perjanjian membawa manusia pada kerajaan Kristus, yaitu Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir, 'satu-satunya gereja yang benar dan hidup di atas segenap permukaan bumi.[116] Kitab Mormon adalah 'batu kunci' agama kita, serta Ajaran dan Perjanjian adalah batu tudungnya, dengan wahyu zaman akhir yang terus-menerus. Tuhan telah memberikan meterai persetujuan-Nya untuk batu

[114] Anonimus, *Buku Pedoman Guru Ajaran-Ajaran dan Doktrin Tentang Kitab Mormon*, 1.
[115] Scott A Hales, et.al, "Fellow Servants", *The Story of The Church of Jesus Christ in The Latter Days*, Volume 1 (Salt Lake: The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saint, 2018).72-76.
[116] Kitab Ajaran dan Perjanjian 1:30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> kunci dan batu tudung tersebut (dalam Conference Report, April 1987, 105; atau Ensign,Mei 1987, 83).[117]

Bersaksilah bahwa batu kunci dan batu tudung masing-masing mengajarkan kepada kita tentang Juru selamat, yaitu batu penjuru agama kita Tulisan suci ini juga memberikan kesaksian mengenai Juru selamat dan kebenaran Injil-Nya.[118] Keempat kitab ini tidak bertentangan Isinya melainkan menguatkan satu sama lain bahwa pada intinya menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah messias atau juru selamat, dan Kristen Mormon memeprcayai bahwa tuhan memberikan sebuah petunjuk kepada mereka melalui hal tersebut.[119]

Pada bulan September 1823, Joseph Smith dikunjungi oleh utusan surgawi yang bernama Moroni, dia adalah nabi terakhir dari para nabi kuno yang menyimpan catatan dengan cara yang sama seperti malaikat kerap muncul kepada para nabi dan pemimpin gereja.[120] Kitab Mormon merupakan kumpulan tulisan para jemaat-jemaat suci di zaman kuno. Malaikat Moroni memberi tahu Joseph bahwa Tuhan memiliki suatu pekerjaan untuk dia lakukan. Moroni memberitahukan kepada Joseph tentang catatan mengenai penduduk kuno Benua Amerika yang dikuburkan di sebuah bukit dekat rumahnya dan berisi kegenapan Injil Yesus Kristus.[121]

---

[117] Kenneth A. Corbett Dkk, *Ajaran dan Perjanjian Serta Sejarah Gereja (Buku Pedoman Guru Ajaran Injil*, Terj. Anonimus (Indonesia: Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir, 2003),328.
[118] Al-Kitab Perjanjian Baru, Efesus 2:20.
[119] Hadi Sutanto, *Wawancara*, Ngagel Surabaya, 25 Februari 2018.
[120] Scott A Hales, et.al, "Fellow Servants", 72-76.
[121] Scott A Hales, et.al, "Plates Of Gold", 23. Lihat juga Jerry Thompson and Robert T. Barrett, "How We Got the Book of Mormon", 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada bulan September 1827, Joseph menerima catatan tersebut yang ditulis pada lempengan dari emas. Kami sekarang tahu bahwa adalah hal yang biasa bagi orang-orang dari masa Amerika kuno tersebut untuk menulis catatan pada lempengan logam. Joseph menerjemahkan tulisan dalam lemping-lemping emas tersebut ke dalam bahasa Inggris melalui ilham dari Allah. Kitab ini disebut Kitab Mormon Satu Kesaksian Lagi tentang Yesus Kristus.[122]

Kitab ini dinamai Mormon yang merupakan seorang Nabi kuno yang membuat ringkasan dari catatan suci umat-Nya, menjaga catatan-catatan tersebut, terdapat nabi yang bernama Moroni, di zaman itu ia berusaha mengumpulkan tulisan-tulisan masyarakat kuno tersebut menjadi sebuah ringkasan kitab, atas jasa Moroni tersebut, maka kitab ini diberi nama Mormon sebagai penghargaan untuk Nabi Moroni.[123]

2. Bait Suci

Bait Suci adalah rumah Tuhan, bangunan yang paling sakral di bumi. Zaman dahulu, Tuhan mengarahkan Salomo untuk membangun sebuah bait suci.[124]. Bait Suci ini adalah tempat Allah dapat tinggal, adalah tempat doa, adalah tempat pengurbanan dan adalah tempat asas dan perjanjian pengurbanan merupakan hal yang mendasar untuk beribadah. Pada zaman Pemulihan, Tuhan memerintahkan

[122] Corbett Dkk, *Ajaran dan Perjanjian Serta Sejarah Gereja*, 328.
[123] Anonimus, "The Angel Moroni and the Gold Plates (1823–1827)", *Christ Doctrine and Covenants Stories* Chapter 3,14-19.
[124] Al-Kitab Perjanjian Lama, Tawarikh 28: 1–6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Joseph Smith untuk sekali lagi membangun bait suci di bumi. Seperti bait suci zaman dahulu. Pada tanggal 27 Desember 1832, Nabi Joseph Smith menerima sebuah perintah dari Tuhan bahwa para orang suci harus mulai membangun sebuah bait suci di Kirtland.[125]

Menekankan bahwa pencurahan kebenaran yang besar di zaman ini telah datang melalui Nabi Joseph Smith. Misalnya, tulisan suci zaman akhir, tata cara-tata cara keimamatan, organisasi imamat, dan pembangunan bait suci telah datang dari Tuhan melalui Nabi Joseph Smith. saat ini bait suci juga merupakan tempat sakral di mana Allah dapat tinggal; bait suci adalah tempat doa dan, meskipun kita tidak lagi mempersembahkan kurban binatang karena hal tersebut telah dihilangkan ketika Yesus Kristus menjadi Kurban Kekal bagi dosa-dosa kita, asas dan perjanjian pengurbanan merupakan hal yang mendasar bagi ibadah bait suci kami.[126]

Bait suci Kirtland ini dibangun dengan pengurbanan besar oleh Orang-Orang Suci namun harus ditinggalkan sekitar tahun 1900. setelah penganiayaan mengusir mereka dari Kirtland. Bait Suci Pertama dalam Masa Kelegaan Ini Sebagai salah satu bagian terpenting dari Pemulihan, Tuhan mewahyukan kepada Joseph Smith kebutuhan akan bait suci “Tabir telah diambil dari ingatan kami dan

[125] Kitab Ajaran dan Perjanjian, 88:119.
[126] Anonimus, *Ajaran-Ajaran Presiden Gereja Joseph Smith*,Terj. Anonimus, (Salt Lake City: Gereja Yesus Kristus ari Orang-Orang Suci Zaman Akhir, 2007),1-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mata pengertian kami dibuka. Kami melihat Tuhan berdiri pada sandaran mimbar di hadapan kami." Joseph smith bertemu dengan Yesus Kristus di Bait Suci.[127]

Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir memiliki lebih dari 100 bait suci yang beroperasi di seluruh dunia. Para pengunjung dipersilakan untuk mengunjungi pelataran bait suci di semua bait suci ini dan menghadiri *open house* sebelum pendedikasian. Namun, hanya para anggota yang telah dibaptis yang memenuhi syarat dan siap yang diperbolehkan untuk memasuki bait suci setelah bangunan tersebut didedikasikan. Di dalam bait suci, para anggota Gereja berpartisipasi dalam tata cara-tata cara yang dirancang untuk mempersatukan keluarga mereka selamanya dan membantu mereka kembali kepada Allah.[128]

Di dalam bait suci, para anggota Gereja berperan serta dalam tata cara yang dirancang untuk mempersatukan keluarga mereka bersama selamanya dan membantu mereka kembali kepada Allah. Di dalam bait suci, para anggota:

1. Mempelajari kebenaran kekal.
2. Menerima tata cara-tata cara sakral, termasuk yang mengikat suami dan istri bersama untuk selamanya, serta mempersatukan anak-anak dengan orang tua.[129]

[127] Corbett Dkk, *Ajaran dan Perjanjian Serta Sejarah Gereja*, 283.
[128] Anonimus, *Ajaran-Ajaran Presiden Gereja Joseph Smith*, 480.
[129] Al-Kitab Perjanjian Lama, Maleakhi 4:5–6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Menyediakan tata cara-tata cara seperti pembaptisan bagi mereka yang telah meninggal tanpa kesempatan untuk menerima Injil Yesus Kristus.[130]

3. Tritunggal (Ke-Allahan)

Kristen Mormon memiliki interpretasi alternatif dari Trinitas, dan percaya bahwa Allah adalah tiga pribadi. Memiliki jiwa masing-masing tapi masih bekerja sama dalam segala hal. Kristen Mormon percaya bahwa Allah adalah sebagai Bapa Surgawi, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Mereka adalah tiga pribadi yang berbeda. Namun kenapa disebut satu, karena Kristen Mormon percaya bahwa mereka satu tujuan. Salah satu Elder mengatakan:

> Allah itu adalah Bapa Surgawi Kita semua. Yesus Kristus adalah anak Allah yang kita sebut sebagai saudara atau kakak kita. Kalau Roh kudus, Bapa surgawi memberikan pendamping bagi kita. Bapa surgawi menginginkan anak-anaknya berada dikendali atau bimbingan yang baik. Roh kudus dapat memberikan suatu petunjuk untuk kita agar mengenali yang baik dan benar.[131]

Bapa surgawi berada dititik paling atas. Yesus Kristus adalah yang membantu dan menuntun menebus dosa-dosa kita agar kita suci kembali dan kembali ke istana bapa surgawi dan Roh Kudus berada di titik ketiga. Seringkali Mormon menjauhkan diri dari istilah "Trinity" karena begitu sarat dengan Katolik, untuk mendapatkan apa-apa untuk menggunakan istilah tersebut. Mereka lebih suka menggunakan ekspresi yang menunjukkan perbedaan, bukan kesamaan, karena

[130] Ibid., Perjanjian Baru, 1 Korintus 15:29; 1 Petrus 4:6
[131] Agung, *Wawancara*, Ngagel Surabaya, 15 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itulah perbedaan yang dapat menarik para pencari. "Trinitas" sangat katolik dan dituntut secara angelis.[132]

Roh Kudus adalah salah satu karakter yang membentuk trinitas atau ketuhanan. Tidak satu orang dalam tiga, atau tiga orang dalam satu, tetapi Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu pada dasarnya, sebagai hati tiga, tapi yang bersatu dalam segala hal.[133] "Kami adalah orang Kristen Karena kita menyembah Ketuhanan Kristen, Kami percaya pada Tuhan, Bapa yang Kekal, dan Putra-Nya, Yesus Kristus, dan Roh Kudus".[134]

4. **Pembaptisan Kematian**

Pembaptisan sebagai wujud keimanan seseorang kepada Allah dan untuk keselamatan bagi setiap umat Kristen.[135] Dalam ajaran Kristen Mormon Pembaptisan sendiri dapat dilakukan oleh seorang pria yang sudah memiliki wewenang untuk membaptis. Seseorang mulai dibaptis jika usianya sudah delapan tahun ke atas, hal tersebut dikarenakan pada usia tersebut mereka sudah sanggup untuk bertanggung jawab dan sudah mengerti akan mana yang baik dan buruk untuk dirinya.[136] Dengan kata lain mereka sudah mulai dewasa meskipun

[132] LDS Woman, "Trinitas dan Tritunggal", Http://Www.Mormon.Org. 12 Desember 2018.
[133] Ibid.,
[134] Ibid.,
[135] Khalil Gibran, *Yesus Sang Anak Manusia*, Terjem Rusiani, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1999), 59.
[136] Christine, *Wawancara*, Ngagel Surabaya, 02 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebenarnya masih anak-anak namun mereka sudah mulai mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Mormon bahwa:

> Lihatlah aku berkata kepadamu bahwa hal ini akanlah kamu ajarkan-pertobatan dan baptisan bagi mereka yang bertanggung jawab dan mampu berbuat dosa; ya, ajari para orang tua bahwa mereka mesti bertobat dan dibaptis, dan merendahkan hati mereka seperti anak kecil mereka dan mereka semua akan diselamatkan bersama anak kecil mereka dan anak kecil mereka tidak memerlukan pertobatan, tidak juga baptisan. Lihatlah, baptisan adalah untuk pertobatan untuk penggenapan perintah bagi pengampunan akan dosa-dosa. Tetapi anak kecil hidup dalam Kristus, bahkan sejak pelandasan dunia; jika tidak demikian, Allah adalah Allah yang memihak, dan juga Allah yang terubahkan, dan orang yang pilih kasih; karena berapa banyak anak kecil mati tanpa baptisan![137]

Pembaptisan ini dilakukan sekali berbeda dengan pembaptisan kematian yang dapat dilakukan berulang-ulang. Namun dalam pembaptisan kematian sifatnya dilakukan oleh perwakilan dari setiap keturunannya. Jadi pembaptisan ini dilakukan untuk orang yang sudah meninggal atau nenek moyang mereka yang pada saat itu belum mengenal agama Kristen. Ritual pembaptisan kematian ini tidak dapat dilakukan di gereja melainkan harus dilakukan di bait suci. Sedangkan bait suci sendiri di Indonesia belum ada, lokasi bait suci yang terdekat dari Indonesia adalah di Manila, Filiphina.[138] Pembaptisan ini sudah ada sejak zaman dahulu namun sempat hilang kemudian dipulihkan kembali dan pembaptisan ini hanya ada di Kristen Mormon.

---

[137] Kitab Mormon, Mormon. 8: 10-12.
[138] Christine, *Wawancara*, Ngagel Surabaya, 02 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Perbedaan Katolik Dengan Kristen Mormon

Perbedaan Kristen Mormon dengan Katolik sebagai Kristen mula-mula dijelaskan secara detail pada lampiran berikut:

No.	Katolik	Kristen Mormon
1.	**Dimulai** ketika Yesus lahir di kota Betlehem yang terletak di Palestina. Pada awal abad keempat masehi dimana gereja mendapat pengakuan resmi dari kaisar Romawi Konstantin Agung (380 M) dalam bentuk Katolik Ortodoks yang berkedudukan monopoli dan terus berkembang di luar kerajaan Romawi. Yang pertama memakai istilah Katolik adalah Ignatius dari Antiokia. Kata Katolik lebih lanjut dianggap sebagai nama ajaran gereja yang benar, juga sering disebut dengan "Ajaran Gereja Mula-mula".	**Dimulai** pada tahun 1820, resmi dibentuk pada tahun 6 April 1830 di Salt Lake City, Utah Amerika, diprakarsai oleh Joseph Smith. Latar belakang Smith membentuk Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir karena keresahanya pada gereja yang beraneka ragam di zaman itu, dan ingin mencari kebenaran gereja yang sejati.
2.	**Tujuan** Katolik menyebarkan sebuah kepercayaan yang berdasar pada ajaran cinta kasih, hidup, sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus Kristus atau Isa Almasih. Agama ini meyakini Yesus Kristus adalah Tuhan dan Mesias, juru selamat bagi seluruh umat manusia, yang menebus manusia dari dosa. .	**Tujuan** di bentuknya Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir adalah untuk memulihkan ajaran Gereja Yesus Kristus di zaman modern agar sama dengan gereja yang diorganisir Yesus Kristus semasa hidupnya. Jadi, Ajaran Kristen Mormon terfokus pada Yesus semasa hidupnya
3.	**Salib:** Melambangkan kesedihan Yesus dan harus dikenang, maka di Gereja Katolik simbol **salib harus ada**.	**Salib:** Melambangkan Kesedihan Yesus, pada saat Yesus hidup simbol salib belum ada. Maka di gereja Kristen Mormon **simbol salib tidak ada**.
4.	**Adam dan Hawa: geraja** Katolik mengajarkan bahwa dosa yang mencekam seluruh umat manusia hingga kini adalah diwariskan oleh Adam dan Hawa. Tuhan Yesus Kristus putra Allah menjelma sebagai manusia demi menyelamatkan manusia dari belenggu dosa yang diwariskan Adam dan Hawa.	**Adam dan Hawa:** Kristen Mormon percaya bahwa orang akan dihukum untuk dosanya sendiri dan bukan untuk pelanggaran Adam dan Hawa. Kami percaya bahwa melalui penebusan Kristus, seluruh umat manusia dapat diselamatkan dengan jalan mematuhi hukum-hukum serta tatacara Injil
5.	**Dasar ajaran**: Magisterium, Tradisi dan Al-Kitab.	**Dasar ajaran**: Al-Kitab dan Kitab Mormon
6.	**Kitab** yang digunakan: Al-Kitab. (perjanjian lama dan baru, Deoterokanonika).	**Kitab** yang di gunakan: Kitab Mormon, Al-Kitab, Kitab Ajaran dan Perjanjian, Mutiara yang Sangat Berharga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7.	**Konsep Trinitas atau Tritunggal:** Allah, Yesus dan Roh Kudus adalah satu kesatuan dan ketiganya saling keterkaitan. Esensi dari ketiganya adalah satu (esa) hal ini yang biasa disebut Tritunggal. Dalam kehidupan ini manusia akan bertemu dengan tuhan dalam tiga tempat serta satu tuhan yang memiliki tiga pribadi yakni Bapa (Sang Pencipta) dalam keagungan dan kekaguman pada ciptaan alam yang ada, lalu Putra (Yesus kristus, tuhan yang menjelma menjadi manusia, ia ikut hidup dalam sejarah manusia untuk membimbing dan mencontohkan hal baik pada manusia) dan Roh Kudus (Tuhan yang ada di dalam tiap-tiap hati sanubari manusia). Namun, ketiganya itu merupakan tuhan yang sama dan satu kesatuan.	**Konsep Tritunggal:** Allah adalah Bapa Surgawi, Yesus Kristus adalah anak Allah yang disebut sebagai saudara atau kakak. Roh kudus, adalah pendamping setiap manusia yang diberikan oleh Allah. Bapa Surgawi berada dititik paling atas. Yesus Kristus dititik kedua yang membantu dan menuntun menebus dosa-dosa agar suci kembali dan kembali ke istana Bapa Surgawi. Roh Kudus berada di titik ketiga. masing-masing sebagai pribadi yang terpisah. Seringkali Kristen Mormon menjauhkan diri dari istilah "Trinity" karena begitu identik dengan Katolik.
8.	**Pembaptisan :** Pembaptisan dalam Katolik hanya ada satu yaitu **pembaptisan anggota** yang dilakukan satu kali seumur hidup. Yaitu saat balita/bayi bisa juga saat dewasa karena masih baru menjadi anggota gereja Katolik.	**Pembaptisan** dalam Kristen Mormon dibagi menjadi dua: 1. **Pembaptisan anggota** yaitu syarat menjadi anggota Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir. Pembaptisan ini dilakukan sekali seumur hidup. Biasanya minimal saat berumur 8tahun. 2. **Pembaptisan kematian** yang sifatnya dilakukan oleh perwakilan dari setiap keturunannya. Jadi, pembaptisan ini dilakukan untuk orang yang sudah meninggal atau nenek moyang mereka yang pada saat itu belum mengenal Kristen Mormon. Pembaptisan ini dapat dilakukan berulang-ulang.
9.	**Misionaris**: Biarawati dan Romo selama hidupnya menjalani hidup "selibat" tidak diperbolehkan menikah.	**Misionaris:** Elder dan Sister, hanya selama 2 tahun menjalankan tugas gereja, setelah itu diperbolehkan menikah.
10.	**Sistem Organisasi Katolik**: Gereja Katolik memiliki sebuah struktur hierarkis yang artinya sebua urutan suci. Sifat hierarkis ini diterapkan dalam keseluruhan gereja Katolik, yang tergabung dalam salah satu dari tiga jenjeang imamat suci: **Episkopat (Para Uskup)** yaitu yang memiliki kepenuhan Imamat Kristiani, merupakan sebuah badan dewan Uskup sebagai para penerus Rasul.	**Sistem Organisasi Kristen Mormon:** Sistem organisasi gereja Mormon terdiri dari imamat Harun dan imamat Melkisedek. Yang diperkenankan menjadi imam hanyalah pria. Kedua imamat itu terdiri dari sejumlah dewan atau kuorum. **Imamat Harun** memiliki wewenang untuk melaksanakan tatacara jasmani sakramendan pembaptisan. imamat Harun dibagi atas:**Diaken, Pengajar,**Imam **Dan Uskup** (ada uskup yang merupakan keturunan langsung dari Harun, ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Presbiterat (Jabatan Presbiter/Imam) para uskup dibantu oleh para imam dan daikon. Paroki-paroki baik yang berbasis teritorial maupun orang dalam sebuah keuskupan biasanya dipimpin oleh seorang imam yang dikenal sebagai imam paroki atau pastor. **Diakonat (Jabatan Diakon)** adalah seorang pelayan dalam gereja, pelayan sabda memberitakan injil, berkhotbah dan mengajar dalam nama gereja**.**	juga yang dipilih dari antara para imam besar Imamat Melkisedek). **Imamat Melkisedek** memiliki kuasa dan memegang untuk memimpin Gereja dan mengarahkan pengkhotbahan Injil di seluruh penjuru dunia. Dalam imamat Melkisedek terdapat pembagian dan jabatan berikut: **Penatua, Imam Besar, Bapa Bangsa, Tujuhpuluh, Dan Rasul**. Penatua dipanggil untuk mengajar, menguraikan, menasihati, membaptis dan mengawasi Gereja. Semua pemegang imamat Melkisedek adalah penatua. Mereka memiliki wewenang untuk menganugerahkan karunia Roh Kudus dengan menumpangkan tangan dan melayani orang sakit serta memberkati anak-anak kecil.

Perbedaan antara Katolik dengan Kristen Mormon diatas memberikan gambaran bahwa keduannya berbeda baik dari segi dasar ajaran dan kitab pedoman hingga ke sturktur organisasi gerejanya.

C. Profil dan Sejarah Perkembangan Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir di Surabaya

Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir atau yang disebut dengan Gereja OSZA. Terdapat dua Gereja OSZA di Surabaya, *pertama* berada di Putat tepatnya berada di Jl. Putat indah 31-33, Putat Gede Suko-Manunggal Surabaya. *Kedua*, berada Jl. Upa Jiwa No.23 Ngagel, Wonokromo Surabaya. Dengan usaha yang dilakukan para anggota jemaatnya Gereja OSZA diresmikan pada akhir tahun 2002. Dana untuk pembangunan gereja terkumpul dari tradisi persepuluhan jemaat Kristen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mormon.[139] Sebelum memiliki tempat ibadah yang resmi jemaat-jemaat Kristen Mormon melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan di kontrakkan yang sengaja disewa untuk dijadikan tempat ibadah sementara. Terkadang menyewa di ruang kelas sekolahan atau dikontrakan selama 1 jam.[140]

Pada tahun 2003-2015 gereja sudah menunjukkan perkembangan yang cukup bagus terutama pertumbuhan jemaatnya. Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir di Surabaya terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, kurang lebih ada 15-30 orang resmi menjadi anggota gereja. Setiap kebaktian (ibadah mingguan) jemaat yang hadir di cabang Surabaya kurang lebih sekitar 100-150 orang termasuk dewasa dan anak-anak di dua cabang gereja. Masing-masing cabang memuat 150 orang jemaat. Kesemua jemaat tersebut adalah jemaat yang aktif mengikuti ibadah mingguan.[141]

Tempat ibadah di kontrakan ini bersifat pindah-pindah. Setiap Gereja Yesus Kristus Dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir memiliki kurang lebih 80-100 Anggota. Di Surabaya terdapat dua Gereja Mormon jadi total keseluruhan jemaat Kristen Mormon yang ada di Surabaya kurang lebih ada 200 anggota. Jemaat Kristen Mormon melakukan rutinitas dengan ke gereja setiap hari minggu pada jam 9 pagi. Rutinitas ini disebut kebaktian mingguan yang diawali dengan pertemuan sakramen di ruangan

---

[139] Silvy Mafihsahtin Ainun, "Studi Ekonomi Keagamaan Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir di Surabaya tahun 2013-2015" (Skripsi diterbitkan, Jurusan Studi Agama-Agma Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Ampel, 2016), 48.
[140] Ariono, *Wawancara*, Ngagel Surabaya, 02 Maret 2018.
[141] Silvy Mafihsahtin Ainun, "Studi Ekonomi Keagamaan Gereja Yesus Kristus",50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sakramen yang dihadiri oleh semua anggota Gereja Yesus Kristus Orang-Orang Suci Zaman Akhir. [142]

Acara ini di mulai dengan doa pembuka, nyanyian pujian, renungan atau ceramah agama yang di isi dengan pembicaran 3 sampai 4 orang. Sakramen merupakan lambing baptisan pada Kristen Mormon setiap minggunya yaitu dengan meminum air yang berarti darah Yesus dan memakan roti yang berarti daging Yesus. Kegiatan sakramen ini selesai pada pukul 10 siang. Setelah itu dilanjutkan kegiatan sekolah mingguan untuk jemaat gereja, maka dilakukanlah pembagian kelas bagi jemaat dari mulai balita hingga dewasa.[143]

Terdapat kelas sekolah minggu dewasa yang dikhususkan untuk bapak-bapak atau ibu-ibu dan yang berusia 18 tahun keatas, kelas dewasa ini difokuskan untuk mempelajari berbagai tulisan suci Al-Kitab. Kelas kedua adalah kelas asas-asas injil kelas ini dikhususkan untuk mereka yang mau mengenal gereja Mormon atau anggota yang baru di baptis, kelas ini mempelajari dasar-dasar kitab injil dan Kristen Mormon. Kelas ketiga adalah sekolah minggu remaja untuk anak remaja yang berusia 12-17 tahun mempelajari ajaran-ajaran Mormon dan belajar alat music dan bernyanyi guna mengiringi saat ada acara di gereja.[144]

Kelas keempat yaitu kelas anak pratama yang dimulai dari usia 1,5-11 tahun kelas ini belajar sesuai dengan usianya, belajar sambil bermain menyanyi lagu-lagu

---

[142] Hanson, *Wawancara*, Ngagel Surabaya, 02 Maret 2018.
[143] Christine, *Wawancara*, Ngagel Surabaya, 25 Februari 2018.
[144] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kristus dan sebagainya. Kelas pratama ini dibagi lagi menjadi empat kelas yaitu kelas SPA usia 1,5-3 tahun, kelas sinar matahari mulai dari usia 4-5 tahun, kelas MYB (memilih yang benar) usia 6-8 tahun dan kelas pemberani usia 8-11 tahun. Sesudah sekolah mingguan, jam 11 siang akan ada pembagian kelas lagi untuk remaja putri ada kelas seniri begitu pula dengan remaja putra disediakan kelas sendiri.[145]

Bapak-bapak juga di sediakan kelas sendiri, ibu-ibu juga disediakan kelas sendiri, kelas pratama di gabung menjadi satu. Hal ini bertujuan untuk mengaplikasikan ajaran-ajaran Yesus yang sudah dipelajari dalam sekolah mingguan dalam kehidupan sehari-hari, saling *sharing*, dikumpulan sesuai fase dan kebutuhan masing-masing. Jam 12 siang kebaktian selesai, jemaat di kumpulkan kembali keruang sakramen untuk doa penutupan, setelah itu jemaat dapat pulang.[146]

Surabaya sendiri bukan tergolong kota yang menetapkan agama resmi bagi penduduknya. Maka tidak ada satu agama pun yang dimonopoli oleh Pemerintah. Kota Surabaya, sehingga semua perusahaan agama termasuk Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir dapat secara resmi dan bersifat terbuka dalam merekrut jemaat tetapi tetap dalam koridor peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota sendiri. Sebagai hasil akhirnya, partisipasi agama di Surabaya meningkat dan pluralisme dapat berkembang. Yaitu kondisi dimana semua perusahaan agama berada pada posisi saling menghargai.

---

[145] Christine, *Wawancara*, Ngagel Surabaya, 25 Februari 2018.
[146] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gereja Yesus Kristus OSZA di Indonesia pertama kali masuk sebagai yayasan pada tahun 1970. Kendati, misi di Jakarta belum secara resmi dibentuk hingga tahun 1975, namun telah ada anggota Gereja dari Indonesia. Sebelum kegiatan misi secara formal ada, dari tahun 1980-2001. Maka, kegiatan misi dilakukan melalui layanan kemanusiaan di bawah organisasi LDS Charities.[147]

Baru pada tahun 1987 secara resmi Gereja diakui oleh pemerintah sebagai suatu lembaga yang terpisah dari yayasan sebelumnya. Kemudian dalam perkembangannya, atas peran Presiden Abdurrahman Wahid yang mengundang Presiden Gereja, Gordon B. Hinckley pada tahun 2000. Mulai dari sinilah lantas kegiatan misi di Indonesia terbuka, baik misionaris asing maupun lokal diizinkan untuk melayani di Indonesia. berdasarkan data yang dihimpun telah ada 93 Gereja dengan 23 cabang misi di bawah 3 distrik yang berpusat di Jakarta (Misi Indonesia Jakarta). Sebagaian besar cabang ada di Pulau Jawa, satu cabang di Sumatera, Kota Medan dan satu cabang di Sulawesi.[148]

Penyebaran injil merupakan kegiatan misionaris atau penyebaran kabar baik supaya pihak lain mengenal Injil. Orang yang melakukannya disebut sebagai misionaris. Prinsip dasar dari kegiatan misionari dalam Gereja Yesus Kristus OSZA adalah bahwa setiap anggota adalah misionaris yang memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan Injil. Itulah kenapa kendatipun ada misionaris penuh waktu ada juga dikenal sebagai misionaris paruh waktu. Untuk lingkungan Jakarta, terdapat tiga

---

[147] Harry Bawono dan Panggio Restu Wilujeng dkk, "Menjadi Misionaris: Sosialisasi-Komitmen Agama Elder dan Sister Mormon Gereja Yesus Kristus", *Dialektika Masyarakat: Jurnal Sosiologi* Vol.1 (November 2017), 92.
[148] Ibid., 96

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasang misionaris penuh waktu yang bertugas, dua pasang laki-laki (elder) dan satu pasang perempuan (sister). Ketiga pasang misionaris inilah yang melayani baik anggota maupun simpatisan atau orang non anggota yang tertarik untuk belajar Injil.[149]

Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir cabang Surabaya ini mendapat bantuan dari luar negeri yang berwujud bantuan tenaga, barang dan atau keuangan, fasilitas pendidikan dan bentuk bantuan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Salt Lake City, Utah dalam rangka pembinaan, pengembangan dan penyiaran agama Mormon di Indonesia melalui kantor pusat Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir Indonesia yang terdapat di Jakarta. Menurut Bapak Didit, gereja sangat mentaati peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk tidak melakukan dakwah secara door to door (dari pintu ke pintu) kepada masyarakat. Dalam pandangan penulis, dalam merekrut jemaat gereja ini para misionaris melakukan dakwah dengan cara bersepeda dengan maksud membaur dan memperkenalkan gereja kepada masyarakat.[150]

Secara organisasi, Gereja Mormon terbentuk pada tahun 1830, yang ketika itu baru terdiri dari 6 anggota. Pada tahun 2013, didapatkan data bahwa jumlah anggota gereja mengalami pertumbuhan berlipat-lipat, berawal dari 6 anggota gereja kini menjadi 15 juta anggota yang tersebar di seluruh dunia (Thomas 2013). Berawal dari 15 juta anggota, 80.333 atau sekitar 0,53% merupakan anggota yang bertugas sebagai

---

[149] Harry Bawono dan Panggio Restu Wilujeng dkk, "Menjadi Misionaris: Sosialisasi-Komitmen Agama Elder dan Sister", 96.
[150] Silvy Mafihsahtin Ainun, "Studi Ekonomi Keagamaan Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir di Surabaya tahun 2013-2015", Skripsi diterbitkan, 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

misionaris penuh waktu. Kondisi ini jauh meningkat dari tahun sebelumnya berjumlah 58.500 pada Oktober 2012. Ini berarti terjadi peningkatan sebesar 27, 17%. Peningkatan ini terjadi salah satunya karena faktor penurunan batas usia minimal anggota untuk bisa bertugas sebagai misionaris, sebelumnya untuk perempuan minimal berusia 21 tahun dan laki-laki minimal berusia 19 tahun. Sejak tahun 2013, misionaris minimal berusia 19 tahun untuk perempuan dan 18 tahun untuk laki-laki.[151]

[151] Harry Bawono dan Panggio Restu Wilujeng dkk, "Menjadi Misionaris: Sosialisasi-Komitmen Agama Elder dan Sister, 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

DINAMIKA HUBUNGAN KATOLIK DENGAN KRISTEN MORMON

A. Pandangan Jemaat Katolik terhadap Kristen Mormon

Bagian ini akan membicarakan tentang pandangan Katolik terhadap Kristen Mormon. Pandangan Katolik ini di ambil dari para pemuka agamanya yaitu Romo, Frater seorang mahasiswa calon imam gereja Katolik, dan anggota jemaat biasa. Katolik berbeda-beda dalam memandang dan menyikapi jemaat Kristen Mormon. Penulis mengambil tiga pandangan dalam mengelompokkan pendapat-pendapat jemaat Katolik, diantaranya:

1. Pandangan Jemaat Katolik Eksklusif

Jemaat Katolik yang memiliki sikap dan pemikiran yang eksklusif memandang bahwa keselamatan dan kebenaran hanya ada dalam Ajaran Kristen mula-mula yang biasa disebut Katolik dan kelompok lain berada di jalan kesesatan. Informan dari Gereja Paroki Santo Yusup bernama Joseph mengatakan bahwa Kristen Mormon memiliki ajaran yang keluar dari Kristen dan Katolik, "mereka menganggap bahwa Yesus adalah bisa ada disetiap manusia jadi manusia dapat menjadi Tuhan. Penulis menyauti dengan pertanyaan "bapak tahu dari mana hal tersebut?", Informan menjawab "Saya tahu lewat Website".[152] Pendapat jemaat yang lain yaitu Pak. Longa:

> Kalau berdasarkan ajaran Katolik. Ajaran Mormon adalah bukan termasuk perpecahan dari Katolik karena ajarannya berbeda dan sangat bertentangan dengan Kristen Protestan dan Katolik. Maka dapat kami katakan itu ajaran sesat, bidat dan menyimpang..[153]

[152] Joseph Abdurrahmah, *Wawancara*, Kemlaten Surabaya, 15 Desember 2018
[153] Agustinus H Longah , *Wawancara*, Kemlaten Surabaya, 15 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bu Atik menambahi pendapat Pak. Longah tentang Kristen Mormon:

> Bedanya Kristen Protestan dengan Mormon adalah kalau Kristen Protestan kan masih perpecahan dari Katolik. Tapi kalau sekteh Mormon mereka memiliki agama sendiri berdasarkan nabi mereka yang mendirikan.[154]

Menurut Pak. Joseph, ajaran Katolik dan Kristen Protestan adalah sama-sama mempercaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Kristen Protestan tidak menolak akan hal tersebut. Katolik dengan Kristen Protestan memang berawal dari rumpun yang satu, tetapi bedanya Katolik dengan Kristen Protestan yaitu pada sumber ajaran. Jika Katolik mempercayai tiga sumber yaitu kitab, tradisi dan magisterium. Tetapi Kristen Protestan hanya percaya dalam Al-Kitab saja. Tapi Kristen Protestan dengan Katolik tetap saudara dalam Oikumene (persatuan gereja). Pak. Joseph mengatakan "Kalau Mormon kami tidak tahu yang jelas mereka tidak sesuai dengan iman kami". [155]

Kristen Mormon dinilai mendirikan ajaran agama sendiri atau agama baru karena ajaran mereka keluar dari Katolik dan Kristen Protestan. Jemaat Katolik disini memiliki pandangan eksklusivisme yaitu memandang bahwa keselamatan dan kebenaran hanya ada dalam ajaran Katolik dan ajaran yang berbeda dianggap sebagai jalan kesesatan.

Terdapat pendapat serupa dari Informan lain yaitu dari mahasiswa di salah satu Universitas Katolik yang sekaligus Anggota OMK di Gereja, menuturkan bahwa "Mengenai Mormonisme tentu kalau dari segi ajaran, itu masuk ke dalam ajaran Heresi/Sesat. Karena jelas bertentangan dengan ajaran Kristen yang mula-mula".

---

[154] Atik, *Wawancara* , Kemlaten Surabaya, 15 Desember 2018.
[155] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena Kristen Mormon dinilai jemaat Katolik meyakini bahwa sebenarnya allah adalah makhluk yang mencapai ke-Allahan. Sehingga semua manusia pada akhirnya juga berkesempatan menjadi Allah.[156]

> Aku sendiri sih belum baca kitab Mormon. Walaupun aku sendiri sudah punya dan aku yakin isinya sudah pasti bertentangan dengan injil. Andai kata tidak? Tentu teologi mereka tidak akan melenceng jauh dari Teologi Kristen pada umumnya. Penulis menanggapi dengan pertanyaan lain , "kamu tahu dari mana mengenai Mormonisme itu?", dia menjawab: "Aku tahu dari mbah google. Tapi dengan kisah malaikat Mormon dan nabi Joseph Smith, bagiku itu sudah cukup untuk di nilai sesat. [157]

Pemahaman jemaat Katolik tentang Kristen Mormon kurang lebih sama untuk Konsep trinitas Kristen Mormon. Dia memahaminya bahwa Kristen Mormon tidak percaya pada Trinitas. Menganggap Kristen Mormon mempercayai bahwa setiap orang dapat menjadi Allah karena Yesus adalah hanya manusia dan Setiap manusia dapat menjadi Allah. Dari sini perlu digaris bawahi bahwa kebanyakan informan mengetahui Kristen Mormon hanya lewat Media sosial, Website dan Google. Mereka memberikan tanggapan setelah membaca tulisan di website tentang Kristen Mormon dan tidak ditelusuri terlebih dahulu keabsahan data serta tulisan yang di baca. Dalam *Kompendium Katekismus Gereja Katolik* menjelaskan:

> "Apa yang dilarang oleh perintah kedelapan?" Penilaian yang terburu-buru,menjelekkan nama,dan fitnah yang merusak nama baik yang dimiliki seseorang yang menjadi haknya. "Bagaimana seseorang seharusnya menggunakan sarana komunikasi sosial?" Informasi yang diberikan oleh media massa harus bertujuan demi kebaikan umum. Isinya harus benar dan dalam batas-batas keadilan dan kasih juga lengkap. Lebih-lebih lagi, informasi haruslah dikomunikasikan sejujurnya dan semestinya dengan

[156] Yoannes Paulus Agung Kresdiant, *Wawancara*, Kebraon Surabaya, 11 Desember 2018.
[157] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> sungguh-sungguh menghormati hukum moral dan hak yang sah dan martabat pribadi seseorang.[158]

Buku *Kompendium Katekismus Gereja Katolik Paus* adalah buku sebagai ”teks acuan” untuk katekese yang bersumber 1965, sebuah Katekismus yang lengkap mengenai ajaran-ajaran Katolik tentang iman dan moral. Dalam ajaran dan Katolik pun mengatakan, bahwa dilarang memfitnah dan menjelekkan nama baik seseorang dengan terburu-buru. Menggali informasi yang jelas sebelum menilai sesuatu adalah hal yang harus dilakukan. Pun sama informasi yang diberikan oleh media massa juga harus sesuai dan tepat agar dapat menghormati hukum moral dan hak yang sah dan martabat pribadi seseorang. Penulis melanjutkan pertanyaan pada mahasiswa Katolik

> “Berdasarkan statement kamu nih, berarti apakah kelompok atau aliran semacam Kristen Mormon yang memiliki kitab selain injil. mereka sama saja merusak citra kepercayaan Kristen sendiri?” Yoan menjawab dengan singkat “Jelas dong, 2 kelompok yang paling merusak Ke-Kristenan sendiri, sejauh yang aku tahu adalah Mormonisme dan Saksi Yehova”. “Lalu tindakan apa yang perlu dilakukan khususnya buat kamu sebagai jemaat Katolik dalam menyikapi aliran seperti Kristen Mormon?. Menghalalkan darahnya untuk ditumpahkan atau idealnya nih ya diajak duduk bareng dan diajak dialog tentang theologis. Tapi aku yakin sih itu bukan ranahku.[159]

Sikap seperti yang dikatakan mahasiswa Katolik itu dapat membawa bahaya yang nyata akan intoleransi, dan menyulut peperangan bagi kelompok lain khususnya pada Jemaat Kristen Mormon. Menurut Friedrich Heiler, seorang ahli Ilmu Perbandingan Agama dari Marburg menyatakan bahwa, secara tradisional tradisi agama Barat adalah eksklusif dalam sikap mereka terhadap agama-agama lain dengan

---

[158] Kardinal Joseph Ratzinger, *Kompendium Katekismus Gereja Katolik*, terj. Harry Susanto (Jakarta: Kanisius, 2009), 171.
[159] Yoannes Paulus Agung Kresdiant, *Wawancara*, Kebraon Surabaya, 11 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan kepada agama mereka sendiri validitas mutlak dan mengandaikan konsepsi kebenaran yang seolah logis secara murni dan naif terhadap kepercayaannya karena tidak ingin mengkritisi diri terhadap kepercayaan yang dimiliki.[160] Hal ini terlihat pada statemen yang diberikan Jemaat Katolik yang hanya mengkritisi Kepercayaan kelompok lain dengan tolok ukur kepercayaannya.

Dengan jawaban yang diberikan yaitu "menghalalkan darahnya untuk ditumpahkan". Artinya, menurutnya membunuh diperbolehkan hanya karena perbedaan pemahaman dalam rumpun kepercayaan pada Kristus. Maka untuk meluruskan hal ini, lebih baik melihat hukum yang ada di negara yaitu termaktub dalam UUD Pasal 28 ayat 1 berbunyi:

> Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak di tuntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Tidaklah tepat bagi seseorang untuk membunuh dan mencabut hak yang dimiliki orang lain dan membatasi kepercayaan yang dimiliki orang lain. Terlebih Hak asasi itu adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Dalam buku ajaran dan iman *Kompendium Katekismus Gereja Katolik* menjelaskan tentang "Apa yang dituntut dan apa yang dilarang oleh perintah kesepuluh?" Yaitu menuntut sikap batin hormat terhadap hak milik orang lain dan

[160] A. Mukti Ali, *Ilmu Perbandingan Agama* (Bandung: Mizan 1996), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melarang ketamakan, keinginan tak terkendali atas milik orang lain.[161] Penjelasan dari ajaran dan iman Katolik ini sesuai dengan orang-orang yang masih memiliki sifat eksklusif terhadap agama orang lain. Belum hormat terhadap apa yang dipilih orang lain dalam hidupnya. Merasa kepunyaanya yang lebih di antara semuanya dan semua orang harus mengikutinya.

2. Pandangan Jemaat Katolik Inklusif

Pandangan Inklusif ini, masih membaca agama orang lain dengan kacamata agamanya sendiri. Sikap beragama inklusif pun bisa berarti memasukkan kepercayaan orang lain dalam kelompoknya. Beberapa informan Ada yang baru saja mengetahui Kristen Mormon. Ada yang memang sudah mengetahui cukup lama. Seperti Ketua OMK dari Gereja Santo Yakobus saat memberikan pendapatnya:

> Saya tahu Kristen Mormon ini sejak setahun lalu, banyak yang bilang memang kalau itu gereja setan. Tapi saya ya biasa aja cukup tahu. Yang saya tahu tentang ajarannya, mereka tidak mengakui adanya trinitas. Jadi, Yesus ya manusia. saya tahu dari website Mormon. yang saya tahu dari mereka adalah Yesus tidak diakui sebagai Tuhan. Tapi manusia biasa yang menyebarkan ajaran.

Informan dari Ketua OMK Gereja Santo Yakobus mengatakan bahwa Kristen Mormon adalah denominasi Kristen. Dia mengatakan sudah mengetahui Kristen Mormon sudah setahun yang lalu. Menurut Erik Bagaimanapun kalau dilihat ajaran Kristen Mormon itu salah. Tapi dalam hal ini menurutnya yang salah bukan jemaatnya.

[161] Kardinal Joseph Ratzinger, *Kompendium Katekismus Gereja Katolik*, terj. Harry Susanto (Jakarta: Kanisius, 2009), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tapi yang salah adalah yang membawa ajaran Kristen Mormon. Karena jemaat Kristen Mormon yang saat ini hanya penerus. Erik mengatakan bahwa dalam Katolik menekankan ajaran salib dan penderitaan Yesus adalah hal yang wajib. Tapi Erik tidak tahu kitab Mormon nanti perbandingannya kemana dengan Al-kitab. Oleh karena itu, dia tidak Nggak yakin dengan kitab Mormon sebagai pelengkap Al-Kitab.[162]

Terdapat informan yang sekaligus mahasiswi Katolik yang heran dengan Kristen Mormon. Karena Kristen Mormon juga memegang Al-Kitab sama dengan Kristen pada umumnya. Namun memiliki pemikiran dan ajaran yang berbeda jauh dengan Kristen pada umumnya.

> Tak apa membaca kitab-kitab lain, jika yang diajarkan di sana sesuai dengan ajaran Kitab Suci. Namun memang mungkin perlu direnungkan, mengapa kaum Mormon yang memegang Kitab Suci yang sama dengan umat Kristiani lainnya, dapat mempunyai pemahaman sendiri yang tidak sama dengan pandangan mayoritas umat Kristen (baik yang Katolik maupun yang non- Katolik).[163]

Dalam hal ini setiap orang ataupun kelompok memiliki buah pemikiran berbeda dalam menerapkan apa yang di pahami terhadap kepercayaannya. Perbedaan pemahaman adalah hal yang biasa terjadi, baik dalam diskusi intelektual ataupun diskusi teologis. Analoginya jika ada dua orang membaca buku yang sama dan keduanya memiliki pemahaman yang berbeda dalam menjelaskan maksud dari buku itu. Jika salah satu dari orang tersebut memaksakan kehendak terhadap orang yang

[162] Erik Aditya, *Wawancara*, Dukuh Pakis Surabaya, 11 Desember 2018.
[163] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satunya pada apa yang dia pahami dari buku itu. Maka sikap seperti ini adalah tidak boleh dilakukan.

Sama halnya seperti diskusi teologi, ada dua orang memiliki agama dan kitab yang sama bukan berarti pemahaman dua orang itu juga sama. Menurut Nurcholish Madjid, sikap yang eksklusif ini ketika melihat kelompok lain yang berbeda pemahaman dengan kita. Maka kelompok itu melihat kelompok lain adalah jalan yang salah, yang menyesatkan bagi para pemeluknya. Paradigma ini merupakan pandangan yang dominan dari zaman ke zaman dan terus dianut hingga dewasa ini: "Agama sendirilah yang paling benar, yang lain salah".[164]

Pak. Katman dari Jemaat Gereja Paroki Santo Yusup mengatakan pendapatnya tentang Kristen Mormon "Kalau itu kepercayaan mereka ya silahkan saja tidak apa-apa kita tidak memiliki kewenangan untuk mengatakan mereka sesat. Kami Katolik hanya memeprcayai sumber yang asli dari sejak zaman dahulu yaitu Gereja Yesus Kristus ini atau biasa disebut gereja Katolik."[165] Pandangan inklusif seperti ini artinya masih mengakui iman dari kelompok lain. Namun Paradigma ini membedakan antara kehadiran aktivitas Tuhan dalam tradisi-tradisi agama lain, dengan penyelamatan dan aktivitas Tuhan sepenuhnya hanya dalam kepercayaannya.[166]

---

[164] Nurcholish Madjid, *Dialog Di antara Ahli Kitab*, dalam "Kata Pengantar": George B.Grose dan Benjamin B.Hubbard, *Tiga Agama Satu Tuhan: Sebuah Dialog*, terj. Santi Indra Astuti (Bandung: Mizan, 1998), xix.
[165] Fx Katman, *Wawancara*, Kemlaten Surabaya, 15 Desember 2018.
[166] Victor Immnuel Tanja, *Pluralisme Agama dan Problema Sosial: Diskursus Tentang Isu-Isu Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1997), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka selanjutnya dari tokoh agama Katolik. Wakil Ketua Keuskupan Surabaya yaitu Romo Eko memberikan pendapatnya bahwa pendeta dari Kristen Mormon ataupun misionarisnya tidak pernah terlihat saat ada perkumpumpulan PGI (Perserikatan Gereja Indonesia) Jatim dan BAMAG (Badan Musyawarah Gereja). Karena dalam perkumpulan ini kesempatan pendeta dan pastur akan saling mengenal satu sama lain dari gereja yang berbeda-beda. Romo Eko sudah mengetahui tentang Kristen Mormon sudah lama Sekitar tahun 1977 saat Kristen Mormon sudah tujuh tahun berada di Indonesia.

> Kita menyikapi Kristen Mormon untuk mengajak kepada jemaat nya untuk tetap teguh pada iman Yesus Kristus. Kami mungkin hanya merasa terganggu dengan pewartaan dari Gereja Mormon itu. Tapi ya kita tidak bisa melarang. Cuman kalau memang ajaran mereka dari Kristus dari Allah ya nantinya akan berkembang baik. Tapi kalo tidak ya tidak baik. Meskipun kami terganggu *yawes* tidak apa-apa karena itu hak mereka. Kita tidak berani mengatakan kalau itu sesat. Karena yang berhak menilai sesat adalah yang maha kuasa".[167]

Romo Eko percaya akan kekuatan kepenuhan kebenaran itu yang ada di dalam Gereja Katolik.[168] Meski pandangan ini termasuk Inklusif, tetapi menurutnya Agama Katolik tidak dapat memaksakan kepada siapapun termasuk kepada Kristen Mormon. Karena dalam undang-undang negara tidak boleh memaksakan kepercayaan pada setiap orang. Pada pasal 28 E ayat 2 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya." Bagi yang hatinya terbuka silakan datang kepada kebenaran itu dan temukanlah harta

[167] Romo Eko Budi Susilo, *Wawancara*, Keuskupan Surabaya, 15 Desember 2018.
[168] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rohani yang tak terbatas daripadanya. Namun bagi yang menolaknya dan memilih untuk meyakini yang lain bukan agama Katolik, itu adalah haknya dan Romo Eko mengatakan "kami sangat menghormati hal itu".[169]

3. Pandangan Jemaat Katolik Pluralis

Namun ada juga informan yang tahu sejak dahulu namun hanya sekedar tahu dan tidak merespon secara berlebihan yaitu Petrus dari Jurnalis VOA. Pak. Petrus Menganggap bahwa perpecahan pada Kristen itu hal biasa. Karena, yang terpenting adalah tanggung jawab kita terhadap apa yang kita percayai. Kepercayaan adalah berdasarkan hati masing-masing. Pak. Petrus mengetahui Kristen Mormon sejak tahun 2002 saat gereja Kristen Mormon diresmikan oleh Bambang Dea.[170]

> Yang saya baca untuk gereja Mormon adalah dari Kristen sendiri tidak mengakui mereka. Saya membaca di PGI mereka belum masuk di PGI. Saya menyikapi perpecahan seperti Kristen Mormon ya biasa saja karena saya yakin perihal keyakinan adalah berdasarkan kecocokan hati. Saya rasa Gereja Katolik sekarang lebih terbuka menanggapi perpecahan dalam Kristen Protestan seperti Mormon. Beda halnya dengan kebijakan gereja pada zaman abad pertengahan.[171]

Menurut Pak. Petrus, meski ajaran Kristen Mormon memang banyak tidak tepatnya jika dilihat dari sudut pandang kepercayaan Kristen secara umum. Namun tidak sepatutnya jemaat kristiani lain memberikan lebel sesat pada Kristen Mormon. Karena untuk untuk Pak.Petrus pribadi, sesat adalah orang yang tidak taat pada kepercayaannya sendiri. Sesat adalah tidak bertanggung jawab pada apa yang kita percayai, seperti halnya saat

---

[169] Ingrid Listiati, "*Tentang Mormonisme"*, Http://Katolisitas.Org, (20 Desember 2018).
[170] Petrus Riski, *Wawancara*, Ahmad Yani Surabaya, 20 Desember 2018.
[171] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang tidak mematuhi aturan dan perintah kepercayaannya. Sesat itu bukan seperti kita menjadikan ajaran kita untuk menyesatkan orang lain. Statement Pak. Petrus memberikan pemahaman tentang tipologi sikap pluralisme yaitu agama-agama lain adalah jalan yang sama-sama sah untuk mencapai kebenaran. Meski konsep keselamatan dalam agama lain berbicara secara berbeda, tetapi itu merupakan kebenaran yang sama sah atau setiap agama mengekspresikan bagian penting sebuah kebenaran. Paradigma itu percaya bahwa setiap agama mempunyai jalan keselamatan sendiri.[172]

Pak. Petrus memberikan pendapatnya tentang Ujaran kebencian di website terhadap Kristen Mormon. Dia memandang wajar untuk komentar negatif terhadap Kristen Mormon. Karena ajaran dasar yang mereka miliki yang sangat berbeda dengan Katolik dan Kristen Protestan pada umumnya. Pak Petrus Memang berpedoman dari Website Katoliksitas yaitu website resmi untuk jemaat Katolik perihal keberadaan jemaat Kristen Mormon di Amerika "bahwa sebenarnya saya pernah tahu ketika di kaji oleh bangsa amerika sendiri. Kelompok Kristen Mormon itu tidak ada ternyata". Dalam website Katoliksitas terdapat suatu pembahasan yang membahas Kristen Mormon. Diskusi tentang Kristen Mormon dalam website tersebut juga ditanggapi oleh jemaat Kristen Mormon dan menjadi diskusi Antara Kristen Mormon dan jemaat Katolik.[173]

Dalam website tersebut terdapat penjelasan yang mengatakan bahwa penyelidikan arkeologis dan sejarah Amerika tidak dapat menemukan jejak kedua

---

[172] Nurcholish Madjid, *Dialog Di antara Ahli Kitab Sebuah Pengantar* (Bandung: Mizan, 1998), xix.
[173] Petrus Riski, *Wawancara*, Ahmad Yani Surabaya, 20 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bangsa ini seperti yang disebut dalam *Book of Mormons*. Karena bukti-bukti yang semakin meyakinkan bahwa kedua bangsa ini tidak pernah ada, maka kaum Mormon mengesampingkan ajaran ini. Kita tahu, bahwa menurut Kitab Suci Yesus lahir di Betlehem.[174] Sehingga klaim bahwa Yesus lahir di tempat lain adalah klaim yang tidak Al-Kitabiah.[175]

Ketua umum PGI Wilayah Jawa Timur Pdt. Simon, mengetahui Kristen Mormon sudah sejak lama yaitu pada tahun 1980. Sebelum Perayaan Natal tahun 2018. Pdt. Simon sempat bertemu dan diundang oleh Kristen Mormon untuk berbincang di salah satu hotel Surabaya.

> Tahun 1980 saya mengenal Mormon, saya tahunya dulu disebut 'Mormon' bukan Kristen Mormon dan entah kapan mereka berubah menjadi "Gereja Yesus Kristus Dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir". Setahu saya Mormon itu tidak bisa dimasukkan ke Kristen karena memang mereka punya kitab suci sendiri, kitab sucinya beda dengan kita yang Katolik dan Kristen Protestan
>
> Saya menanggapi tentang ajaran Mormon itu mereka tidak mengganggu dan memaksa, kalau sejauh yang saya tahu mereka tidak seperti itu, mereka juga tidak pernah menghina dan halus dalam berdakwa. Saya bisa tidak setuju dengan ajaran Kristen Mormon, tapi bukan berarti mereka salah. Mereka benar menurut ajarannya sendiri.[176]

Saat penulis menannyakan "Apakah ajaran seperti Kristen Mormon yang berbeda mulai dari trinitas sampai kitab. Apakah mereka sama saja merusak citra ajaran kristus? " Pdt. Simon menjawab "Tidak juga". Menurutnya orang yang mengatakan sesat itu adalah karena ajaran yang dimiliki orang lain itu tidak sama

[174] Al-Kitab Perjanjian Baru, Luk 2:1-6
[175] Ingrid Listiati, "Tentang Mormonisme", Http://Katolisitas.Org, Diakses Pada 20 Desember 2018.
[176] Pdt. Simon, *Wawancara*, Bendul Merisi Surabaya, 15 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan ajaran yang dia miliki. Kita harusnya mau menerima perbedaan sebagai kekayaan.[177]

Pdt. Simon mengatakan diajak bertemu dengan Kristen Mormon di Sanghrila Hotel untuk berbincang-bincang santai. Tetapi, saat bertemu jemaat Kristen Mormon Pdt. Simon tidak diberi penjelasan apa itu Kristen Mormon dan bagaimana ajarannya, pertemuan itu hanya sebatas berbincang ringan dan makan malam tanpa di isi dengan informasi tentang Kristen Mormon. Pdt. Simon juga segan menanyakan hal tersebut pada pada mereka. Sehingga yang terjadi adalah Pdt. Simon cuma menyimpan keingintahuannya terhadap Kristen Mormon. Maka disini terjadi miss komunikasi. Sensitivitas akan terjadi jika salah satunya menyinggung perihal ajaran yang dimiliki masing-masing. Pertemuan pertamakali ini memang untuk memulai hubungan baik keduannya. Jika ada pertemuan selanjutnya, dialog dan saling mengetahui satu dengan yang lain adalah hal yang harus dilakukan agar tidak terjadi pandangan negatif satu dengan yang lainnya.

Dialog dilakukan guna setiap orang yang berbeda dapat menghargai perbedaan. Karena perbedaan adalah mutlak terjadi dan perbedaan adalah kekayaan. Jika kekayaan perbedaan ini dilindungi dengan baik maka sensitivitas juga minim terjadi. Pada Pasal 18 ayat (1) ICCPR terdapat tiga jenis HAM yang dijamin dan dilindungi, yaitu kebebasan berpikir (*thought*), beragama (*religion*), dan berkeyakinan (*belief*). Melalui pasal tersebut, ICCPR justru melangka lebih jauh dengan mengakui kebebasan

[177] Pdt. Simon, *Wawancara*, Bendul Merisi Surabaya, 15 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkeyakinan sebagai jenis hak yang setara dengan hak kebebasan beragama dan kebebasan berpikir.[178]

Menurut Pdt. Simon awal pertemuan ini terlihat bahwa Kristen Mormon mulai terbuka dengan masyarakat. Meski hanya mengobrol biasa, Ini adalah bentuk keterbukaan mereka seperti ya bertegur sapa dengan kami mengejak ketemu mereka sudah tidak terpaku soal ajaran tapi soal sosial. Karena sebelumnya Kristen Mormon tertutup. Tetapi sekarang mereka menunjukkan jaringan mereka luas.

Meski Kristen Mormon belum menjelaskan visi misinya pada Pdt. Simon Ini adalah bentuk keterbukaan Kristen mormon bahwa mereka mau belajar mengenal dunia dan mempersilahkan orang untuk mengenal mereka. Dapat dikatakan disinilah titik temu kita yaitu dalam hal kemanusiaan bukan pada ajaran.[179]

Jadi, terdapat tiga tipologi jemaat Katolik memandang jemaat Kristen Mormon. *Pertama* adalah Jemaat Katolik yang memiliki sikap dan pemikiran yang eksklusif memandang bahwa keselamatan dan kebenaran hanya ada dalam Ajaran Kristen mula-mula dan agama lain sebagai jalan kesesatan.. *Kedua* yaitu Jemaat Katolik yang memiliki pemikiran inklusif dan cenderung mengabaikannyamemandang bahwa agama-agama lain pun yang berada di luar Katolik berada dalam rahmat Allah dan bisa diselamatkan melalui jalan yang hanya ada dalam Yesus Kristus dengan kata lain menganggap bahwa agama lain mengandung elemen kebenaran, tapi kebenaran dalam

[178] Fawaizul Umam, *Kala Beragama Tak Lagi Merdeka*, 45.
[179] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agamanya masih superior.[180] *Ketiga* Jemaat Katolik yang memiliki tipologi Pluralisme memandang bahwa agama-agama yang lain juga merupakan jalan yang absah menuju keselamatan.

Namun, dalam hal ini keseluruhan jemaat Katolik menilai bahwa Kristen Mormon adalah Kristen yang memiliki ajaran yang sangat berbeda dengan kepercayaan Kristen pada umumnya. Meski menurut jemaat Kristen Mormon mereka adalah termasuk ke dalam Kristen Protestan. Namun Jemaat Katolik baik yang bersifat inklusif, eksklusif dan pluralis dalam menilai bahwa Kristen Mormon keluar dari Kristen Protestan dan Katolik. Karena, berdasarkan sejarah Kristen pada Zaman Marthin Luther, Kristen Protestan ada karena ajaran perpecahan dari Katolik. Maka kurang lebih ajaran yang dimiliki Kristen Protestan adalah sama sama dengan ajaran Katolik. Meski hanya memiliki perbedaan-perbedaan ritual.

Berdasarkan pendangan-pandangan dari jemaat Katolik, maka dapat penulis petakan di tabel berikut:

No.	**Tipologi Keagamaan**	**Nama Informan**	**Latar Belakang dan Karakteristik Informan**
1.	Eksklusif	Agustinus. Longa	Sie Katekese Gereja Paroki Santo Yusup. Memiliki pemikiran tertutup, karena kurangnya berinteraksi dengan kelomok Kristiani lain.
2.		Joseph Abdurrahman	Sie Katekese Gereja Paroki Santo Yusup. Informan yang konversi agama dari Islam ke Katolik. Berkarakter Negative labelling.
3.		Yoseph Juje	Sie KKS Gereja Paroki Santo Yusup. Memiliki pemikiran yang belum luas. Karena belum menyadari bahwa setiap penganut/pemeluk agama memiliki kekurangan.

[180] Mun'im Siry, *"Mempertanyakan Eksklusivisme-Inklusivisme-Pluralisme dalam Beragama"*, https://www.itsme.id/mempertanyakan-eksklusivisme-inklusivisme-pluralisme-dalam-beragama/. (26 November 2018), 1-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4.		Atik	Sekertaris Gereja Paroki Santo Yusup. Bersikap pasif pada kelompok yang berbeda dengan ajarannya,
5.		Yoanes Paulus Agung Kresdian	Ketua OMK sekaligus mahasiswa Katolik di Univ Katolik Malang. Informan ini konversi agama dari Islam ke Katolik, Negative labelling, pemikiran fundamental. Memiliki karakter tegas tetapi juga gemar bersosialisasi.
6.	Inklusif	Fx Katman	Sie Liturgi Gereja Paroki Santo Yusup. Meski memiliki karakter sensitive, tetapi masih memandang terbuka pada perbedaan.
7.		RD.Ilidius Yosef Sumarno	Seorang Romo di Gereja Santa Maria Tak Bercelah. Berkarakter tegas, Memiliki pemikiran yang terbuka.
8.		Romo Yosef Eko Budi Susilo	Wakil keuskupan di Surabaya. Selalu menerapkan sikap Kasih Kristus terhadap perbedaan.
9.		Bagus	Jemaat St. Yakobus, sabar dan pasif, karena tidak ingin ikut campur dengan permasalahan kelompok yang berindikasi sesat.
10.		Erik Aditia	Ketua OMK St. Yakobus, saat ini sedang menjalani kuliah di gereja untuk menjadi seorang imam. Gemar bersosialisasi. Namun sedikit pasif menanggapi perihal Kristen Mormon
11.	Pluralis	Angela Taselonika	Mahasiswi Unair, memiliki pemahaman yang luas, menyadari bahwa jemaat-jemaat Katolik juga memiliki kekurangan dalam beragama.
12.		Petrus Riski	Seorang jurnalis berita di VOA, memiliki wawasan yang luas. Pemikiran terbuka yang diperoleh dari interaksi-interaksi dengan agama lain.
13.		Nani Wijaya	Jemaat Gereja Santa Maria Tak Bercela. Mempunyai pemikiran terbuka terhadap perbedaaan. Pekerjaan melukisnya mengajarkan toleransi. Karena di dalam perkumpulan melukisnya hanya dia seorang wanita yang beragama Katolik, lainnya adalah islam.
14.		Pdt. Simon	Ketua PGI Jawa Timur. Seorang gusdurian yang tegas dan ingin meneladai sifat gusdur yaitu Pluralisme. Memandang perbedaan adalah hal yang positif.
15.		Irene Vika. K	Mahasiswi UPN, yang memiliki pemikiran terbuka karena sejak kecil selalu berteman dengan orang-orang yang memiliki agama yang berbeda dengannya

Tipologi kelompok beragama pada tabel tersebut tidak bersifat mutlak atau absolut tetapi bersifat relatif. Karena secara umum, masyarakat dalam beragama kadang tidak terlihat secara kontras. Menurut Sirry, Tak seorang pun yang konstan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berada dalam satu kategori tipologi. Seorang bisa dikatakan eksklusif dalam satu kasus dan inklusif bahkan pluralis dalam kasus lain.[181]

B. Hubungan Katolik Dengan Kristen Mormon

Sebuah hubungan yang baik adalah selalu didasari dengan sikap saling menghargai, maka hal ini tidak terlepas dengan sikap pluralisme. Pluralisme sangat penting ditanamkan pada diri setiap warga Negara Indonesia untuk menyikapi berbagai macam perbedaan yang ada, agar terciptanya sebuah kerukunan antar umat beragama. Sikap Pluralisme dapat di terapkan dengan saling interaksi dan berhubungan baik terhadap perbedaan. Menurut Diana L. Eck pluralisme bukan hanya keberagaman semata, tetapi keterlibatan yang berenergi dengan keberagaman. Pluralisme bukan sebuah pemberian, Pluralisme adalah sebuah pencapaian. Jika hanya keragaman tanpa perjumpaan dan hubungan yang nyata akan menghasilkan ketegangan yang meningkat di masyarakat kita.[182]

Menurut penuturan pihak Gereja Katolik Indonesia yang dinyatakan dalam website resmi Katolisitas adalah sepanjang pengetahuan mereka, Gereja Katolik tidak pernah mengeluarkan pernyataan resmi yang mengecam Mormonism ataupun denominasi lain. Namun demikian, ada surat resmi yang dikeluarkan dari Vatikan,

---

[181] Mun'im Sirry, *"Mempertanyakan Eksklusivisme-Inklusivisme-Pluralisme dalam Beragama"*, https://www.itsme.id/mempertanyakan-eksklusivisme-inklusivisme-pluralisme-dalam-beragama/. (Senin, 26 November 2018).

[182] Diana L. Eck, "From Diversity To Pluralism", Http://Www.Pluralism.Org/Pages/Pluralism/Essays/From_Diversity_To_Pluralism., (23 Septepmber 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tepatnya dari *Congregation for the Doctrine of the Faith* (CDF), yang isinya menyatakan bahwa Baptisan yang dilakukan oleh gereja Mormon tidaklah sah menurut Gereja Katolik.[183] Demikian terjemahannya:

> Kongregasi Doktrin Iman Tanggapan terhadap keraguan/ *dubium*‘ tentang ke-sah-an Baptisan yang dilaksanakan oleh “*The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints*” yang disebut Mormon. Pertanyaan: Apakah Baptisan yang dilaksanakan oleh komunitas “*The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints*” yang disebut Mormon dalam bahasa vernakular, adalah sah? Jawabannya: Tidak”. Imam Agung Roma, Yohanes Paulus II, dalam Audiensi yang diberikan kepada Kardinal Perfek yang bertandatangan di bawah ini, menyetujui tanggapan ini, memutuskan di dalam Sesi Ordinaria dari Kongregasi ini, dan memerintahkannya agar dipublikasikan.
>
> Dari Kantor Kongregasi Doktrin Iman, 5 Juni 2001
> Kardinal Joseph Ratzinger
> Prefer Tarcisio Bertone S.D.B.
> Uskup Agung emeritus dari Vercelli Sekretaris

Alasannya mengapa baptisan Mormon tidak valid menurut Gereja Katolik adalah, karena mereka tidak mempunyai maksud atau intensi yang sama dengan intensi Gereja Katolik dalam hal Baptisan. Sebab meskipun ritus Baptisan Kristen Mormon mengacu kepada Bapa, Putera dan Roh Kudus. Namun iman mereka tentang Pribadi Allah ini sangat berbeda dengan iman Katolik dan iman mayoritas denominasi Kristen.[184]

Sehingga ritus tersebut tidak dapat dianggap sebagai Baptisan Kristiani. Kaum Mormon menganggap Yesus dan Roh Kudus sebagai anak-anak dari Bapa Surgawi dan Bunda Surgawi, dan bahwa Baptisan ditetapkan oleh Allah Bapa, dan bukan oleh

[183] Ingrid Listiati, “Tentang Mormonisme”, Http://Katolisitas.Org, (20 Desember 2018).
[184] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kristus. Selain itu, Mormonis tidak hanya mengajarkan dan melaksanakan Baptisan bagi orang hidup, tetapi juga Baptisan orang mati melalui wakil atau proxy, dan ini tidak sesuai dengan ajaran Gereja Katolik maupun ajaran banyak gereja non-Katolik lainnya. Oleh karena itu, jika seorang Mormon ingin menjadi Katolik, ia tetap harus menerima Baptisan yang dilakukan oleh Gereja Katolik.[185]

Namun demikian, walaupun ada perbedaan-perbedaan Teologis yang cukup mendasar antara Gereja Katolik dan Mormonism, terdapat juga persamaan di antara keduanya yaitu di dalam hal menentang aborsi dan perkawinan sesama jenis. Ajaran Mormonism umumnya berdasarkan wahyu pribadi pendirinya, Joseph Smith pada tahun 1830. Sebelum mendirikan Mormonism, Joseph Smith 1830 bukan anggota Gereja Katolik (jadi tidak seperti Martin Luther).[186]

Jadi memang pihak Gereja Katolik tidak pernah mengajak Joseph Smith berdialog di abad ke 19 itu, tidak sama seperti ketika beberapa kali Gereja Katolik mengupayakan dialog dengan Martin Luther di abad ke 16, sebelum ia memutuskan untuk memisahkan diri dari Gereja Katolik. Walaupun begitu, bukan berarti tidak ada dialog sama sekali antara Gereja Katolik dan Mormonism (LDS). Dialog diusahakan dengan berbagai cara, misalnya lewat doa eokumenis tanggal 18 April 2008 yang lalu saat kunjungan Paus Benediktus XVI ke Amerika. Di pertemuan doa itu, kedua wakil dari LDS hadir, dan kemudian upaya dialog dilanjutkan di tingkat keuskupan

[185] Ingrid Listiati, "Tentang Mormonisme", Http://Katolisitas.Org, (20 Desember 2018).
[186] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana telah dilakukan, terutama di Utah, di mana terdapat mayoritas umat LDS.[187]

Sejauh ini dari ke 15 informan dari jemaat Katolik, mereka tidak berhubungan dengan Kristen Mormon hanya mengetahui dari media sosial dan dari mulut ke mulut, serta hanya mengetahui gerejanya saja tetapi untuk interaksi belum dilakukan. Salah satu informan dari ketua OMK Gereja Yakobus saat mendapat pertanyaan "Pernah bertemu Kristen Mormon apa tidak sebelumnya?" "Nggak, nggak pernah atau saya nggak mengakui."[188] Keseluruhan Informan menjawab serupa bahwa tidak pernah bertemu atau berinteraksi dengan Kristen Mormon selain Romo Eko pada tahun 1977. Artinya interaksi dan perkenalan belum terjalin antara jemaat Katolik dan Kristen Mormon.

KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengatakan demi tegaknya hubungan antar agama. Pluralisme harus ada penghargaan yang tinggi terhadap pluralisme itu sendiri, yaitu adanya kesadaran untuk saling mengenal, untuk saling menghargai, menghormati dan berdialog secara tulus sehingga kelompok yang satu dengan kelompok yang lain saling take and give.[189]

Dalam website Katolisitas seorang jemaat Katolik bertanya "Ada gak hubungannya Mormonism sama Katolik?". Kemudian dari Katolisitas menjawab:

> (Dari Katolisitas): Menurut pengetahuan kami, Mormonisme adalah suatu aliran yang diajarkan oleh Joseph Smith, berdasarkan apa yang

---

[187] Ingrid Listiati, "Tentang Mormonisme", Http://Katolisitas.Org, (20 Desember 2018).
[188] Erik Aditya, *Wawancara*, Dukuh Pakis Surabaya, 11 Desember 2018.
[189] Zakaria, "Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Pluralisme (Perspektif Hukum Islam)", https://repositori.uin-alauddin.zakaria.ac.id. , 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> diyakininya sebagai wahyu pribadi yang diterimanya sejak tahun 1820-an. Namun ajarannya ini tidak sesuai dengan ajaran Kristiani pada umumnya, baik ajaran Gereja Katolik maupun gereja-gereja Protestan/ non- Katolik lainnya. Penganut Mormonisme menyebut diri Kristiani, tetapi mereka menentang ajaran tentang Trinitas (jika kemudian salah satu denominasinya mengakui Trinitas, namun pemahaman mereka tidak sama dengan ajaran tentang Allah Trinitas yang diyakini oleh Gereja Katolik dan Protestan/ non-Katolik pada umumnya).[190]

Namun terlepas dari hubungan ajaran dasar Katolik dan Kristen Mormon yang berbeda. Ada beberapa orang yang bertanya pada katolisitas tentang bagaimana hukumnya jika bertemanan dengan Kristen Mormon. Berhubungan baik dan bersosialisasi. Demikian pertanyaannya:

> Terlepas dari benar tidaknya ajaran Mormon sesat atau nggak nya saya mau menanyakan. Apa persamaan kami sebagai Katolik dengan penganut Yehovas witnesses dengan Mormon?? Lalu bolehkan kita "berteman" dengan mereka?? Lalu bagaimana cara kita menolak apabila mereka mengajak kami kegereja mereka?"
>
> **(**Dari Katolisitas): Hukum kasih yang diajarkan oleh Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi, bahkan mereka yang telah memusuhi ataupun menganiaya kita (Lih Mat 5:44). Maka kita dapat saja berteman dengan siapa saja, termasuk dengan mereka yang adalah seorang anggota saksi Yehuwa ataupun Mormon. Namun adalah hak kita untuk tidak mengikuti Ibadah mereka. Mohonlah kepada Tuhan agar diberi kebijaksanaan untuk dapat menentukan sikap agar dapat tetap berteman namun tidak mengkompromikan iman kita.[191]

Gereja Katolik tidak membatasi seseorang untuk dapat menjalin pertemanan dengan siapapun termasuk dari yang berbeda keyakinan seperti Kristen Mormon. Karena Yesus mengajarkan kasih dan tidak memusuhi. Namun gereja menghimbau kembali untuk tidak mengikuti ritual dan ibadah dari teman yang berbeda keyakinan. Seperti yang dikatakan Eck, Pluralisme pencarian aktif atas pemahaman lintas

---

[190] Ingrid Listiati, *"Tentang Mormonisme*", http://Katolisitas.Org, Diakses Pada 20 Desember 2018.
[191] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbedaan yang dapat diterapkan melalui pertemanan atau interaksi lainnya. Pluralisme adalah perjumpaan komitmen dari perbedaan. Karena Paradigma baru pluralisme tidak mengharuskan kita meninggalkan identitas dan komitmen kita pada agama masing-masing. Kita dapat memegang perbedaan terdalam pada diri kita, bahkan perbedaan agama kita, tidak dalam isolasi, tetapi dalam hubungan satu sama lain.[192]

Toleransi adalah kebajikan publik yang diperlukan, tetapi tidak mengharuskan orang Kristen dan Muslim, Hindu, Yahudi, dan sekularis bersemangat untuk mengetahui apa pun tentang satu sama lain. Ia tidak melakukan apa pun untuk menghilangkan ketidaktahuan kita satu sama lain, dan meninggalkan stereotip, setengah kebenaran, ketakutan yang mendasari pola lama perpecahan dan kekerasan. Di dunia di mana kita hidup hari ini, ketidaktahuan kita satu sama lain akan semakin mahal.[193]

Mantan ketua PGI Pdt. Nathan Setiabudi mengatakan bahwa Pengikut Kristen Mormon sudah ada di Indonesia. Gereja mereka bernama Gereja Yesus Kristus Orang-Orang Suci Zaman Akhir (OSZA). Menurut Pdt.Nathan mengatakan bahwa syarat keanggota gereja OSZA sebagai anggota PGI belum terpenuhi ketika ia menjabat ketua PGI.[194]

---

[192] Diana L. Eck, "From Diversity To Pluralism",Http://Www.Pluralism.Org/Pages/Pluralism/Essays/From_Diversity_To_Pluralism. (23 September 2017).
[193] Ibid.,
[194] Rm YD Harsanto Pr, *"Tentang Mormonisme"* , Http://Katolisitas.Org, (20 Desember 2018), Lihat Juga: Http://Www.Hariankomentar.Com/Arsip/Arsip_2006/Mei_16/Hl002.Html).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disebut bahwa dukungan politis dari Gus Dur membuat Kristen Mormon terbantu untuk lebih leluasa masuk ke Indonesia dan mencari anggota. Ketua Komisi Hak Keuskupan Agung Semarang Rm. Aloys Budi Purnomo pasca kerusuhan pengrusakan gereja di Temanggung bulan lalu, telah dikirimi Alkitab Mormon berbahasa Indonesia langsung ke pastoran tanpa tahu siapa pengirimnya. Jadi, "Pengikut sudah ada di Indonesia namun keberadaannya belum diakui secara resmi oleh PGI."[195]

Jemaat Kristen Mormon menanggapi perihal belum masuknya Gereja Yesus Kristus Dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir ke PGI dan hubungan sosial dengan Katolik dan Kristen Lain:

> Sebenarnya kami dengan Kristen lain sebenarnya dengan para pemimpinnya itu baik-baik saja. Seperti dengan PGI Jatim dan nasionalpun kita juga sudah ketemu. Tapi kami tidak tahu kenapa hubungan kami ke bawah-bawahannya atau ke jemaatnya isu semakin menjadi seperti itu. Ya meski kami sedih terkadang sata membaca komentar-komentar negative tentang kami. Tapi kami yakin mereka seperti itu karena belum mengetahui kami secara seutuhnya. Oleh karenanya mereka *negative thingking*.[196]

Dalam hal ini seharusnya Melakukan Upaya Dialog Intern Dan Antar Umat Beragama adalah upaya yang baik dalam mewujudkan pluralisme dan hubungan keduanya. Meski melakukan suatu dialog bukan persoalan mudah. Karena membutuhkan perubahan cara pandang dan cara bertindak berkaitan dengan kehadiran berbagai budaya dan agama. Kunci untuk memahami proses dialog adalah bersandar pada kehendak untuk membuka diri pada perjumpaan secara otentik, dan pada

---

[195] Rm YD Harsanto Pr, *"Tentang Mormonisme"* , Http://Katolisitas.Org, (20 Desember 2018), Lihat Juga: Http://Febrina.Wordpress.Com/Mormon/

[196] Christine, *Wawancara*, Ngagel Surabaya, 16 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehendak untuk muncul secara kritis dan objektif. Pada akhirnya akan saling bekerja sama, terjadinya komunikasi yang konstruktif.[197] Kemudian, Kristen Mormon membenarkan bahwa gerejanya memang belum masuk dalam PGI.

> Kami belum masuk PGI cuman kami bekerja sama terus dengan PGI dalam hal bersosialisasi. Karena kan untuk masuk ke dalam PGI ada beberapa prosedural. Dan untuk sekarang kami hanya baru menjalin hubungan baik. Untuk kedepannya Kami belum tahu seperti apa. Apa dimasukkan atau tidak ke dalam PGI. Namun, yang terpenting kami sudah berhubungan baik.[198]

Hubungan yang dimiliki Katolik dengan Kristen Mormon dengan para pemuka agamanya khususnya dengan para Romo dari Katolik dan Pastur dari Kristen Mormon adalah baik-baik saja namun tidak ada pertemuan secara khusus di Surabaya antara Romo Katolik dan Pastur Kristen Mormon. Namun dengan jemaatnya masih ada persinggungan. Jadi dapat dikatakan Kristen Mormon memiliki hubungan yang kurang baik dengan Jemaat Katolik. Karena keseluruhan jemaat Katolik hanya tahu Kristen Mormon melalui media sosial bukan secara langsung. Maka komentar negatif selalu didapat oleh Kristen Mormon dari Jemaat Kristen lainnya khususnya Katolik. Kristen Mormon belum masuk dalam PGI dengan alasan prosedural yang belum terpenuhi. Namun jemaat Kristen Mormon masih mengatakan menjalin hubungan baik dengan PGI.

---

[197] Zuly Qodir, Islam Syariah Vis a Vis Negara (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 229.
[198] Christine, *Wawancara*, Ngagel Surabaya, 16 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pemenuhan Hak Kebebasan Beragama Terhadap Kristen Mormon

Hak kebebasan beragama adalah merupakan salah satu jenis HAM fundamental yang tidak dapat dikurangi atau ditangguhkan kepada siapapun dalam situasi apapun (*non derogable right*). Hak atas kebebasan beragama sebagai mana sama dengan hak untuk hidup, bebas dari kelaparan, untuk bertempat tinggal, untuk bebas dari penyiksaan dan hak untuk memeproleh pelayanan kesehatan merupakan hak-hak kemanusiaan mendasar (*basic human right*). Ia bersifat mutlak dan merupakan wujud dari *inner freedom* (*freedom to be*). Karena itu menjadi salah satu hardcore HAM. Sementara itu hak untuk mengekspresikan agama seperti hak untuk beribadah, mendirikan rumah ibadah dan meyebarkan agama terkategori sebagai hak untuk bertindak (*freedom to ask*), dan karenannya bersifat dapat dibatasi (*limitable*), diatur (*regulable*), dan ditangguhkan (*derogable*).[199]

Dalam konteks internasional, wacana kebebasan beragama merujuk pada dua instrument HAM internasional lansiran PBB. Yakni *The Universal Declaration Of Human Right* (UDHR) dan *International Covenant On Civil And Political Rights* (ICCPR). Setelah di sahkan oleh PBB, maka kedua instrument HAM tersebut menjadi rujukan utama negara-negara anggota yang mengapresiasi isu HAM dan melindungi serta menjamin pemenuhan di negara masing-masing termasuk perihal hak kebebasan beragama.[200] Tidak hanya dalam UDHR dan ICCPR namun terdapat pasal-pasal dalam Undang-Undang dasar Negara sebagai jaminan yang diberikan oleh negara terhadap

[199] Umam, *Kala Beragama Tak Lagi Merdeka,* 41
[200] Ibid., 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebebasan berkeyakinan atau beragama. Undang-Undang Dasar 1945 Menandaskan setiap orang bebas memeluk dan memilih agama dan beribadah menurut agamanya.

Sejak Kristen Mormon masuk di Indonesia pada tahun 1970. Tidak sedikit yang mengesampingkan keberedaan mereka. Mulai dari Mencibir, menjauhi dan menganggap mereka adalah aliran sesat. Berdasarkan hal itu maka pemenuhan hak asasi yang di peroleh Kristen Mormon perlu dipertanyakan dan dikaji secara lebih dalam. Banyak yang mengatakan Kristen Mormon bukan disebut sebagai Agama Kristen melainkan bidat Kristen, Bentuk penolakan terhadap Kristen Mormon tidak hanya di sosial media website dan youtube melainkan juga dikongkritkan dalam sebuah buku. Buku yang di tulis dari beberapa sumber ini berjudul *"Mentoring-15 (Jalan Keselamatan, Buah Roh, Keluarga, Tritunggal/Trinitas, Saksi Yehova, Mormonisme)"*. Pada bab pendahuluan mengatakan:

> diharapkan umat Kristiani mengenal ajaran-ajaran sesat, di antaranya **Saksi Yehova dan Mormonisme.** Kiranya buku ini dapat membantu kita. Catatan: Buku ini adalah koleksi artikel dari berbagai sumber. Kiranya kita dapat mengambil manfaatnya dan kebenarannya.[201]

Dalam buku tersebut juga ada bab yang menjelaskan dengan lengkap ajaran dan doktrin Kristen Mormon. Serta tidak lupa memberi peringatan perlunya berhati-hati terhadap aliran sesat Sekteh Mormon, Babnya yang berjudul *"Mengenali Ajaran Sesat Sekte Mormon (Gereja Mormon)".* Pada bab penutupnya terdapat kalimat

> Penutup:
>
> **Sekte Mormon** yang nabinya Joseph Smith adalah salah satu nabi palsu yang muncul di akhir jaman. Tuhan Yesus sudah memperingatkan kita

[201] Anonimus, "Jalan Keselamatan, Buah Roh, Keluarga, Tritunggal/Trinitas, Saksi Yehova, Mormonisme*", Mentoring-15* (BMF Collections: 2015), iii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> melalui Injil-Nya dan Firman-Nya bahwa di akhir zaman akan datang mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu yang menyesatkan banyak orang.[202]

Jika dilihat secara objektif redaksi yang terdapat pada modul yang ber-seri tersebut. Menjelaskan dengan terang diskriminasi yang diberikan pada Kristen Mormon. Negara Indonesia menyepakati norma-norma bersama seluruh anggota PBB, guna diaplikasikan dalam hak dan kebebasan beragama. Salah satunya adalah "Norma Tanpa Diskriminasi", Pentingnya norma ini di kuatkan oleh *Declaration On The Elimination Of All Forms Of Intolerance And Discrimination Based On Religion Or Belief* (1981). Norma inilah yang yang pada akhirnya dapat menjamin kelompok-kelompok yang rentan terhadap diskriminasi khususnya kelompok minoritas seperti Kristen Mormon.

Norma ini Menegaskan bahwa negara harus menghargai, menjamin, dan memastikan bahwa setiap warga negara yang menghuni wilayahnya dapat menunaikan hak dan kebebasannya untuk memiliki, mengadopsi, mempertahankan, mengubah, dan mengamalkan agama dan kepercayaan mereka masing-masing tanpa diskriminasi. dengan alasan maupun kepentingan apapun, entah itu soal ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, perbedaan pandangan politik, asal usul kebangsaan, strata ekonomi, status sosial, atau yang lain. [203]

---

[202] Anonimus, "Jalan Keselamatan, Buah Roh, Keluarga, Tritunggal/Trinitas, Saksi Yehova, Mormonisme", 81.
[203] Baidhawi, "*Kredo Kebebasan Beragama*",10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tanggapan dari jemaat Kristen Mormon terhadap ujaran kebencian yang ada dimedia sosial terkait dengan mereka. Bahwa mereka juga tahu hal tersebut. Jemaat Kristen Mormon tahu banyak komentar-komentar negatif, ujaran kebencian di media sosial tentang mereka. Banyak yang memiliki stigma bahwa Gereja Yesus Kristus Dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir adalah gereja berbeda dengan gereja pada umumnya.[204] Menurut penuturan sister Chritsine salah satu jemaat Kristen Mormon:

> Manusiawi ya, ketika kita dijelekkan pasti ada perasaan mangkel. Tapi kita ya menyadari jika kebencian dibalas dengan kebencian ya tidak akan pernah selesai. Yang kami tahu adalah yang kami yakini bahwa kami merasa bahwa ini adalah tujuan hidup kami. Dan sejauh apa yang kami yakini ini tidak merugikan orang lain. Kami percaya bahwa keyakinan kami mengajarkan kasih.[205]

Sister Christine membenarkan bahwa seluruh anggota gereja mengetahui jika Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir mendapatkan komentar negatif dari jemaat Kristen lain. Berdasarkan UUD pasar 28 ayat 2 "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".[206] Kristen Mormon mengaku belum mendapatkan perlindungan untuk diskriminatif dan hanya membiarkan itu terjadi.

Lalu terkait juga dengan Pasal 29 ayat (2) yang dengan tegas membahas tentang Hak kebebasan Beragama yang mutak dimiliki oleh setiap individu berbunyi "2.

---

[204] Christine, *Wawancara*, Ngagel Surabaya, 16 Desember 2018.
[205] Hanson, *Wawancara*, Ngagel Surabaya, 16 Desember 2018.
[206] Undang -Undang Dasar Negara 1945, Pasal 28 I Ayat (1) Dan (2).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.[207]

Tidak dapat di pungkiri bahwa pengabaian yang mereka rasakan juga tidak hanya di sosial media namun secara langsung meski tidak terang-terangan seperti di sosial media. Mereka menyayangkan jika ada jemaat Kristen lain yang langsung memandang mereka negatif tanpa menanyakan secara langsung kepada jemaat Kristen Mormon.

> Namun sering kali orang-orang saat bertanya gereja saya dimana dan saya menjawab gereja saya di Gereja Yesus Kristus Dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir. Lalu setelah itu, selalu lawan bicara nada bicara nya berganti sinis dan bilang "Oh yang Mormon itu" seperti itu. Dengan nada yang tidak enak seperti itu, saya yakin mereka sudah mengetahui tentang kami terlepas hal itu buruk atau tidak. Yang saya sayangkan kenapa mereka tidak secara langsung bertanya kepada saya tentang Gereja kami dan malah membuat opini sendiri tanpa mengtahui secara langsung dari kami.[208]

Upaya preventif yang dapat dilakukan melalui pendekatan-pendekatan doktrin toleransi adalah saling menghargai dan menghormati. Tanpa adanya sikap ini yang tertanam di masyarakat, maka akan dapat dibayangkan yang akan terjadi. Konflik adalah resiko utama dalam sebuah Bangsa dan Negara yang penuh dengan adanya perbedaan dalam hal suku, agama, ras, dan antar golongan. Serta terpecah belahnya persatuan sebuah Bangsa dan Negara sebagai konsekuensi terjadinya konflik intoleran yang terjadi di masyarakat.

Jemaat Kristen Mormon berharap jika ada umat Kristen lain yang penasaran dengan Kristen Mormon sebaiknya langsung menanyakan atau mengkonfirmasi

---

[207] Undang -Undang Dasar Negara 1945, Pasal 29 Ayat (1) Dan (2).
[208] Agung, *Wawancara*, Ngagel Surabaya, 16 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komentar-komentar negatif yang ada di media sosial tersebut pada mereka agar tidak membuat asumsi sendiri. Karena menurut jemaat Kristen Mormon Isu-isu yang di luaran itu sudah timbahi dengan bumbu-bumbu, semakin lama semakin tidak sehat. Berdasarkan isu itu, membuat orang yang baru mengenal Kristen Mormon menjadi takut untuk bertanya.[209]

> Orang-orang itu hanya melihat kita dari luar tidak langsung bertanya sama kita. Padahal kami sudah lebih terbuka untuk menjawab pertanyaan dari orang.[210] Kami selalu senang dan welcome sekali jika ada orang yang langsung bertanya kepada kami dari pada mendengar dari "katanya" yang informasinya tidak jelas. Jika ada orang yang langsung Tanya-tanya dengan kami itu sebenarnya peluang untuk kami mengkonfirmasi berita itu.[211]

Perlu diketahui, berbagai tulisan-tulisan di website tentang Kristen Mormon, yang bukan berasal dari website resmi Kristen Mormon adalah berita yang sudah di bumbui dengan isu-isu yang menurut jemaat Kristen Mormon tidak sesuai dengan ajaran mereka. Karena isu-isu yang sudah diberi tambahan seperti itulah yang membuat orang-orang takut untuk mengenali Kristen Mormon. Jemaat Kristen Mormon mengatakan "Padahal kami juga mengajarkan cinta kasih sama halnya dengan ajaran mereka. Namun kenapa hanya gara-gara sedikit perbedaan dari kami. Mereka harus berbuat seperti itu".[212]

Tulisan dan komentar negative di website atau sosial media yang mengandung ujaran kebencian terhadap kelompok lain. Maka hal ini terkait dengan UU ITE (Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik). Karakteristik virtualitas ruang

---

[209] Christine, *Wawancara*, Ngagel Surabaya, 16 Desember 2018.
[210] Ariono, *Wawancara*, Ngagel Surabaya, 16 Desember 2018.
[211] Ariono, *Wawancara*, Ngagel Surabaya, 16 Desember 2018.
[212] Christine, *Wawancara*, Ngagel Surabaya, 16 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

siber memungkinkan konten ilegal seperti Informasi dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, dan pengiriman ancaman kekerasan.

Pada kasus yang dialami Kristen Mormon adalah kasus penghinaan atas nama agama serta pencemaran nama baik jemaat dari Kristen Mormon. Sehingga mengakibatkan mereka mengalami kerugian, yaitu mendapatkan diskriminasi dari jemaat Kristiani akibat dari komentar negatif dan ujaran kebencian yang dilontarkan oleh jemaat Kristiani lainnya. Jika hal ini terus berlanjut dalam stagnansi yang sama tidak berkembang dengan adanya diskusi antara Katolik dan Kristen Mormon. Maka tidak menolak kemungkinan akan berpotensi pada kekerasan dan permusuhan yang semakin dalam. Jika ujaran kebencian terus berlanjut, negara sudah menjamin dalam Pasal 28 ayat 2 UU ITE berbunyi:

> Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).[213]

[213] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keberadaan pasal UU ITE, tujuannya agar masyarakat bisa bijak dalam menggunakan media sosial. Mendidik masyarakat supaya lebih bijak dalam bertutur kata, berpendapat, berekspresi dan mengkritik terutama khususnya meminimalisir orang memberikan ujaran kebencian terkait persoalan teologi pada kelompok agama di media sosial. Apalagi pada zaman sekarang, dimana arus informasi demikian deras, berita *hoax* (bohong) dan fitnah banyak bertebaran, sebagian masyarakat pengguna medsos seringkali tidak bijak bermedia sosial, menyalah artikan kebebasan dan tidak jarang menjadi pelaku ujaran kebencian bernuansa SARA.

Negara Indonesia adalah negara yang sensitife terhadap isu SARA. Hanya di negara Indonesia Kristen Mormon mendapatkan Diskriminasi. Beda halnya dengan Kristen Mormon yang berada di Amerika berkembang dengan pesat dan berdampingan dengan jemaat Kristiani lain baik dari Katolik dan Kristen Protestan dengan baik. Artinya masyarakat Indonesia Khususnya Jemaat Kristiani baik Katolik ataupun Kristen Protestan yang perlu diberi pemahaman tentang sikap pluralisme, kesetaraan dan hak Asasi yang dimiliki setiap orang. Jemaat Kristiani perlu mengetahui bahwa dalam UU No 39 Tahun 1999 Pasal 22 Ayat (1) dan (2) Tentang Hak Asasi Manusia.

"(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." Bahwa Negara harus menjamin: (1)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa hak ini dilaksanakan tanpa diskriminasi apa pun, dan (2) Hak yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak ini.[214]

Setiap orang memiliki hak yang setara, Bikhu Parekh mengatakan di dalam bukunya *Rethinking Multikulturalisme* manusia adalah makluk kodrati sekaligus kultural. Menurut Bikhu Parekh semuanya mempunyai identitas secara umum tetapi berada dalam tingkah yang dimediasikan dalam kultural. Mereka sama dan berbeda, jadi tidak sepenuhnya sama dan tidak sepenuhnya berbeda. Keseluruhan Kita tidak dapat menyembunyikan kesetaraan dalam keberagaman manusia. Karena, keseragaman memang suatu yang mutlak tetapi kesetaraan merupakan hal yang lebih penting dalam menangani keseragaman.

Oleh karena itu kita harusnya memperlakukan manusia dengan setara sesuai dengan proprsinya, setara dalam penghormatan dimana mereka dapat sesuai dan setara dengan kita, tidak dalam bentuk pemaksaan dan menyembunyikan kebudayaannya namun menjadi kebebasan dan kesempatan menjadi berbeda namun masih dalam tataran dan lingkup kesetaraan masyrakat. Jadi, gagasan kesetaraan merupakan suatu alat yang ideologis untuk membentuk manusia pada satu arah tertentu.[215]

Dengan tidak menindaklanjuti pada pihak berwajib soal ujaran kebencian yang dialami oleh Kristen Mormon. Kristen Mormon hanya berinisiatif melakukan Upaya-upaya dalam menghadapi komentar dan ujaran kebencian yang di terimanya selama ini.

---

[214] Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Pasal 22 Tentang Hak Asasi Manusia.
[215] Bhikhu Parekh, terj. Bambang Kukuh Adi, *Rethinking Multiculturalisme (Keberagaman Budaya Dan Teori Politik)* (Yogyakarta: Kanisius, 2008), 322-328.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan membuat forum kecil dengan berbagai komunitas dan Open House Gereja Yesus Kristus Dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir untuk umum. Hal itu adalah bentuk upaya yang mereka bangun untuk meminimalisir komentar- komentar negative tersebut. Karena jemaat Kristen mormon tidak bisa mengklarifikasi pada satu-satu orang yang menilai negative pada mereka. Dengan open house, jemaat Kristen Mormon bisa memperkenalkan diri, seperti apa gereja mereka. Para peserta juga bisa memasuki ruangan agar tahu kegiatan apa yang mereka lakukan selama di gereja. Dengan kegiatan ini Jemaat Kristen Mormon ingin menunjukkan bahwa ajarannya tidak negatif seperti yang orang di luar sana fikirkan. Karena ajaran Kristen Mormon juga menekankan kasih dan perdamaian.[216]

Open House yang diadakan Kristen Mormon adalah kegiatan atau event untuk perkenalan tentang gereja dan ajaran mereka. Dalam acara Open House para peserta diajak masuk ke ruangan-ruangan, agar mereka mengetahui setiap ruangan dalam gereja digunakan untuk kegiatan apa setiap minggunya. Dalam acara open house juga ada pertunjukkan drama yang diambil dari salah satu kisah dalam kitab Mormon. Melalui acara ini Kristen Mormon berharap agar orang di luar sana tidak menganggap mereka negatif. Meski Kristen Mormon memiliki ajaran yang berbeda dengan Kristen pada umumnya namun mereka tidak mengajarkan hal yang keluar dari norma-norma sosial yang ada.

[216] Christine, *Wawancara*, Ngagel Surabaya, 16 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiap hak asasi manusia wajib dihormati (*respect*) dilindungi (*protect*), dipenuhi (*fulfill*) dan ditegakan (*enforced*) oleh negara. Dalam pengertiannya yang murni, kebebasan beragama (*religious freedom*) memiliki empat aspek utama yaitu, kebebasan nurani (*liberty conscience*), kebebasan mengekspresikan keyakinan keagamaan (*liberty of religious expression*), kebebasan melakukan perkumpulan keagamaan (*liberty of religious association*) dan kebebasan untuk melembagakan ajaran keagamaan (*liberty of religious institutionalization*). Di antara keempat aspek tersebut, aspek pertama adalah aspek murni hak kebebasan yang paling asli dan absolut disbanding dengan ketiga aspek lainnya. Karena kebebasan nurani merupakan hak yang paling absolut, maka konsep kebebasan beragama harus mencakup kebebasan untuk memilih dan tidak memilih.[217] Menanggapi komentar negative dari jemaat Katolik, jemaat Kristen Mormon hanya mengatakan:

> Kami ingin menanamkan ke mereka. supaya mereka sadar dengan sendirinya dan mengatakan "oh iya ternyata Kristen Mormon tidak seperti itu". Kami ingin menanamkan hal seperti itu ke mereka, tanpa harus memaksa-memaksa mereka untuk mengetahui ajaran kami. Karena saya tahu ketika jemaat kami mengklarifikasi komentar negatif orang kebanyakan orang tidak akan percaya. Mereka akan mendengarkan jika orang lain yang mengatakan bahwa kami tidak seperti itu.[218]

Jemaat Kristen Mormon menyadari bahwa jika mereka yang mengklarifikasi sendiri komentar negatif tersebut, akan banyak orang yang akan tidak mendengarkan. Tetapi jika mereka mendapatkan klarifikiasi dari orang terdekat bukan dari jemaat

---

[217] Abu Hafsin, "*Demokrasi Di Indonesia antara Pembebasan dan Pembatasan Kebebasan Beragama*", 10

[218] Agung, *Wawancara*, Ngagel Surabaya, 16 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kristen Mormon, maka orang-orang itu akan mendengarkan. Serta mereka juga tidak ingin memaksa orang untuk mengetahui mereka.

Pada dasaranya memang kebebasan berekspresi dalam beragama seperti halnya kebebasan berkomentar dan berpendapat , hal ini diatur secara khusus pada Pasal 19 ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights –Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik) yang menyebutkan bahwa[219]:

1. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.
3. Pelaksanaan hak-hak yang diicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:
    a. Menghormati hak atau nama baik orang lain
    b. Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum".

Pasal 19 ayat 2 ICCPR bertujuan untuk melindungi area kebebasan berpendapat, seperti dinyatakan dalam klausa "informasi dan gagasan dalam berbagai bentuknya",

[219] ICCPR Pasal 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termasuk di dalamnya fakta, komentar dan gagasan kritis baik secara langsung maupun lewat media sosial, Khusus untuk hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Dalam norma nonderogability memang menggariskan bahwa Negara sama sekali dilarang mengurangi hak untuk bebas beragama atau berkepercayaan bahkan dalam situasi darurat sekalipun. Namun, bukan berarti pengenaannya tanpa pembatasan. Hanya saja pembatasan itu dilakukan sejauh jika individu dimaksud dalam mengekspresikan kebebasan beragama dan berkeyakinannya berpotensi mengancam kepentingan publik. [220] Jemaat Katolik bisa mendapatkan pembatasan ekspresi keagamaan jika ekspresi keagamaan itu bisa menjatuhkan nama baik agama lain dan mengganggu kepentingan publik, maka ini dapat dibatasi.

Karena Hak berpendapat yang kita miliki adalah dibatasi dengan Hak orang lain. Maka dari itu dalam Pasal 19 ayat 3 ICCPR menyebutkan "Pelaksanaan hak-hak yang diicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu". Pembatasan dalam kebebasan berpendapat ini dijelaskan secara eksplisit oleh pasal berikutnya (Pasal 20 ICCPR):

1. Segala propaganda untuk perang harus dilarang oleh hukum
2. Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.[221]

[220] Umam, *Kala Beragama Tak Lagi Merdeka*, 50-51. Lihat juga Kovenan Sipil Pasal 4 Ayat 2
[221] ICCPR Pasal 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketentuan Pasal 20 ini juga menjadi pagar pembatas dari kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat sebagai pelengkap dari ketentuan Pasal 19 ayat 3 di atas. Pembatasan ini sangat relevan guna untuk menangkal segala bentuk ekspresi aliran garis keras keagamaan, ekstrimisme yang menyerukan atau mempropagandakan perang. Hal serupa juga dibenarkan untuk membatasi ruang gerak kebebasan berekspresi yang mengkampanyekan ujaran kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan (yang dikenal sebagai *hate speech*).

Dalam Kovenan Sipol diakui adanya pemisahan antara hak-hak yang bisa dibatasi atau dikurangi pelaksanaan dan pemenuhannya karena situasi darurat tertentu (*derogable rights*) dan ada hak-hak tertentu yang dalam kondisi apapun tetap tidak bisa dibatasi atau dikurangi pemenuhannya (*non-derogable rights*). Syarat-syarat pembatasan dan pengurangan hak-hak asasi manusia yang diatur di atas diterjemahkan secara lebih detil di dalam Prinsip-Prinsip Siracusa (*Siracusa Principles*). Prinsip ini secara terang menjelaskan pembatasan menyebutkan pemisahan antara Hak yang dapat dibatasi dengan yang tidak dapat dibatasi bahwa pembatasan hak tidak boleh membahayakan esensi hak.[222]

Hak kebebasan Bergama adalah termasuk *non-derogable rights*, yaitu tidak dapat dicabut, dibatasi dan ditangguhkan dalam keadaan apapun. Berbeda halnya dengan Hak berpendapat atau ekspresi keagamaan. Hal ini tentu dibedakan antara

[222] Osgar S. Matompo, "Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Keadaan Darurat", 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekspresi keagamaan dengan hak beribadah, keduanya secara gamblang berbeda. Ekspresi keagamaan dapat dibatasi. Namun untuk Hak beragama tidak dapat dibatasi. Hak beribadah orang beragama tidak dapat dibatasi lain halnya jika beribadahnya merugikan, mengganggu dan mengambil hak orang banyak, maka hal itu dapat dibatasi. Yang dibatasi bukan makna esensi beribadah dalam agamanya, namun dia harus beribadah dengan mengikuti aturan-aturan yang sudah disepakati dimasyarakat.

Meskipun keberadaannya minoritas, Jemaat Kristen Mormon di Surabaya mengaku bahwa sudah menikmati hak kebebasan beragama meski ada beberapa hal yang pro kontra seperti halnya komentar negative tentang gereja mereka.

> Saya rasa sih kalau kita bisa menjalankan kebaktian misa, lalu natal dll. Itu sudah merupakan suatu nikmat buat kami yang harus kita syukuri. Tapi mesti ada hal-hal yang tidak mengenakkan apalagi kita sebagai minoritas. Mungkin Yang belum dipenuhi pemerintah untuk Gereja Yesus Kristus Dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir secara izin gereja itu yang susah memang kan harus ada syarat dan standart nya.[223]

Meski mengaku sudah mendapatkan hak kebebasan dalam beragama. Namun untuk bergumul dengan jemaat Kristiani lain baik Kristen Protestan dan Katolik tampaknya hal itu masih sulit untuk dilakukan. Dalam perkumpulan gereja-gereja atau yang biasa disebut PGI. Kristen Mormon belum bisa masuk dalam PGI. Ketua umum PGI Jatim membenarkan jika Kristen Mormon tidak masuk dalam PGI. Menurut pengakuan ketua umum PGI terdapat berbagai syarat Untuk masuk dalam PGI

> Persekutuan Gereja Indonesia berdirinya tahun 25 Mei 1950 sampai saat ini ada sekitar 90 aliran denominasi Kristen yang bergabung sebagai anggota. Nah Mormon itu kesulitannya di departemen agama itu pun dia susah mau masuk mana, jadi dia ya masih belum masuk PGI. Mereka disebut aliran bukan sekteh karena mereka memiliki kitab sendiri. Karena kalo

[223] Christine, *Wawancara*, Ngagel Surabaya, 16 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> menyebut mereka Kristen mereka juga tidak masuk didepartemen agama dan kelompok Kristen. Kami juga segan menanyakan itu ke mereka. Karena bagi saya orang beragama itu tidak pertama-tama pemerintah mengakui atau tidak. Karena tidak ada urusannya. Karena ini urusannya dia yakin atau tidak dengan kepercayaannya. Mungkin dengan membuka diri seperti ini, semoga arah kedepannya semakin baik.[224]

Dalam norma kebebasan berkumpul dan memperoleh status hukum secara substantive norma ini bertumpu pada klaim HAM, bahwa setiap indvidu memiliki kebebasan untuk mengorganisir diri dalam mengekspresikan hak-haknya dan kepentingan mereka sebagai sebuah komunitas serta berkumpul secara damai. Meyakini iman dengan baik adalah hal pertama yang dilakukan seorang bedan selanjutnya seorang beragama berhak diakui oleh negara atas keberadaannya dinegara tersebut selagi dia berstatus sah sebagai warna negara.[225] Negara harus memberikan peluang bagi para penganut agama dan kepercayaan untuk membentuk organisasi, perkumpulan, asosisi, atau institusi lain sebagai sarana untuk mengartikulasikan dan memperjuangkan kepentingannya.

Syarat untuk masuk ke PGI jumlah jemaatnya minimal 10.000, lalu selanjutnya gerejanya harus mendapatkan 2 rekomendasi dari gereja lain yang sudah masuk ke PGI. Kemudian dibicarakan disidang MPL (Majlis Pekerja Lengkap). Lalu dibicarakan disidang pusat. Penulis menannyakan kepada ketua PGI

> "Berarti Kristen Mormon itu belum mausk dalam PGI ya?" tidak, justru tidak disebut Kristen karena mereka punya Kitab Mormon. yang pasti belum masuk karena untuk hal seperti itu kita pasti akan bicarakan terlebih dahulu. Belum masuk ini karena berbagai hal tidak hanya kitab yang perlu dipertimbangkan. Karena di PGI kan ada 5 dokumen Ke-esaan. Dokumen ini

[224] Pdt. Simon, *Wawancara*, Bendul Merisi Surabaya, 15 Januari 2019.
[225] Umam, *Kala Beragama Tak Lagi Merdeka*, 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> berisi pernyataan bahwa gereja satu dengan yang lain bisa menerima satu sama lain, saling mengakui.[226]

Penuturan Ketua PGI yaitu Pdt. Simon, jika Kristen Mormon tidak masuk dalam anggota PGI ya tidak masalah. PGI dan Kristen Mormon bisa bekerja sama dalam hal lain. Tentang ujaran kebencian untuk Kristen Mormon, Pdt. Simon mengatakan harus dihentikan hujatan-hujatannya, menurutnya penganut gusdurian lain akan mengatakan hal yang sama yaitu menghentikannya karena mengatakan sesat itu saja tidak boleh. Pdt. Simon yakin yang menghujat pasti dari jemaat Kristen dan Katolik, menurutnya Kristen Mormon memang beda tetapi bukan berarti jika Kristen Mormon berbeda mereka tidak punya hak untuk hidup, sebaiknya berjalan bersama-sama secara beriringan meski ajarannya berbeda.[227]

Ajaran berbeda yang dimiliki oleh Kristen Mormon, menjadikan mereka kelompok kecil yang terabaikan di Indonesia khususnya di Surabaya. Agama mereka Adalah Kristen, namun jemaat Kristiani baik dari Katolik dan Kristen Protestan belum mengakui kalau mereka termasuk bagian dari Kristen dan tidak memasukkannya ke dalam PGI. Jaminan Hukum negara, dalam norma kebebasan berkumpul dan memperoleh status hukum, bahwa negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum dan jaminan keamanan terhadap organisasi-organisasi atau asosiasi-asosiasi.

---

[226] Pdt. Simon, *Wawancara*, Bendul Merisi Surabaya, 15 Januari 2019.
[227] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keagamaan atau kepercayaan yang ada agar dapat tumbuh dan berkembang secara baik dan wajar, termasuk melindungi mereka dari penyerangan dan intimidasi kelompok-kelompok lain yang berbeda kepentingan. Dalam hal ini, Negara harus dalam posisi netral dan tidak bersikap setengah setengah ataupun pilih kasih dan membuang jauh-jauh logika mayoritas/minoritas maupun stigma atau stereotipe negatif" tertentu yang biasa direproduksi dan dilekatkan kepada kelompok-kelompok minoritas seperti Kristen Mormon.

Menurut Hans Kung mengenai hal ini, sebuah consensus seharusnya dilakukan antara wakil-wakil dari berbagai Kelompok. Dalam hal ini yaitu wakil dari kelompok dari Kristen Mormon, Katolik dan PGI. Kita memerlukan dialog yang memberi dan menerima, apa yang menjadi tujuan terdalam yang harus diluruskan. Jadi, dialog merupakan dialog yang kritis, di mana seluruh kelompok Kristiani tidak hanya menjustifikasi Kristen Mormon sebagai objek yang berbeda maka harus di hindari, tetapi terbuka untuk menerima.

Singkatnya, kita memerlukan dialog dengan saling menjelaskan dan sadar bahwa kebenaran adalah bersifat relative. Disini Etika global diperlukan menurut Kung "*No Survival Without A World Ethic*", Tak ada masa depan dunia tanpa suatu etika dunia. Dalam realitas menunjukkan bahwa agama mempunyai dua wajah. Kehidupan beragama sering bersifat ambigu. Di satu sisi terlihat lemah lembut dan penuh cinta kasih tapi di sisi lain terlihat begitu garang dan menakutkan Atas nama agama orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menolong sesamanya yang menderita tapi atas nama sesamanya pula orang membunuh sesamanya.[228]

Pada dasarnya realitas sosiologis menunjukkan pada kita bahwa keberagaman kita masing-masing lebih dipengaruhi oleh aspek emosiaonal dan cara keberagaman kita pun lebih bersifat "given" dari pada melalui kajian intelektual yang bersifat akademis. Menurut Hans Kung "*No Religious Peace Without Religious Dialogue",* artinya Tak ada perdamaian antaragama tanpa dialog antaragama. Hubungan antar agama dapat dibentuk melalui dialog. Dialog akan menghasilkan apa yang disebut "Konsensus Minimal" yaitu sikap untuk mencegah dunia dari kehancuran. Karena Dialog akan memaksimalkan fungsi integratif agama dan meminimalkan potensi konfliknya.[229]

Dalam dialog kita akan mengetahui bahwa seseorang yang fanatik terhadap agamanya bukan berarti menutup mata terhadap eksistensi yang dimiliki kepercayaan orang lain. Presiden Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir Surabaya yaitu Ardi Atmaja juga mengatakan bahwa Nabi Joseph Smith sangat menghargai kebebasan beragama.

> Nabi Joseph Smith mengatakan bahwa saya rela mati demi seorang anggota Gereja Yesus Kristus dari Orang Orang Suci Zaman Akhir. Dengan cara yang sama, saya juga rela mati demi mereka yang berkeyakinan berbeda. Disini artinya bahwa kami menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia untuk beragama.[230]

---

[228] Hans Kung dan Syafaatun Almirzanah Dkk, *Jalan Dialog Hans Kung dan Perspektif Muslim,* terj. Mega Hidayati dan Endy Saputrom dkk (Yogyakarta: Mizan, 2002), 24-25.
[229] Togardo Siburian, "*Prinsip Etika Global untuk Kota Modern Multikulturalisme"*, Societas Del, Vol 2, No 1, April (Jakarta: Reformed Center Fr Relign And Soicety, 2005), ii dan 10.
[230] Ardi Atmaja, *Wawancara*, Ngagel Surabaya, 16 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Smith adalah seorang yang berpengaruh di Nauvoo, dengan ajaran yang diusung yaitu Kebebasan Beragama Universal. Smith menyususun Piagam peraturan lokal terkait dengan masyarakat beragama di Nauvoo dan disahkan oleh perundangan Illionis. Isi piagam Peraturannya adalah:

> Telah di tetapkan oleh dewan kota Nauvoo bahwa penganut Katolik, Presbiterian, Metodis, Baptis, Orang-Orang Suci Zaman Akhir, Quaker, Episcopal, Universalis, Unitarian, pengikut Muhammad (Muslim) dan semua sekteh serta aliran agama apapun, akan mendapatkan perlakuan toleransi yang bebas dan kesitimewaan yang sama di kota ini dan siapapun yang salah karena menghina, memperlakukan dengan kasar atau melakukan bentuk yang merendahkan lainnyakepada pihak lain atas dasar agamannya dia akan dianggap pengganggu kedamaian publik dan akan didenda paling banyak lima ratus dollar atau dipenjarakan paling lama enam bulan, atau keduannya.[231]

Joseph Smith adalah seorang pemimpin agama sekaligus pemimpin sipil yang pandai berbicara, percaya diri, berpengaruh dan kahrismatik. Terlebih, Joseph Smith memiliki ajaran tentang kebebasan beragama universal. Ajaran ini dia pegang erat-erat dan di terapkan saat di Nauovoo. Prinsip-prinsip Joseph Smith tentang kebebasan beragama universal yang di percaya oleh Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir sebagai ajaran yang di wahyukan bukan untuk suatu kepercayaan melainkan untuk suatu hak yang menerapkan aturan emas timbal balik (*Golden rule of reciprocity*).[232]

Hak ini secara langsung terkait dengan orang dari kepercayaan agama yang berbeda. Terobosan yang diberikan oleh Joseph Smith adalah landasan baru pada

---

[231] Tore Lindholm, W dan Cole Durham dkk, *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan, Seberapa Jauh?*, 123.
[232] Ibid., 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zaman itu untuk memeberi pemahaman diri yang tepat bagi komunitas keagamaan minoritas yang sedang tumbuh dan memebawa misi penyebaran agama dalam masyarakat majemuk modern.[233] Saling menghargai adalah kunci utama dalam menyikapi perbedaan yang ada. Seperti yang dikatakan oleh Sister Christine:

> Jika kita ingin dihargai maka kita juga harus menghargai orang lain. Fanatik itu setiap orang pasti diminta fanatik untuk agamanya. Kita harus fanatik yang tidak boleh adalah radikal dan extrimis. Karena kalo fanatik kita akan berusaha melakukan ajaran agama dengan baik. Tapi kalo radikal kita akan berusaha paling benar.[234]

Menurut Sister Christine keyakinan dan kepercayaan iman kita masing-masing itu tidak bisa di ganggu gugat dan tidak boleh dirampas. Jangan jadikan keyakinan kita itu untuk merasa diri kita paling suci dimata Tuhan. Sehingga orang lain salah di mata kita dan perlu di beri hujatan. Tapi jadikanlah keyakinan kita itu untuk mengasihi yang berbeda dengan kita. Kalau kita mempelajari keyakinan diri kita dengan baik, pasti kita juga akan melihat orang lain dengan baik juga meski orang itu berbeda keyakinan dengan kita.[235]

Hal tersulit untuk membangun demorkasi antara kebebasan berekspresi dan hate speech adalah bila dikaitkan dengan isu agama. Umumnya setiap kelompok agama punya klaim supremasi "kebenaran" ada di dalam dirinya sendiri dan lebih lanjut klaim tersebut punya konsekwensi generik untuk menarik orang dari keyakinan lain ke dalam keyakinannya sejauh tidak dilakukan lewat kekerasan atau pemaksaan. Menjadi

---

[233] Tore Lindholm, W dan Cole Durham dkk, *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan, Seberapa Jauh?*, 124.
[234] Christine, *Wawancara*, Ngagel Surabaya, 16 Desember 2018.
[235] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persoalan bila hasutan dan kebencian terhadap "kelompok lain" yang bahkan disertai justifikasi kekerasan justru dianggap sebagai suatu keyakinan transendental atau relijius.[236]

Saling menghargai adalah sikap yang semestinya dilakukan pada diferensiasi yang ada di Indonesia. Jika pemikiran radikal yang di terapkan terhadap perbedaan. Pada akhirnya satu dengan yang lain akan saling merasa paling benar dan bertindak secara extrimisme dan timbul Ujaran kebencian. Menjadikan keyakinan pribadi untuk mengasihi sesama. Bukan menjadikan keyakinan sebagai senjata menentang setiap orang yang berbeda dengan kita.

Setiap orang tidak boleh menentang dan tunduk kepada paksaan, tekanan, intimidasi, dan bahkan represi yang akan mengganggu atau menghalangi kebebasannya untuk memiliki, mengadopsi, mempertahankan, mengubah, dan mengamalkan agama dan kepercayaannya masing-masing. Tanggungjawab negara berikut aparaturnya untuk mencegah, menghalangi, dan bahkan menghukum tegas segala upaya pemaksaan dan intimidasi tersebut.[237]

Pasca periode perang fisik, perang dingin, dan masa gencatan senjata, saat ini kita berada pada periode "pro-eksistensi". Kita perlahan menyaksikan kebangkitan kesadaran ekumene global dan permulaan sebuah dialog agama yang melibatkan para ahli ternama dari berbagai perwakilan agama. Hal ini mungkin menjadi sebuah fenomena terpenting abad kedua puluh, meskipun belum akan terasakan

[236] Abu Hafsin,"Demokrasi Di Indonesia antara Pembebasan dan Pembatasan", 10-11.
[237] Baidhawi, *Kredo Kebebasan Beragama*,9-10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsekuensinya hingga abad kedua puluh satu. Selain dari sedikit ahli, pengetahuan kita tentang agama lain masih sangat terbatas. Apabila kita komparasikan dialog antar gereja-gereja Kristen (interconfessional dialogue) jaman dahulu dan sekarang, kita harus akui bahwa dialog antar gereja-gereja sekarang berada pada posisi yang hampir sama dengan dialog antargereja yang telah berlangsung sekitar lima puluh tahun lalu.[238]

Tentu saja ini proses yang lambat, tetapi kita sedang keluar dari tempurung isolasi dan belajar memahami realitas agama lain. Bagi Kung, memang "tak ada dialog antaragama tanpa masuk ke pondasi agama-agama" dengan segala resikonya. Pada saat perdamaian dunia dan kehidupan bersama umat manusia dalam kebebasan dan keadilan terancam oleh ketegangan agama, menghindar dari pertanyaan normatif tentang kebenaran dan nilai-nilai lain. kita tidak memiliki alasan lagi untuk memahami ekumene dalam pandangan sempit, yang hanya terpusat pada gereja.[239]

Hasil dari penelitian ini adalah Kristen Mormon diakui keberadaannya secara realistis oleh Katolik. Namun, jemaat Katolik masih belum seutuhnya mengakui bahwa jemaat Kristen Mormon termasuk dalam kategori jemaat Kristiani. Hal ini terlihat dengan tidak andilnya Pendeta Kristen Mormon di BAMAG dan tidak masuknya Kristen Mormon ke dalam PGI karena Kristen Mormon dinilai memiliki ajaran yang berbeda. Kristen Mormon dengan Katolik tidak pernah terjadi konflik terbuka, tapi saling diam dan mengabaikan. Ujaran kebencian dan permusuhan hanya diperlihatkan

[238] Hans Kung dan Syafaatun Almirzanah Dkk, "*Jalan Dialog Hans Kung dan Perspektif Muslim",* 11
[239] Ibid., 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di media sosial dengan komentar-komentar negatif yang diberikan untuk Kristen Mormon.

Terlepas dari hubungan Katolik dengan Kristen Mormon yang tidak harmonis. Kristen Mormon masih dapat menikmati hak kebebasan beragama yaitu dapat mengimani apa yang di percayai, menjalankan ibadat, dan membangun tempat ibadah. Namun untuk pengakuan jemaat Kristen Mormon sebagai jemaat Kristiani dari jemaat Katolik belum sepenuhnya dilakukan, perlindungan terhadap Komentar negatif dan memperoleh status hukum secara substantive masih perlu dikaji lebih dalam. Dalam hal ini pemenuhan dan perlindungan hak untuk Kristen Mormon adalah tanggung jawab negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian dan pembahasan mengenai pandangan Katolik dan pengaruhnya pada hak kebebasan beragama Kristen Mormon di Surabaya. Dapat disimpulkan bahwa :

1. Pandangan jemaat Katolik terhadap Kristen Mormon setidaknya ada tiga : *Pertama* adalah Jemaat Katolik yang memiliki sikap dan pemikiran yang Eksklusif. *Kedua* yaitu Jemaat Katolik yang memiliki pemikiran Inklusif. *Ketiga* adalah jemaat Katolik yang memiliki pandangan Pluralisme. Namun, Secara umum tanggapan seluruh informan adalah tidak mengetahui bahwa Kristen Mormon termasuk denominasi dari Kristen. Karena menurut jemaat Katolik, Kristen Mormon memiliki ajaran dan Konsep tuhan yang berbeda dengan Katolik. Mereka hanya tahu bahwa Kristen Mormon adalah "Mormon" bukan Kristen. Beberapa informan ada yang menganggap bahwa Kristen Mormon sesat dan merusak citra ajaran Kristus. Beberapa di antarannya menganggap denominasi seperti Kristen Mormon adalah hal yang biasa terjadi karena presepsi setiap orang berbeda dalam menilai sesuatu hal seperti halnya berbeda dalam memahami ajaran Kristus.
2. Hubungan Katolik dan Kristen Mormon, antar tokoh agama yaitu Romo dengan pendeta Mormon dan PGI adalah tidak ada permasalahan atau baik-baik saja, meski belum pernah berkomunikasi. Namun dengan jemaatnya masih ada persinggungan. Jadi dapat dikatakan Kristen Mormon memiliki hubungan yang kurang baik dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jemaat Katolik. Karena keseluruhan jemaat Katolik hanya tahu Kristen Mormon melalui media sosial bukan secara langsung. Maka komentar negatif selalu didapat oleh Kristen Mormon dari jemaat Kristen lainnya khususnya Katolik. Dialog Antara Kristen Mormon dengan Katolik diusahakan dengan berbagai cara, misalnya lewat doa eokumenis tanggal 18 April 2008 yang lalu saat kunjungan Paus Benediktus XVI ke Amerika.

3. Kebebasan Beragama bagi jemaat Kristen Mormon sebagai kelompok minoritas dijamin dalam peraturan tentang hak kebebasan beragama yang telah dibingkai dalam perundang-undangan di Indonesia. Jemaat Kristen Mormon adalah tidak melanggar suatu peraturan tertentu meski ajaran yang dimiliki berbeda dengan ajaran Kristus yang dimiliki Katolik, hingga gereja Kristen Mormon tidak masuk dalam Persekutuan Gereja Indonesia (PGI). Komentar negatif terus ada untuk Kristen Mormon karena dinilai ajarannya sesat. Kristen Mormon tidak bisa dikatakan salah karena jika dilihat dalam keseluruhan regulasi yang ada mengatakan bahwa Kristen Mormon berhak menentukan, meyakini serta menjalankan agama atau kepercayaan yang diyakini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Literasi:

Ainun Silvy Mafihsahtin, "Studi Ekonomi Keagamaan Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir di Surabaya tahun 2013-2015" (Skripsi diterbitkan, Jurusan Studi Agama-Agma Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Ampel, 2016).

Ali A. Mukti, *Ilmu Perbandingan Agama* (Bandung: Mizan 1996).

Ali H.M Sayuthi, *Metodologi Penelitian Agama* (Jakata: Raja Grafindo Persada 2002).

Al-Kitab Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama.

Anonimus, "*Ajaran Ajaran dan Doktrin Tentang Kitab Mormon*", (Salt Lake City: Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir, 2016).

Anonimus, "Getting Ready for the Church of Jesus April 1830", *Christ Doctrine and Covenants Stories* Vol. 8 (2002).

Anonimus, "Jalan Keselamatan, Buah Roh, Keluarga, Tritunggal/Trinitas, Saksi Yehova, Mormonisme*", Mentoring-15* (BMF Collections: 2015).

Anonimus, "The Angel Moroni and the Gold Plates (1823–1827)", *Christ Doctrine and Covenants Stories* Vol. 3.

Anonimus, *Ajaran-Ajaran Presiden Gereja Joseph Smith*,Terj. Anonimus, (Salt Lake City: Gereja Yesus Kristus ari Orang-Orang Suci Zaman Akhir, 2007).

Anonimus, *Asas-asas Injil* (Salt Lake City: Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir, 2009).

Anonimus, *Buku Pedoman Guru Ajaran-Ajaran dan Doktrin Tentang Kitab Mormon* (Salt Lake: Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir).

Armstrong Karen, *Perang Suci dari Perang Salib Hingga Perang Teluk*, Terj. Hikmat Darmawan (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001).

Azwar Saifuddin, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

Baidhawi Zakiyuddin, *Kredo Kebebasan Beragama* (Jakarta: Osap Muhammadiyah, 2005).

Bakar Abu, "Konsep Toleransi dan Kebebasan Beragama*",* Jurnal *Toleransi: Media Komunikasi Umat Bergama*, Vol.7 No.2 (Juli-Desember 2015).

Bawono Harry dan Wilujeng Panggio Restu dkk, "Menjadi Misionaris: Sosialisasi-Komitmen Agama Elder dan Sister Mormon Gereja Yesus Kristus", *Dialektika Masyarakat: Jurnal Sosiologi* Vol.1 (November 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Connolly Peter, *Aneka Pendekatan Studi Agama*, terj. Imam Khoiri (Yogyakarta: LKiS, 2002).

Corbett Kenneth A. dan Lindsley David dkk, *Ajaran dan Perjanjian serta Sejarah Gereja Buku Pedoman Guru Ajaran Injil,* terj. Anonimus (Indonesia: Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir, 2003).

Ghonny Djunaidi dan Manshur Fauzan Al, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar Ruzz Media 2012).

Gibran Khalil, *Yesus Sang Anak Manusia,* Terjem Rusiani, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1999).

Hafsin Abu, "Demokrasi di Indonesia antara Pembatasan dan Kebebasan Beragama*",* Jurnal *Analisa Pengkajian Masalah Sosial Keagamaan,* Vol. xvii No. 01 (Januari-Juni 2010).

Hales Scott A, et.al, "Fellow Servants", *The Story of The Church of Jesus Christ in The Latter Days,* Vol. 1 (Salt Lake: The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saint, 2018).

Hansen Klaus J., "The Metamorphosis of The Kingdom of God: Toward a Reinterpretation of Mormon History", *Dialogue: a Journal of Mormon Thought*, Vol. 1 No. 3 (1966).

Hidayat Komarudin, *Atas Nama Agama: Wacana Agama Dan Dialog Bebas Konflik* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998).

Hinckley Gordon B., "Joseph Smith Jr Prophet of God, Mighty Servant," *Ensign* (Desember, 2005).

ICCPR (*International Covenant On Civil And Political Rights)* dan UDHR *(The Universal Declaration Of Human Right*).

Jufri Muwaffiq "Pembatasan Terhadap Hak dan Kebebasan Beragama Di Indonesia", Jurnal *Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 1 No. 1 (Juni 2016).

Kahmad Dadang, *Sosiologi Agama (Potret Agama dalam Dinamika Konflik)* (Bandung: Pustaka Setia, 2011).

Kelsay John dan Twiss Sumner B, *Agama dan Hak-Hak Asasi Manusia,* terj. Ahmad Suaedy dan Elga Sarapung (Surabaya: Institut Dian, 1997).

Kitab Ajaran dan Perjanjian.

Kitab Mormon, Mormon.

Kung Hans dan Almirzanah Syafaatun Dkk, *Jalan Dialog Hans Kung dan Perspektif Muslim,* terj. Mega Hidayati dan Endy Saputrom dkk (Yogyakarta: Mizan, 2002).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lindholm Tore, W dan Durham Cole dkk, *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan, Seberapa Jauh?*, terj.Rafael Edy Bosko dan M. Rifa'I Abduh (Yogyakarta: Kanisius, 2010).

Madjid Nurcholis, *Islam Liberlisme Demokrasi: Membangun Sinergi Warisan Sejarah, Doktrin, dan Konteks Global* (Jakarta: Paramadina, 2002).

Madjid Nurcholish, *Dialog Di antara Ahli Kitab*, dalam "Kata Pengantar": George B.Grose dan Benjamin B.Hubbard, *Tiga Agama Satu Tuhan: Sebuah Dialog*, terj. Santi Indra Astuti (Bandung: Mizan, 1998).

Majalah Media Dakwah Edisi No. 358 Tahun 2005.

Matompo Osgar S., "Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Keadaan Darurat", Jurnal *Media Hukum* Vol. 21 No.1 Juni 2014.

Moleong Lexy J., *Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001).

Muhadjir Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996).

Mulyana Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya 2004).

Panikkar Raimundo, *Dialog Intra-Religius* (Yogyakarta: Kanisius, 2004).

Parekh Bhikhu, *Rethinking Multiculturalisme (Keberagaman Budaya dan Teori Politik)* terj. Bambang Kukuh Adi (Yogyakarta: Kanisius, 2008).

Qodir Zuly, Islam Syariah Vis a Vis Negara (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 229.

Rahman Buddhy Munawar, *Argument Islam Untuk Pluralisme* (Jakarta: Grasindo 2010).

Ratzinger Kardinal Joseph, *Kompendium Katekismus Gereja Katolik*, terj. Harry Susanto (Jakarta: Kanisius, 2009).

Rawls John, *A Theory of Justice (Teori Keadilan)* terj. Heru Prasetyo dan Uzair Fauzan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

Setiawan Sonie dan Listyaningsih, "Peran Komunitas *Young Interfaith Peacemaker Community* Indonesia di Surabaya dalam Menumbuhkembangkan Sikap Toleransi antar Umat Beragama*", Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 1 (2018).

Siburian Togardo, "*Prinsip Etika Global untuk Kota Modern Multikulturalisme"*, Societas Del, Vol 2, No 1, April (Jakarta: Reformed Center Fr Relign And Soicety, 2005).

Sjadzali Munawir dan Madjid Nurcholis Dkk, *HAM dan Pluralisme Agama* (Jakarta: Fatma, 1997).

Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sou'yb Joesoef, *Agama-Agama Besar di Dunia* (Jakarta: Al-Husna Dzikra, 1996).

Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif , kualitatif R dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2012).

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompotensi dan Prakteknya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).

Syafi'ie M., *Ambiguitas Hak Kebebasan Beragama Di Indonesia Dan Posisinya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*.

Tanja Victor Immnuel, *Pluralisme Agama dan Problema Sosial: Diskursus Tentang Isu-Isu Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1997).

Thompson Jerry and Barrett Robert T, "How We Got the Book of Mormon", *Book of Mormon Stories Vol. 1* (1997), 2.

Tunney Merril C., *Survey Perjanjian Lama* (Malang: Gandum Mas 2000).

Umam Fawaizul, *Kala Beragama Tak Lagi Merdeka Majelis Ulama Indonesia Dalam Praksis Kebebasan Beragama* (Jakarta: Prenamedia Grup, 2015).

Undang –Undang Dasar Negara 1945,

Undang-Undang No 39 Tahun 1999

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Website:

Ahmad Haidlor Ali, "Kerjasama Antar Umat Beragamadalam Wujud Kearifan Lokal Di Kabupaten Poso", *Harmoni Jurnal Multikultural & Multireligius*, Volume Viii, Nomor 30 (April-Juni 2009), Hlm. 162., Https://Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Pluralisme Diakses Pada: 22 Sept 2017.

Bakar Abu, "Studi Terhadap Theologi Katolik dan Protestan", https://download.portalgaruda.org. (Kamis, 20 September 2018).

Dany, "Dinamika Kehidupan Masyarakat Multicultural", Https://Dannytugas.Wordpress.Com/Pengertian-Masyarakat-Multikultural/. (Kamis, 20 September 2018).

Eck Diana L., "From Diversity To Pluralism",Http://Www.Pluralism.Org/Pages/Pluralism/Essays/From_Diversity_To_Pluralism. (23 September 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Pluralisme", Https://Www.Google.Co.Id/Amp/S/Kbbi.Web.Id/Pluralisme.Html. (Selasa, 25 September 2018).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Tipologi", https://kbbi.web.id/tipologi.html. (Sabtu, 10 November 2018).

Kontras (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), "Menguji Pembatasan Terhadap Kebebasan Berekspresi dan Hak Berorganisasi yang Dimungkinkan Berdasarkan Perspektif Ham", https://www._Menguji_Pembatasan_terhadap_Kebebasan_Berekspresi_dan_Hak_Berorganisasi_yang_Dimungkinkan_Berdasarkan_Perspektif_HAM_t3rys46u7.pdf6.

LDS Woman, "Trinitas dan Tritunggal", Http://Www.Mormon.Org. 12 Desember 2018.

Listiati Ingrid, "Tentang Mormonisme", Http://Katolisitas.Org, (20 Desember 2018).

Riono Sigit, "Hak Kebebasan Beragama Di Indonesia (Studi Socio-Legal Dalam Kasus Ahmadiyah)", *https://lib.unnes.ac.id.* (Kamis, 20 September 2018). Sodikin, "Hukum dan Hak Kebebasan Beragama", https://www.researchgate.net. (Kamis, 20 September 2018).

Rm YD Harsanto Pr, *"Tentang Mormonisme"* , Http://Katolisitas.Org, (20 Desember 2018), Lihat Juga: Http://Febrina.Wordpress.Com/Mormon/

Sirry Mun'im, "Mempertanyakan Eksklusivisme-Inklusivisme-Pluralisme dalam Beragama", https://www.itsme.id/mempertanyakan-eksklusivisme-inklusivisme-pluralisme-dalam-beragama/. (26 November 2018).

Sopyan Yayan, "Menyoal Kebebasan Beragama dan Penodaan Agama di Indonesia Telaah atas Putusan Mk No.140 /Puu-Vii/2009", Jurnal *Cita Hukum* Vol ii No.2 (Desember 2015), 207 https://www.researchgate.net/publication/290959221_menyoal_kebebasan_beragama_dan_penodaan_agama_di_indonesia. (Kamis, 20 September 2018).

Zakaria, "Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Pluralisme (Perspektif Hukum Islam)", https://repositori.uin-alauddin.zakaria.ac.id.

Informan :

Agung, *Wawancara*, Ngagel Surabaya.

Agustinus H Longah , *Wawancara*, Kemlaten Surabaya.

Ardi Atmaja, *Wawancara*, Ngagel Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ariono, *Wawancara*, Ngagel Surabaya.

Atik, *Wawancara* , Kemlaten Surabaya.

Christine, *Wawancara*, Ngagel Surabaya.

Erik Aditya, *Wawancara*, Dukuh Pakis Surabaya.

Fx Katman, *Wawancara*, Kemlaten Surabaya.

Hadi Sutanto, *Wawancara*, Ngagel Surabaya.

Hanson, *Wawancara*, Ngagel Surabaya.

Joseph Abdurrahmah, *Wawancara*, Kemlaten Surabaya.

Pdt. Simon, *Wawancara*, Bendul Merisi Surabaya.

Petrus Riski, *Wawancara*, Ahmad Yani Surabaya.

Rm Yusuf Eko Budi Susilo, *Wawancara*, Polisi Istimewa Keuskupan Surabaya.

Yoannes Paulus Agung Kresdiant, *Wawancara*, Kebraon Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id